



SKRIPSI

**PENGATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM
BIDANG JASA *PRESENCE OF NATURAL PERSONS*
MELALUI MEKANISME GATS**

OLEH

MUH. AIDIL FITRAH

B111 16 363

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**PENGATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM
BIDANG JASA *PRESENCE OF NATURAL PERSONS*
MELALUI MEKANISME GATS**

OLEH

MUH. AIDIL FITRAH

B111 16 363

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM BIDANG JASA *PRESENCE OF NATURAL PERSONS MELALUI MEKANISME GATS*

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. AIDIL FITRAH
- B111 16 363

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 19 November 2020
Dan Dinyatakan Diterima.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001



Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198703 1 014

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., L. L. M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUH. AIDIL FITRAH

Nomor Induk : B111 16 363

Departemen : HUKUM INTERNASIONAL

Judul : Pengaturan Perdagangan Internasional Dalam Bidang Jasa *Presence of Natural Persons* Melalui Mekanisme GATS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, November 2020

Pembimbing I


Prof. Dr. Juair Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199002 1 001

Pembimbing II


Dr. Laode Abddi Gani, S.H., M.H
NIP. 19581231 198703 1 014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. AIDIL FITRAH
N I M : B11116363
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perdagangan Internasional Dalam Bidang Jasa
Presence of Natural Persons Melalui Mekanisme GATS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. AIDIL FITRAH
NIM : B111 16 363
Judul : Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa *Presence of Natural Persons* melalui Mekanisme GATS.

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, November 2020

Yang Bersangkutan,




MUH. AIDIL FITRAH
NIM. B111 16 363

ABSTRAK

MUH. AIDIL FITRAH (B111 16 363) dengan judul “Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa *Presence of Natural Persons* Melalui Mekanisme GATS”. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing I dan Laode Abdul Gani sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan beserta praktek perdagangan internasional dalam bidang jasa *presence of natural persons* melalui mekanisme GATS. Dari pengaturan yang menjadi standar perlakuan dalam bidang jasa, kemudian ditentukan penerapan melalui praktek perdagangan jasa *presence of natural persons* yang berkaitan dengan kondisi serta liberalisasi yang ada di dalamnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan beberapa sumber bahan hukum terkait dengan perdagangan jasa internasional yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut kemudian menentukan sinkronisasi peraturan yang berlaku dalam praktek perdagangan jasa mode 4, sampai kepada ketentuan dalam hal liberalisasi terhadap perdagangan internasional mode 4 tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa perdagangan jasa *presence of natural persons* diatur melalui ketentuan GATS sebagai kerangka utama, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam sectoral *annex of natural persons*, sampai pada ketentuan yang lebih khusus yaitu *specific commitments* dalam *schedule of specific commitments*. Mekanisme pengaturan berdasarkan tipikal komitmen menentukan praktek mode 4 yang dilakukan oleh negara. Adapun dalam upaya perluasan cakupan mode 4 dilakukan dengan mengatasi berbagai pembatasan yang menjadi hambatan liberalisasi perdagangan jasa internasional dalam bidang jasa *presence of natural persons*.

Kata Kunci: GATS, Mode 4, *Presence of Natural Persons*.

ABSTRACT

MUH. AIDIL FITRAH (B111 16 363) entitled "International Trade Arrangements in the Field of Natural Persons Presence services through GATS Mechanism". Under the guidance of Juajir Sumardi as Supervisor I and Laode Abdul Gani as Supervisor II.

This research aims to find out the arrangements and practices of international trade in the field of natural persons presence services through the GATS mechanism. From the arrangement that becomes the standard of treatment in the field of services, then determined the application of the practice of trading services presence of natural persons related to the conditions and liberalization that exist in it.

This research is a type of normative research with several sources of legal materials related to international service trade obtained through literature studies. The source of the legal material then determines the synchronization of the applicable regulations in the practice of trading services mode 4, right down to the provisions in terms of liberalization of the international trade mode 4.

The results obtained from this study that the trade of services presence of natural persons is regulated through the provisions of GATS as the main framework, then continued with the arrangement in the sectoral annex of natural persons, until the more specific provisions namely specific commitments in the schedule of specific commitments. The regulatory mechanism based on typical commitment determines the practice of mode 4 performed by the state. Meanwhile, in the effort to expand the scope of mode 4 is carried out by overcoming various restrictions that become obstacles to the liberalization of international service trade in the field of services presence of natural persons.

Keywords: GATS, Mode 4, Presence of Natural Persons.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat, berkat dan inayah-Nya atas kesempatan kali ini dan salam serta sholawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT tersebut, melalui kesempatan kali ini penulis telah menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa *Presence of Natural Persons* melalui Mekanisme GATS”. Rasa syukur penulis juga tersampaikan karena diselesaikannya karya tulis ini untuk memenuhi tugas akhir dalam menyempurnakan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2020.

Dengan ini juga begitu banyak ungkapan rasa suka cita yang ingin penulis sampaikan kepada banyak pihak yang tak terhitung jumlahnya. Pertama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis. Kepada bapak dan ibu penulis Hasa S.Pd dan Suryana atas belaian kasih sayang, didikan dan bimbingan telah merawat dan membesarkan penulis dengan sebaik-baiknya sehingga penulis berkesempatan untuk dapat menempuh berbagai jenjang pendidikan hingga dapat duduk di salah satu kursi dalam Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari penulis yaitu kepada Hasryani Rizkha, Ardi Suhasyadi.H, Sri Hardyanti Rukmini, dan Muhammad Yusuf yang bersama-sama lahir dan besar dalam satu keluarga yang baik dan senantiasa saling membantu dan mendukung satu sama lain. Selain itu khusus kepada semua keluarga besar penulis dari pihak Ayah, Nene Gigi dan Ibu, Ambe Surya yang telah memberikan dukungan moril, bimbingan dan berbagai arahan hingga sekarang, penulis juga ucapkan terima kasih banyak.

Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penulis Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H, dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H, atas bimbingan dan arahnya kepada penulis. Serta kepada penguji dari penulis yaitu Prof. Dr. S.M. Noor, S.H.,M.H, dan Dr. Maskun, S.H., LL.M, yang telah menyempatkan memberikan kesempatan penulis sehingga dapat diuji untuk memberikan penilaian dalam skripsi ini.

Tak lupa pula berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan kontribusi dan dukungan berarti kepada penulis sejak awal sehingga dapat sampai pada titik ini. Penulis merasa bersyukur hingga perlu berterima kasih secara layak kepada mereka. Pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuha, M.A, selaku Rektor dan semua pihak rektorat dari Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum, selaku Dekan dan semua pihak dekanat dari Fakultas Hukum.

3. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H, sebagai penasehat akademik penulis.
4. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A, sebagai ketua departemen bagian Hukum Internasional yang sangat membantu penulis mulai dari kepengurusan judul, memudahkan penulis dalam menyelesaikan persetujuan tanda tangan hingga memberikan beberapa cerita motivasi sebelum penulis mulai menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen departemen hukum internasional sebagai dosen dari penulis yang memang mengambil konsentrasi hukum internasional.
6. Seluruh dosen dan staf pegawai dalam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi keluarga besar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu sampai saat ini.
7. Keluarga besar ILSA (*International Law Students' Association*) organisasi dengan *background* hukum internasional yang awalnya penulis minati karena nama serta beberapa kegiatannya memang terkesan keren karena *international oriented* sehingga batas-batas edukasi di dalamnya yang paling luas.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis dari komunitas Pejuang Lapar yang memiliki latar belakang pertemuan rutin dalam rangka mengisi amunisi pangan dari anggota-anggotanya (Ares, Tanto, Ari, Amir, Anwar, Risman, Wardiman, Fitra dan Aswan) serta BlackHallWay (Wardi, Akbar, Haidir, Asad, Kevin, Iriandi, Adam, Najad, Ramdan, Oji, dan Haerul), yang selalu mengadakan kumpul-kumpul bersama sering

mengadakan *mini project* yang dimbunhui pembahasan hangat isu-isu terkini para anggotanya.

9. Kepada *partners* di Fakultas yang paling baik dan sering berinteraksi dengan penulis, Kevin Tappangan, Mey, Eky, Ilmi, Uya, Filda, Arma, Mustika, Yusril, Aul, Farid, Galuh, Yaya, Melinda, Husain Lapi, Ellen, Una, Aswad, Gilang, Pandi, Nilam, Tyas, Resti, dan seluruh teman saya lainnya.
10. Kepada seluruh anggota KKN Reguler Gelombang 102 UNHAS khususnya Kecamatan Sinjai Borong, Desa Kassi Buleng atau Jaisin *squad* Yayan, Niel, Fajar, Isvi, Jen, Mega, Izzah, Cahya dan juga kepada keluarga Pakde Bahar dan Bukde Nurfa Damayanti yang sangat baik dan solid telah bersama dengan kami sebulan penuh sebagai keluarga jaisin *squad*.
11. Seluruh keluarga besar saya juga dalam Fakultas MIPA kepada dosen yang telah mengajar saya sebelumnya dan kepada teman-teman angkatan 2015 yang pernah bersama-sama menghabiskan tahun pertama menimba ilmu di Universitas Hasanuddin.
12. Kepada guru-guru penulis serta teman-teman sekolah dari SDN 112 BELAJEN, SMPN 1 ALLA dan SMAN 1 ALLA yang telah mengiringi jenjang studi penulis dari masa kanak-kanak hingga dewasa, memberikan dukungan yang baik sehingga masa-masa itu penuh persaingan sehat serta prestasi dalam lingkup akademik.

13. Kepada alumni Veteran 2015 Arif, Angga, Andri, Adnan, Arsy, Diana, Dalil, Fira, Firda, Fitri BS, Hesti, Halik, Hanif, Ikram, Ilfa, Inna, Idar, Ifa, Jum, Lifa, Minin, Medita, Nisa, Nasrah, Nirma, Nurhayati, Qalby, Riska, Ratih, Rahmita, Sita, Sandi, Syawal, Salim, Sindi, Uci, Umrah, Widi, Wirna, Wiwi, Wulan, Zul Fiqih, Zaldi, Zul sunar.
14. Kepada Salam, Surjana, Maryadi yang sering bersama-sama di akhir pekan mengagendakan olahraga dan makan bersama.
15. Kepada seluruh penggiat olahraga di UNHAS, terutama yang rutin jogging baik pagi maupun sore hari. Boleh dikatakan penulis sangat suka menjadwalkan waktu untuk berolahraga mengelilingi kampus yang mungkin sampai sekarang tak terhitung sudah berapa jarak tempuh yang penulis telah lalui sejak tahun 2016 silam. Karenanya penulis merasa memiliki ikatan dan semangat yang sama bagi mereka orang-orang yang juga sering pada track lintasan lari.
16. Kepada pihak Telkom yang menghadirkan salah satu fasilitas publik yang bernama *wifi corner*. Tempat ini merupakan tempat yang spesial bagi penulis untuk menghabiskan tahun-tahun selama menempuh studi
17. Kepada berbagai perusahaan yang menghasilkan produk mie instan yang memberikan harapan bagi penulis ketika tiba-tiba merasa lapar dan belum ada makanan.
18. Kepada *Tlaw Squad* teman *gameplay* barang (Arief, Minin, Ans dan adek Elsa) yang sudah memberikan waktu bersama kepada penulis

untuk bisa rehat, *refreshing* dan beristirahat dari rasa penat dalam menyusun skripsi ini.

19. Kepada semua pihak yang telah menyempatkan membaca karya tulis ini serta untuk pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Penulis merasa terhormat bisa menyelesaikan tulisan ini yang penulis akui tidak mudah dan perlu dedikasi serta kesabaran yang tinggi agar dapat mencapai titik ini. Untuk itu penulis merasa tulisan ini sangat berharga bagi diri pribadi penulis dan berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah literatur mengenai hukum perdagangan internasional khususnya dalam bidang jasa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Muh. Aidil Fitrah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	24
A. Tinjauan Pustaka I	24
1. Hukum Perdagangan Internasional.....	24
2. Pengaturan Perdagangan Internasional dalam WTO	31
3. Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa Berdasarkan GATS	60
4. Perdagangan Jasa Internasional <i>Presence</i> <i>of Natural Persons</i>	80
B. Analisis Permasalahan I.....	83

1. Pedagangan Internasional melalui Kehadiran Jasa.....	83
2. Kehadiran Seseorang (<i>Presence of Natural Persons</i>) sebagai Mode 4	87
3. Kerangka Pengaturan <i>Presence of Natural Persons</i> dalam GATS	89
4. <i>Specific Commitments/Schedule of Specific Commitments</i>	101
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN II	143
A. Tinjauan Pustaka II	143
1. Liberalisasi Perdagangan Internasional	143
2. Liberasisasi Perdagangan Jasa dalam WTO	156
3. Liberalisasi Perdagangan Jasa <i>Presence of Natural Persons</i>	162
B. Analisis Permasalahan II	171
1. Informasi Statistik Perdagangan Jasa Mode 4	171
2. Praktek <i>Presence of Natural Persons</i> melalui <i>Schedule of Specific Commitments</i>	185
3. Tinjauan <i>Presence of Natural Persons</i> dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan Jasa Internasional	206
BAB IV PENUTUP	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran	226
DAFTAR PUSTAKA	229
LAMPIRAN	234

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1	171
Tabel 2	173
Tabel 3	175
Tabel 4	175
Tabel 5	176
Tabel 6	177
Tabel 7	177
Tabel 8	179
Tabel 9	180
Tabel 10	182
Tabel 11	183
Tabel 12	184
Tabel 13	186
Tabel 14	189

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
BOP	Balance of Payments
BV	Business Visitor
EU	European Union
FTA	Free Trade Agreements
GATS	General Agreement on Trade in Services
GATT	General Agreement on Tarrifs and Trade
GNP	Gross National Product
ICT	Intra Corporate Transfeeres
IMF	International Monetary Fund
IP	Independent Professional
IT	Information Technology
MNP	Movement of Natural Persons
MRA	Mutual Recognition Agreements
MTA	Multilateral Trade Agreements
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PDB	Produk Domestik Bruto
SOC	Schedule of Commitments
WTO	World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi di dunia internasional semakin menunjukkan jenis hubungan baru antar negara dalam kancah perdagangan internasional. Ketergantungan dan saling berkebutuhan satu negara dengan negara lainnya dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan politis dan ekonomi serta dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara. Adanya globalisasi menjadi sebuah tuntutan masing-masing negara secara internasional bahwa dengan demikian, negara-negara dunia tersebut sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan global yang merupakan suatu sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas yang selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara.¹ Hal ini yang menjadikan negara-negara tersebut selalu berusaha untuk menemukan jati diri mereka dengan mengikutsertakan diri dalam berbagai hubungan perdagangan internasional yang sifatnya terbuka.

¹ Priskila Pratita Penasthika, 2009, *"Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip National Treatment Persetujuan Trips Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing di Pengadilan Indonesia"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

Perdagangan internasional pada dasarnya adalah mekanisme dari peran-peran tiap negara dimana terjadi pasokan barang dan jasa (*supply of goods or services*) dari suatu wilayah negara yakni negara produsen ke wilayah negara lainnya atau yang disebut sebagai negara pasar.² Negara produsen adalah negara tempat di mana suatu barang atau jasa diproduksi sedangkan negara pasar adalah negara tempat tujuan barang ataupun jasa tersebut untuk dijual, serta negara untuk tujuan pasokan barang ataupun jasa disebut sebagai negara pasar orientasi (*market orientation*) yang juga merupakan pasar domestik suatu negara yang menjadi tujuan pemasaran barang dan jasa dari suatu produsen.³

Adanya sistem pasar yang demikian pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk hubungan-hubungan perdagangan yang dilakukan oleh tiap negara dan bisa berkembang sampai saat ini. Negara sebagai subjek yang berperan penting untuk menentukan alur perdagangan menjadi bukti nyata bagaimana aturan main ditentukan dalam menjalankan perdagangan dunia yang telah nampak dan dapat mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara internasional.

Arah perdagangan dewasa ini tidak terlepas dari faktor suatu dominasi peranan dari negara-negara tertentu, sebut saja antara dua negara penguasa perdagangan terbesar dunia yakni Amerika Serikat dan China.

² Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Denpasar, hlm. 1.

³ *Ibid.*

Sebuah data menunjukkan bahwa hingga tahun 2017⁴, Amerika Serikat merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan Tiongkok merupakan negara terbesar kedua. Pengukuran ekonomi yang dimaksud sesuai dengan standar PDB⁵, dan juga KKB⁶ dari suatu negara.

Hadirnya kedua negara besar ini cukup berpengaruh signifikan terhadap bentuk perdagangan yang dialami dunia hingga sekarang ini. Berbagai bentuk yang dimaksud adalah ekspansi mereka untuk menguasai banyak sektor dengan kemampuan dalam hal cadangan devisa, kinerja ekspor, produktivitas serta keterampilan dari tenaga kerja, investasi bahkan sampai pada penguasaan dalam bidang teknologi yang tentunya banyak negara-negara lain seperti negara berkembang yang memiliki hubungan kerja sama serta bergantung pada kebijakan pada sektor-sektor tersebut.

Peran penting lain yang dimiliki oleh negara seperti Amerika Serikat adalah memiliki dolar sebagai mata uang yang paling luas digunakan di dunia internasional, nilai tukarnya sering diperhitungkan pada berbagai mata uang lain, sekaligus menjadikan mata uang ini dinilai sebagai kurs

⁴ Financial Times, *China reclaims title as biggest foreign holder US debt*, https://www.ft.com/content/4804064e_3baf_3de2-8179-22689750bd9d, diakses pada 14 Februari 2020, Pukul 22.25 WITA.

⁵ Produk Domestik Bruto Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic product* (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

⁶ Keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli atau *purchasing power parity*, adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara.

cadangan devisa luar Amerika Serikat yang banyak ditemukan berada pada berbagai belahan dunia.

Fenomena perjalanan waktu yang kian mempengaruhi pertumbuhan perekonomian sampai saat ini khususnya pada bidang internasional telah menjadikan tataran dunia telah memasuki suatu rezim yang dikenal dengan sistem pasar yang sifatnya terbuka atau yang disebut sebagai rezim atau era perdagangan bebas (*free trade*).⁷ Perdagangan yang dimaksud secara bebas ini adalah perdagangan yang bebas dari suatu hambatan yaitu tidak adanya diskriminasi persoalan dari mana barang ataupun jasa tersebut berasal atau diperoleh.⁸

Dengan tidak adanya hambatan yang ditemui, maka dapat memberikan peluang berupa berbagai manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara dimanapun itu. Sebuah kondisi yang sering dihubungkan dengan integrasi internasional seperti globalisasi memberikan konsekuensi bahwa perdagangan telah mengarah kepada jenis dan bentuk yang sifatnya liberalisasi, dimana salah satu tujuan dari liberalisasi yaitu untuk memodifikasi spesialisasi produksi dan hubungan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan pangsa relatif dalam produksi dan perdagangan barang yang dapat diperdagangkan secara global, terkhusus kepada produksi yang menggunakan teknologi berjenis

⁷ Ariawan, 2012, "*Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh Indonesia*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

padat karya, dengan hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dari suatu perekonomian.⁹

Secara strategis adanya upaya untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan dapat berimplikasi dalam menurunkan tarif dan menghilangkan hambatan non-tarif dalam perdagangan, ekonomi akan bergerak di sepanjang batas-batas kemungkinan produksi sedemikian rupa sehingga produksi dan ekspor barang-barang yang bersifat padat karya akan meningkat dan efisiensi pun meningkat juga.¹⁰ Secara khusus lagi, diperkirakan akan adanya kemungkinan bahwa setelah liberalisasi perdagangan, harga relatif dan profitabilitas dari barang-barang padat karya ini akan naik, yang mengarah kepada penyaluran sumber daya dari modal-modal intensif demi komoditas padat karya, hal ini juga berarti pemanfaatan dari sumber daya sepenuhnya akan tetap dijaga.¹¹

Kian beragamnya produk yang ada ditemukan dalam pasar domestik saat ini, juga merupakan hasil perdagangan yang semakin terbuka, ketika berbagai penerapan regulasi yang sifatnya menghambat separtut dikurangi, maka berakibat pasar semakin terbuka luas dan lalu lintas barangpun akan semakin tinggi lajunya. Melalui keterbukaan pula, sumber

⁹ M. Iqbal Fardian, *Globalisasi, Perdagangan Internasional Dan Pasar Bebas Dalam Prespektif Mikroekonomi*, hlm.1, <https://www.researchgate.net/publication/330382152>, diakses pada 15 Februari 2020, Pukul 22.15.

¹⁰ M. Iqbal Fardian, *Op. cit.*, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*

daya juga akan teralokasi pada berbagai sektor-sektor dimana negara tersebut memiliki keunggulan baik secara komparatif maupun kompetitif.¹²

Jika dilakukan penelusuran kebelakang, sebenarnya terkait dengan tren pemikiran idealisme mengenai perdagangan bebas ini, tidak terlepas dari pemikiran seorang Adam Smith pada abad 18 yang menegaskan bahwa berbagai hambatan baik tarif maupun hambatan non tarif. Menurut Smith suatu perdagangan yang dibuka bebas akan meningkatkan efisiensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di belahan dunia, karena keterbukaan mendorong terjadinya persaingan, meningkatnya efisiensi produksi, nilai tambah dan membuat rendahnya harga.¹³

Pada abad 19 dunia sudah memasuki dan berada dalam rezim perdagangan bebas, bahkan telah mencapai era globalisasi ekonomi pada waktu itu. Dunia yang sudah berintegrasi hingga akhir abad 19 tersebut, menunjukkan kemiripan dengan keadaan yang ada hingga saat sekarang ini, telah banyak mengalami fluktuasi implementasi dalam aktivitas perdagangan bebas.¹⁴

Dalil-dalil ekonomi yang telah diungkapkan oleh Adam Smith serta nilai tambah dari Ricardo mengenai pembentukan sistem perdagangan multilateral sesungguhnya berangkat dari gagasan tentang tujuan perdagangan ini sebagai upaya untuk membebaskan pergerakan faktor-faktor produksi dan produk yang dihasilkan oleh produksi berbagai negara

¹² Atih Rohaeti Dariah, *Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas*, Jurnal Mimbar Volume XXI No. 1 Januari-Maret 2005, hlm. 116.

¹³ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁴ *Ibid.*

dari satu negara produsen ke negara produsen lainnya dari hambatan tarif dan non-tarif, merupakan pergerakan faktor-faktor produksi dan produk dari satu negara ke negara lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang saling berbeda sebagai akibat perbedaan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara dan kemampuan produksi masing-masing negara, pembangunan ekonomi dan produksi masing-masing negara.

Sebagai akibat dari perbedaan sumber daya itu, dilakukan berdasarkan hukum produksi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah barang dan daya saing barang sebagai upaya untuk menciptakan sistem perekonomian dan produksi barang yang efisien dan menguntungkan.

Sistem produksi yang efisien akan menciptakan harga murah dengan kualitas barang lebih baik dan harga murah akan membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, dan pemenuhan kebutuhan yang lebih mudah merupakan jalan menuju pembangunan kesejahteraan bangsa-bangsa secara lebih cepat, sistem produksi yang efisien juga merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan pekerja atau upah buruh yang lebih baik dan upah buruh yang lebih baik juga merupakan jalan menuju pembangunan kesejahteraan pekerja, pergerakan barang yang cepat merupakan dasar produksi yang cepat, distribusi barang yang cepat dan pergerakan serta distribusi barang yang cepat merupakan dasar produksi yang cepat, akses

terhadap barang yang cepat bagi konsumen, pendapat layak yang cepat bagi pekerja, dan pembangunan kesejahteraan cepat bagi bangsa-bangsa.¹⁵

Setidaknya gagasan-gagasan di atas yang menjadi titik awal dari upaya yang menjadikan bermunculannya sistem perdagangan yang dimotori oleh negara-negara seperti Eropa dan Amerika. Beberapa kebijakan perdagangan bebas yang dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara,¹⁶ yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan kebijakan perdagangan.

Kinerja dari perdagangan Amerika Serikat yang dapat terlihat dari munculnya dampak perjanjian-perjanjian dagang multilateral maupun bilateral terhadap hubungan ekonomi global, maupun implikasinya terhadap kondisi hukum dan ekonomi domestik Amerika Serikat.¹⁷ Selain itu, peranan negara seperti Amerika Serikat serta negara maju sekelas Jepang sangat mempengaruhi dinamika dalam peta makroekonomi global, karena secara absolut beberapa jenis *output* Jepang maupun Amerika Serikat terutama hasil bermuatan teknologi dan temuan, menguasai pasar dunia. Bahkan kebijakan-kebijakan makroekonomi yang

¹⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 10-11.

¹⁶ Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara ditentukan, Perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada tahun 1944 oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial dan kegiatan kesehatan.

¹⁷ Hata, 2016, *Hukum Ekonomi Internasional*, Setara Press, Bandung, hlm. 10.

mereka lakukan dapat secara langsung mempengaruhi fluktuasi output yang terjadi pada dunia.¹⁸ Pengaruh dari China juga harus diperhitungkan karena bukti nyata menunjukkan bahwa China sudah menjadi mesin yang memotori pertumbuhan ekonominya melalui ekspansinya dalam membangun ekonomi bahkan sebelum mendeklarasikan diri menjadi anggota WTO.

Hegemoni yang muncul dari pengaruh negara-negara adidaya dalam perdagangan global yang telah identik dengan liberalisasi di dalamnya, sudah seharusnya dinaungi dalam suatu wadah yang memiliki prinsip dan tujuan sinergis dengan tujuan dari perdagangan bebas tersebut. Maka dari sinilah lahir organisasi yang dimaksudkan untuk itu. Disebut sebagai Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang berkembang setelah melalui perjalanan panjang dari beberapa pertemuan dan kesepakatan negara-negara dunia yang berkepentingan dalam hal perdagangan.

Hadirnya WTO sebagai organisasi dalam menggagas tujuan yang mengusung liberalisasi perdagangan untuk mendukung perdagangan dunia yang bebas tanpa hambatan, sebenarnya merupakan suksesor dari sistem perdagangan yang telah berumur lebih dari setengah abad melalui GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Sejak tahun 1948, GATT telah menjadi aturan main sistem tersebut, sebagai sebuah perjanjian internasional, GATT telah berkembang menjadi sebuah

¹⁸ Atih Rohaeti Dariah. *Loc. cit.*

organisasi internasional *de facto* dan berhasil meluncurkan sejumlah putaran perjanjian perdagangan hingga menjadi WTO.¹⁹ Apabila GATT mengatur perdagangan barang, WTO dan seluruh perjanjiannya (*covered agreements*) telah diusung sejak awal untuk mengatur juga mengenai isu baru yang tidak terdapat dalam GATT yaitu mengenai perdagangan jasa, dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).²⁰

Pada berbagai kesempatan perundingan, isu perdagangan jasa sudah mulai diatur sampai isu ini resmi dikukuhkan dalam sebuah persetujuan WTO.²¹ Sejak isu ini masuk ke dalam skema perundingan GATT sejak putaran Uruguay yang diselenggarakan di *Punta Del Este*, Uruguay September 1986, pembicaraan ditujukan untuk memasukkan sejumlah bidang baru ke dalam sistem perdagangan, teristimewa dalam bidang jasa dan HAKI, dan dalam rencana paket mereformasi perdagangan di sektor-sektor sensitif seperti pertanian dan tekstil.²²

Terkhusus untuk bidang jasa yang kemudian direncanakan untuk dimasukkan menjadi salah satu lampiran perjanjian untuk persetujuan pembentukan WTO yaitu dalam *Annex IB* tentang *General Agreement on*

¹⁹ Hata, *Op. cit.*, hlm. 120.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Agreement Establishing the World Trade Organizations*, Marrakesh, Maroko 15 April 1994 (Persetujuan Pembentukan WTO, 1 Januari 1995), Persetujuan pembentukan WTO yang terdiri dari 4 Annex, Annex 1 yang terdiri dari 3 sub-bagian yaitu Annex 1A tentang *Multilateral Agreements on Trade in Goods*, Annex 1B tentang *General Agreement on Trade in Services*, Annex 1C tentang *General Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Annex 2 mengenai *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, Annex 3 mengenai *Trade Policy Review Mechanism*, dan Annex 4 terdiri dari 4 Perjanjian Plurilateral yang sifatnya tidak mengikat bagi negara anggota yang tidak menerimanya.

²² Hata, *Op. cit.*, hlm. 133.

Trade in Services.²³ Perundingan Uruguay yang dilanjutkan di Jenewa selama 7 Tahun dan berakhir di Marrakesh, Maroko pada tahun 1994, menghasilkan *Final Act* dari *Uruguay Round*, mencakup ke dalamnya pengaturan tentang perdagangan jasa, GATS.²⁴

Untuk itu sampai sekarang ini perdagangan jasa telah dimuat dalam pengaturan *WTO Agreement* melalui GATS. Dalam WTO kian menjadi perhatian atas kerangka kebijakannya dalam mengakomodir masa depan perdagangan bagi orang yang berbeda negara dan berbeda budaya dapat berbagi dan memperdagangkan hal-hal seperti jasa melewati batas-batas (tanpa batas) negara serta menguntungkan semua pihak dalam dinamika perekonomian dan perdagangan global.

Menurut Kamus Bisnis dan Bank, Perdagangan Jasa adalah *invisible trade* yaitu perdagangan antar negara yang, meskipun tidak dianggap sebagai ekspor atau impor, diperlakukan sebagai impor atau ekspor, seperti sewa, pengangkutan, dan biaya pengiriman.²⁵ Hal inilah yang menjadikan bahasan mengenai perdagangan jasa sering disangkutpautkan dengan lintas batas negara antara negara yang saling bergantung untuk memberikan jasa atau meminta jasa yang dilakukan melalui siklus peredaran pada sektor perdagangan jasa tersebut.

Kurun beberapa dasawarsa terakhir sektor perdagangan jasa sudah mengalami perubahan yang mendasar dalam tatanan perekonomian

²³ Priskila Pratita Penasthika, *Loc. cit.*

²⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 87.

²⁵ Kamus Bisnis dan Bank, *Perdagangan Jasa*, www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perdagangan_jasa.aspx, diakses pada 18 Februari 2020, Pukul 14.59.

dunia yang dilaksanakan melalui perundingan yang bertahap dan prosesnya diwujudkan secara berkala seperti dalam kegiatan yang dilakukan negara dengan meminta serta menawarkan keterbukaan pasarnya melalui suatu proses tawar menawar atau *Request and Offer*.²⁶ Maka, hal itu berdampak pada perkembangan sektor jasa, yang mana sektor ini telah mendorong sebagian besar negara di dunia untuk melakukan penyesuaian berbagai kebijakan serta praktek dalam muatan sistem perdagangan internasional mereka.

Pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah pasti memegang peranan penting dalam pembangunan, termasuk juga dalam perdagangan jasa (*trade in service*) telah mengubah adanya perilaku masyarakat yang menyebabkan dunia kian menjadi tanpa batas (*borderless*) dan turut serta mempengaruhi perubahan sosial secara signifikan berlangsung lebih cepat secara global.²⁷

Sesuai dari eksistensi aturan dalam GATS ini, pengaturan mengenai perdagangan jasa diimplementasikan dalam rencana-rencana sebagai suatu jadwal yang secara substansi disusun dan berisikan tentang komitmen-komitmen yang disusun oleh negara peserta yang bersifat spesifik untuk mendukung liberalisasi dari perdagangan. Skedul tersebut dikenal sebagai daftar yang disusun dan menjelaskan sektor serta transaksi-transaksi yang telah dibuka oleh masing-masing negara kepada

²⁶ Riko Ngraha, 2012, "*Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Indonesia Yang Terkait Dengan Moda 4 General Agreement On Trade In Services (GATS) Dengan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan Di Bidang Jasa*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 16-17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

pihak asing dan dalam hal pembatasan pasar (*market acces*) serta *National Treatment* yang merupakan salah satu prinsip perdagangan jasa yang ada.²⁸

Kriteria yang dimuat dalam aturan perdagangan jasa ini akan terkait juga bagaimana pelaksanaan perdagangan jasa berdasarkan jenis yang dimuat dalam batasan dan ruang lingkup perdagangan jasa menurut *General Agreement on Trade in Services* (GATS) pasal 1 ayat 2, bahwa termasuk perdagangan jasa adalah penyedia jasa dari wilayah satu ke negara lain (*Cross Border Trade*), perdagangan jasa dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari negara lain (*Movement of Consumers*), perdagangan jasa oleh penyedia jasa dari suatu negara, dengan membuat usaha pemasok jasa di wilayah negara lain (*Commercial Presence*), serta perdagangan jasa oleh penyedia jasa suatu negara, untuk menghadirkan natural person di dalam wilayah suatu negara lain (*Presence of Natural Persons*).²⁹

Dari muatan tersebut dapat menunjukkan bahwa ruang lingkup GATS menjangkau isu berupa pola-pola yang terjadi berdasarkan ketergantungan terhadap penyedia jasa maupun konsumen.³⁰ Belakangan di samping ketiga jenis lainnya, moda perdagangan jasa, diperankan dengan adanya pergerakan jasa seorang warga negara yang masuk ke negara lain untuk memberikan pelayanan atau jasanya kepada negara

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁹ Annex 1B, General Agreement on Trade in Services, Pasal 1 ayat 2.

³⁰ Riko Nugraha, *Op. cit.*, hlm. 45.

lain tersebut, sehingga mengharuskan warga negara yang memiliki sumber daya manusia itu, melakukan perpindahan dari negara asalnya ke negara konsumen (*Presence of Natural Persons*). Sehingga banyak aktivitas masuk keluarnya individu dalam memberikan pekerjaan atau jasanya (*services*) akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan dalam ranah perdagangan jasa ini.

Untuk memahami mengenai aktivitas terkait *Presence of Natural Persons* ini maka suatu jasa yang bervariasi dapat dibedakan dari perpindahannya yang memiliki jangka waktu dalam hal tinggal, sifat kontraknya dan tingkat keterampilannya. Seseorang dapat berpindah selama satu hari atau permanen, memiliki keterampilan yang relatif kurang kompeten atau spesialis pada bidang tertentu, atautkah berpindah sebagai profesional independen atau dipindahkan oleh kantor pusat dari satu cabang ke cabang yang berada di negara lain.

Perilaku seperti itulah yang kian dicontohkan dan dapat terlihat dari berbagai aktivitas perdagangan jasa oleh beberapa negara di berbagai belahan dunia. Semakin tingginya akses dan mobilitas kerjasama dalam hal perdagangan jasa membuat banyak pekerja yang melakukan perjalanan lintas negara untuk melakukan aktivitas jasa. Permintaan yang tinggi akan kebutuhan jasa pada bidang tertentu turut mendukung perlunya kehadiran jasa-jasa tersebut. Seperti yang diketahui bahwa dari seluruh pekerjaan yang ada memiliki jenis yang bervariasi pada tingkatnya masing-masing, jenis pekerjaan akan disesuaikan dengan keahlian pada

bidang yang dikuasai oleh setiap orang, dan ini akan bergantung pada seberapa banyak orang yang menguasai pekerjaan tertentu.

Biasanya pekerjaan dengan spesifikasi yang tinggi memerlukan orang-orang pilihan untuk menguasainya sebut saja pekerjaan yang menjadi tren saat ini seperti dokter, ahli hukum, akuntan, manajemen keuangan, ahli IT, arsitek, tenaga mesin dan pekerjaan lainnya. Untuk menilai perdagangan jasa yang masuk ke dalam kategori *Presence of Natural Persons* maka harus diketahui bahwa yang terlibat di dalamnya adalah tenaga ahli yang melakukan perjalanan dan hadir dengan batas waktu sementara, untuk memberikan jasa ke wilayah negara lain. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang warga negara Jepang yang berprofesi sebagai dokter ahli melakukan perjalanan bisnis ke negara Inggris selama 6 bulan untuk memberikan jasanya di sana. Sehingga hal ini akan didasarkan bahwa apa yang terjadi pada bentuk perdagangan tersebut akan melibatkan kehadiran suatu tenaga ahli atau profesional pada wilayah negara lain.

Tidak dapat dipungkiri dalam era perdagangan bebas ini, fenomena negara maju menjadi negara paling banyak menyumbangkan tenaga ahli, yang turut memberikan pengaruh cukup masif terhadap berbagai perkembangan sektor perdagangan jasa. Semakin berkembangnya model perdagangan *presence of natural persons* dalam menawarkan jasa yang dilakukan oleh negara-negara pemasok terhadap negara-negara konsumen, haruslah sesuai dengan kebijakan dagang sebagaimana

ketentuan dalam GATS, dan ketentuan spesifik lain yang mensyaratkan terpenuhinya standar-standar tertentu dalam rangka melaksanakan dan menjalankan aktivitas perdagangan jasa. Sehingga konteks pelaksanaan pengaturan perdagangan internasional dalam bidang jasa *presence of natural persons* harus secara relevan berdasarkan ketentuan *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang di bagian atas, ditentukan bahwa perlunya membatasi pokok pembahasan dalam penelitian kali ini sehingga lebih fokus, terarah dan sistematis. Maka penelitian ini akan dibatasi pada lingkup permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana GATS mengatur mengenai perdagangan jasa *presence of natural persons*?
2. Bagaimana praktik *presence of natural persons* terhadap liberalisasi perdagangan jasa secara internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai pengaturan perdagangan internasional dalam bidang jasa *presence of natural persons* melalui mekanisme GATS ini, memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui GATS dalam mengatur mengenai perdagangan jasa *presence of natural persons*.
2. Untuk mengetahui praktik dari pelaksanaan *presence of natural persons* terhadap liberalisasi perdagangan jasa secara internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini dapat diperoleh manfaat penulisan dalam karya tulis yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum internasional dalam lingkup hukum perdagangan internasional mengenai pengaturan perdagangan jasa *presence of natural persons* melalui mekanisme GATS.
2. Memberikan sumbangsi referensi yang ditujukan kepada pembaca khususnya kalangan akademisi terkait, dalam mengkaji, memahami dan mengetahui lebih lanjut pembahasan mengenai pengaturan perdagangan jasa *presence of natural persons* melalui mekanisme GATS.

E. Keaslian Penelitian

Melalui sebuah penelusuran, sebelumnya terdapat judul tesis yang diangkat oleh Riko Nugraha yang berasal dari Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Indonesia. Adapun judul penelitian yang diangkat “Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan

Kebijakan Indonesia yang Terkait dengan Moda 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dengan Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa”. Judul penelitian tersebut kemudian memiliki rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan liberalisasi perdagangan jasa di Indonesia (Peraturan nasional-*National Regulation*), serta komitmen Indonesia dalam Mode 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS).
2. Bagaimanakah kesesuaian dan konsistensi secara umum antara peraturan perundangan pada industri jasa (*services*) di Indonesia yang terkait dengan *Movement of Person* dengan komitmen Indonesia dalam Mode 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS).
3. Bagaimana seharusnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk semakin menyelaraskan peraturan perundangan yang ada dengan komitmennya yang terkait dengan mode 4 pada GATS dalam sektor jasa (*services*).

Adapun substansi dalam penelitian tersebut berisi pengaturan nasional negara Indonesia berdasarkan peraturan nasionalnya menjabarkan jabatan-jabatan tertentu yang tidak bisa diduduki oleh tenaga kerja asing berdasarkan liberalisasi mode 4 dan pembukaan jasa mode 4 yang belum sesuai dengan ketentuan SoC. Selain itu dijelaskan juga mengenai tingkat komitmen yang diperketat oleh negara Indonesia dengan persyaratan dan

pembatasan yang berlaku di dalamnya dikarenakan ketidaksesuaian antara peraturan nasional dengan apa yang dituangkan dalam SoC. Terakhir menjelaskan upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam rangka penyesuaian peraturan nasional dengan SoC melalui penetapan kebijakan yang diharapkan sesuai dengan pelaksanaan SoC.

Sedangkan penelitian dalam skripsi ini mengangkat judul “Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa *Presence of Natural Persons* Melalui Mekanisme GATS”. Dalam penelitian ini kemudian ditentukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana GATS mengatur mengenai perdagangan jasa *presence of natural persons*.
2. Bagaimana praktik perdagangan jasa *presence of natural persons* terhadap liberalisasi perdagangan jasa secara internasional.

Substansi yang bisa dijelaskan dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan perdagangan jasa *presence of natural persons* yang disebut juga sebagai Mode 4 melalui pengaturan secara komprehensif dalam kerangka utama GATS, yang selanjutnya ditindaklanjuti secara sistematis dalam *sectoral annex* (Lampiran *presence of natural persons*) sampai pada ketentuan yang paling khusus yang disebut sebagai *specific commitments* atau *schedule of specific commitments* (SoC). Bagian selanjutnya menjelaskan kondisi dan pelaksanaan mode 4 dengan beragam tinjauan untuk liberalisasi perdagangan jasa internasional pada mode tersebut.

Dengan begitu berdasarkan kajian dan substansi yang berasal dari dua penelitian yang telah disebutkan di atas adalah tidak sama sehingga keaslian penelitian di dalam skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan asas-asas keilmuan yang dijunjung tinggi di dalamnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian secara kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji suatu dokumen yang menjadi sumber hukum sekunder dalam sebuah studi. Sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum dan penelusuran internet. Penelitian yang dilakukan disesuaikan menggunakan bahan-bahan hukum dan penelusuran internet tersebut dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

2. Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalam melakukan pendekatan terhadap judul dari penelitian ini, yang berasal dari perjanjian internasional, lampiran perjanjian internasional, publikasi resmi. hasil penelitian, karya tulis dan jurnal ilmiah, bahan presentasi, serta buku-buku terkait dengan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum ini sebagai pemberi arahan dalam sebuah kerangka penelitian yang dilakukan. Selain itu bahan hukum ini juga akan

dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perdagangan internasional dalam bidang jasa *presence of natural persons* melalui mekanisme GATS. Bahan Hukum yang menjadi sumber untuk digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari perjanjian internasional dan lampiran perjanjian internasional, serta perjanjian khusus yang menjadi sumber utama dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli terkemuka, presentasi ilmiah, publikasi resmi, serta sumber informasi lainnya berhubungan dengan judul penelitian ini yang berupa *softfile* yang diperoleh dari penelusuran website resmi melalui koneksi internet.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, artikel, indeks kumulatif dan sumber-sumber lainnya lain yang berkaitan dengan judul dalam penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan teknik studi literatur atau *literature research* yang digunakan untuk

mengkaji dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini bisa diperoleh dari perjanjian internasional, publikasi resmi, situs resmi melalui internet, buku-buku terkait, hasil penelitian, karya tulis dan jurnal ilmiah, serta bahan presentasi.

Studi literatur ini disebut juga sebagai studi kepustakaan dalam melakukan penelitian hukum secara normatif. Hal ini karena bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut diperoleh melalui kegiatan peninjauan kepustakaan. Penelitian hukum normatif sering dikonsepsikan dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan dalam kaidah ataupun norma.³¹

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum, dapat diperoleh informasi-informasi ilmiah penunjang penelitian dalam penyusunan konsep dan kerangka dalam tinjauan pustaka serta menjawab pembahasan atas rumusan masalah penelitian yang diangkat mengenai pengaturan perdagangan dalam bidang *jasa presence of natural persons* melalui mekanisme GATS.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif, dan analisis isi dengan

³¹ Jonaedi effendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

menjelaskan isi dari penelitian, kemudian disesuaikan dengan peraturan yang digunakan berdasarkan bahan hukum yang telah ada.³² Analisis dilakukan melalui deduksi logis dengan menggunakan bahan-bahan hukum terkait, yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian berdasarkan judul sehubungan dengan pengaturan perdagangan dalam bidang *jasa presence of natural persons* melalui mekanisme GATS.

³² *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tinjauan Pustaka I

1. Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan suatu bidang hukum yang berkembang cepat dan ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas dalam hal perdagangan internasional.³³ Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, dan modal antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain.³⁴ Semakin kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan begitu cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.³⁵ Aktivitas transaksi yang dilakukan dapat berupa aktivitas jual beli barang atau jasa antara orang dengan orang atau negara dengan menggunakan alat bayar tertentu atau dengan menggunakan barang sebagai alat bayar (*counter*

³³ Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1. Ruang lingkup yang dimaksud adalah hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan transaksi dagang yang kompleks.

³⁴ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17-18. Menurut pengertian Sumantro, pengertian perdagangan internasional adalah: "*the exchange of goods and services between nations*" dan selanjutnya "*as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations*". Intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa.

³⁵ Huala Adolf, *Loc. cit.* Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.

trade). Perbuatan yang dilakukan berbentuk pertukaran komoditi secara barter ataupun berupa kegiatan jual beli.³⁶

Sebenarnya Istilah dari perdagangan internasional (*international trade*) atau perdagangan antar bangsa-bangsa di dunia, pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di benua Asia dan benua Afrika. Negara-negara tersebut terhimpun dalam suatu kegiatan perdagangan internasional dalam menggalas dan menyepakati suatu persetujuan umum tentang kebijakan dagang dan tarif GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). GATT ini kemudian berkembang serta bertransformasi menjadi sebuah organisasi perdagangan internasional yang kemudian eksis sampai sekarang dikenal sebagai organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*).³⁷

Bisa dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan pertukaran barang antara dua orang di suatu negara, perbedaannya adalah dalam perdagangan internasional orang yang satu kebetulan berada di wilayah negara yang berbeda.³⁸ Perdagangan ini juga dikenal sebagai perdagangan yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Unsur asing sebagai unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perbedaan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.

³⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 21-22.

³⁷ Muhammad Sood. *Op. cit.*, hlm. 17.

³⁸ Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, hlm. 14.

Proses timbulnya unsur asing dapat digambarkan melalui konstruksi hubungan subyek (penjual dan pembeli), lokasi dalam pasar.³⁹ Dengan demikian bahwa perdagangan internasional dikatakan sebagai perdagangan dari suatu negara ke negara yang lain di luar perbatasan yang terdiri dari adanya dua kegiatan pokok. Kedua kegiatan tersebut adalah kegiatan ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dari pemerintah. Selain itu bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis harus mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dan bersifat internasional, baik ketentuan hukum perdata maupun hukum publik internasional.⁴⁰

Defenisi tentang hukum perdagangan internasional telah diberikan oleh beberapa sarjana terkemuka diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- a) Schmittoff mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional sebagai *the body of rules governing commercial relationship of private law nature involving different nations*. Defenisi tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan ini bersifat komersial, dan termasuk dalam bidang hukum privat (*private law*) atau ruang lingkup bidang hukum perdagangan internasional tidak termasuk aturan dalam hubungan hukum komersial internasional yang merupakan bidang hukum publik (*public international trade*

³⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 33.

⁴⁰ Muhammad Sood, *Edisi kedua, Loc. cit.*

⁴¹ Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 15-17.

law). Sehingga Schmithoff menegaskan bahwa wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan internasional, misalnya yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT, atau mengatur blok-blok perdagangan regional. *International commerce* dalam *law of international trade* yang dimaksud menyangkut aspek-aspek privat seperti jual beli barang secara internasional, pengangkutan darat, laut dan udara, asuransi, transaksi perbankan internasional dan lain-lain.⁴²

- b) M.Rafiqul Islam mengatakan suatu pendapat bahwa perdagangan internasional adalah *a wide ranging, transnasional, commercial, exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states*. Berdasarkan definisi yang ada, diketahui bahwa hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan ini ada karena hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi keuangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi barter atau *counter trade*). Dengan terdapatnya keterkaitan tersebut hukum perdagangan internasional dan keuangan (*international trade and financial law*) didefinisikan oleh M. Rafiqul Islam sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan dengan sistem pembayaran yang memiliki

⁴² Hata, *Op.cit.*, hlm. 3.

dampak terhadap pelaku komersial lembaga-lembaga dalam bidang perdagangan. Dengan demikian kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan komersial yang berada dalam lingkup perdagangan internasional atau *conflict of law*, perdagangan antarpemerintah atau antar negara-negara yang telah diatur oleh hukum internasional publik. Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas yang menembus lintas batas antarnegara atau transnasional dengan konsekuensi adalah terhubungnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda untuk diterapkan.

- c) Michelle Sanson mengemukakan bahwa *international trade law can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service and technology between nations*. Defenisi ini secara jelas tidak menyebutkan apakah hukum perdagangan internasional termasuk dalam bidang hukum privat, publik atau hukum internasional. Sanson hanya menyebutkan bahwa bidang hukum ini adalah *the regulation of conduct parties*, yang mana para pihak masih samar hanya disebutkan *parties*, sementara objek kajiannya jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi. Meskipun defenisi ini agak mengambang, namun Sanson membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum perdagangan

internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antarnegara secara internasional. Sementara hukum perdagangan internasional privat adalah hukum yang mengatur kegiatan perdagangan secara orang perorangan di dalam negara yang berbeda. Meski terdapat perbedaan ini namun para sarjana mengakui bahwa menentukan batas kedua istilah itu sangat sulit untuk dibuat garis perbedaannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Sanson bahwa *the modern development is that the distinction between public and private international trade law has less meaning.*

d) Hercules Boyysens mengatakan defenisi hukum perdagangan internasional dalam tiga unsur sebagai berikut:⁴³

1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari adanya aturan hukum internasional, *International trade law may also be regarded as a specialized branch if international law.*

2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan hukum internasional yang mencakup di dalamnya perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, *international trade law can be described as those rules if international law are which are applicable to trade and goods, services, and protection of intellectual property.* Bentuk-bentuk hukum perdagangan

⁴³ Muhammad Sood, *Edisi kedua, Op. cit*, hlm. 16-17.

internasional dengan jenis seperti ini diatur dalam WTO, misalnya perjanjian multilateral mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa serta mengenai aspek hak atas kekayaan intelektual.

- 3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan hukum nasional yang berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena adanya sifat aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional selain melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional berdasarkan ketentuan GATT-WTO, juga melibatkan para pihak dari negara dalam melakukan berbagai transaksi dagang internasional. Oleh sebab itu ruang lingkup hukum perdagangan internasional selain dapat dikaji dari aspek hukum publik internasional (*public international law*), dapat juga dikaji dari aspek hukum privat internasional (*private international law*).⁴⁴

Hal ini memberikan pengertian bahwa lingkup hukum perdagangan internasional publik merupakan bagian dari hukum internasional terkait dengan hak dan kewajiban negara dan organisasi internasional dalam urusan internasional. Sehingga bahwa, dalam perdagangan internasional melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional baik

⁴⁴ Muhammad Sood, *Edisi kedua, Op. Cit.*, hlm. 17.

secara global maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT dan WTO. Sementara dalam aspek hukum perdagangan internasional privat, merupakan bagian hukum internasional yang terkait dengan hak dan kewajiban individu dan lembaga-lembaga internasional non pemerintah dalam urusan internasional yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum perjanjian ataupun kontrak-kontrak internasional yang disepakati oleh Para pihak yang sumbernya dari konvensi-konvensi perdagangan internasional (*international trade convention*) atau dari kontrak perdagangan internasional (*international trade contract*) atau dari kontrak perdagangan internasional baik dalam lingkup perjanjian bilateral, regional, maupun perjanjian multilateral.⁴⁵

2. Pengaturan Perdagangan Internasional dalam WTO (*World Trade Organization*)

a. WTO Sebagai Organisasi Perdagangan Internasional

Konferensi *Bretton Woods* tahun 1944 merupakan titik awal yang menandai awal perjalanan dari terbentuknya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia. Dilatarbelakangi oleh suatu konferensi yang porak poranda pasca perang dunia dan melahirkan *International Monetary Fund* serta *World Bank*, dan usahanya yang gagal untuk mendirikan *International Trade Organization* yang hanya berhasil menyepakati

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 18.

sebagian dari rancangan piagamnya, yang bernama *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).⁴⁶

Dapat dikatakan bahwa WTO merupakan aturan perdagangan antar bangsa pada tataran global atau mendekati global. Namun, jika ditelusuri terungkap lebih banyak aspek dalam kesepakatan internasional. Banyak cara untuk memandang bahwa WTO sebagai lembaga organisasi perdagangan dunia yang mengusung liberalisasi perdagangan, sebagai forum negosiasi bagi pemerintah untuk melakukan perjanjian perdagangan, dan sebagai forum penyelesaian sengketa.⁴⁷

Sebenarnya sebelum adanya WTO dunia telah sepakat untuk melakukan berbagai perundingan untuk mendukung perdagangan global terutama yang berkaitan dengan masalah penurunan tarif impor. Perundingan ini dimulai dari tahun 1947 di perundingan Jenewa, perundingan Torquay tahun 1949, perundingan Jenewa 1955-1956, perundingan Dillon Round tahun 1961-1962, perundingan Kennedy 1964-1967, perundingan Tokyo Round 1973-1979 dan perundingan Uruguay 1986-1994.⁴⁸

GATT yang merupakan pendahulu dari WTO sendiri merupakan suatu aturan yang sangat membantu akan keterbukaan sistem perdagangan dalam hal mengelola dan mengendalikan berbagai aspek dalam perdagangan yang dirumuskan secara multilateral. Pada kurun waktu 20

⁴⁶ Hata, *Op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

⁴⁸ Muhammad Sood, *edisi kedua, Op. cit.*, hlm. 29.

tahun semenjak GATT dibentuk, sistem perdagangan internasional telah berhasil menciptakan iklim internasional yang memungkinkan berbagai peningkatan dan juga menyokong laju pertumbuhan perekonomian dunia seperti yang dicita-citakan sebelumnya.⁴⁹

Berkat dari kehadiran GATT ini, menjadikan tahun-tahun efektif dalam masa kerja GATT yang merupakan tahun poliferasi aturan, norma, dan standar yang baru untuk mengatur sejumlah persoalan yang menyangkut lalu lintas batas negara sampai pada regulasi domestik dan HAKI serta banyak lagi. GATT yang mulanya tidak terpikirkan untuk dapat menangani besarnya volume dan kompleksitas aturan-aturan ini, dikarenakan begitu sederhananya ketentuan di dalam lembaga tersebut, tetapi justru berhasil menggagas sebuah organisasi perdagangan besar (WTO) yang di dalamnya telah memiliki standar kelembagaan dan peraturan yang kompleks dalam menunjang perdagangan internasional hingga saat ini.⁵⁰

WTO secara efektif mulai berfungsi sejak 1 Januari 1995, sistem perdagangannya sudah berumur lebih dari setengah abad. Sejak 1948, GATT telah menjadi sebuah aturan main dalam sistem tersebut. GATT yang awalnya sebagai perjanjian internasional kemudian telah berkembang menjadi organisasi dunia dan berhasil melaksanakan berbagai putaran perjanjian perdagangan internasional. Putaran perjanjian perdagangan GATT yang terbesar dan terakhir, yakni Putaran Uruguay yang berlangsung antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1994 dan

⁴⁹ H.S Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, hlm. 4.

⁵⁰ Hata, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

berakhir pada pembentukan WTO. Apabila GATT mengatur perdagangan barang, WTO dan seluruh perjanjiannya, mengatur perdagangan jasa, dan juga perdagangan hak atas kekayaan intelektual.⁵¹

Pedoman yang ditunjukkan dengan keberadaan WTO dalam hukum internasional sendiri adalah sebagai acuan secara materiil maupun aturan prosedural. Aturan prosedural ini yang banyak mengatur mengenai ketentuan cara mengajukan sengketa perdagangan pada lembaga penyelesaian sengketa dalam WTO.⁵² Keagendaaan peranan WTO adalah sebagai organisasi perdagangan dunia yang berperan sebagai forum negosiasi permanen, organisasai kerjasama dalam konferensi internasional yang didirikan berdasarkan hukum internasional tradisional yang mana negara merupakan subjek pertama dan utama dalam hukum internasional, dan di sisi lain sebagai lembaga yang mengatur tentang mekanisme suatu penyelesaian sengketa yang menjadikan WTO sebagai organisasi bersifat integratif dan berakar dalam hukum internasional kontemporer.⁵³

Perjalanan dari WTO yang lahir dari proses yang begitu panjang dan dimulai ketika terjadi proses negosiasi dalam putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai tahun 1994, serta perundingan-perundingan yang telah ada sebelumnya di bawah naungan *General Agreement on Tariffs and Trade* yang digagas sejak tahun 1947 ini ternyata tidak berhenti saat itu, WTO

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 120

⁵² Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

⁵³ *Ibid.*

kemudian melakukan perundingan baru yang disebut *Doha Development Agreement* yang diluncurkan tahun 2001.

WTO merupakan sekumpulan perjanjian yang dirundingkan dan ditandatangani perutusan negara-negara yang menjadi dasar dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya kebijakan dagang tersebut merupakan kontrak negara-negara pihak agar kebijakan dagang mereka tetap dalam batas-batas yang telah disepakati. Sekalipun dirundingkan dan ditandatangani oleh negara utusan, tujuannya adalah untuk membantu negara produsen barang dan jasa, eksportir, importer agar dapat melakukan bisnis mereka dengan baik. Di samping itu, juga mendorong negara-negara untuk dapat mencapai tujuannya di bidang sosial dan lingkungan hidup.⁵⁴

Berangkat dari kesepakatan GATT ke WTO ini, tidak terlepas dari paradigma perdagangan bebas sebagai jalan yang lebih cepat dan tepat dalam menunjang kemakmuran masyarakat bangsa-bangsa melalui suatu pembangunan. Negara-negara sepakat berpendapat bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara hendaklah diselenggarakan dengan orientasi untuk meningkatkan standar kehidupan umat manusia, menjamin penyerapan tenaga kerja secara luas dan penuh, pertumbuhan permintaan yang efektif, dan peningkatan pendapatan yang bersifat konsisten dan berkelanjutan, pengembangan sumber daya alam dan perluasan produksi dan pertukaran barang.

⁵⁴ Hata, *Op. cit.*, hlm. 119-120.

Untuk menyepakati itu semua maka negara-negara menyetujui bahwa perlu adanya pengaturan pengurangan hambatan perdagangan yang berbentuk hambatan tarif dan hambatan non-tarif lainnya yang sifatnya timbal balik serta saling menguntungkan yang diarahkan secara langsung pada pengurangan substansial tarif terhadap dan hambatan perdagangan lainnya, serta menghapuskan segala perlakuan diskriminatif (*discriminatory treatment*) terhadap pelaku-pelaku perdagangan secara internasional.⁵⁵

Berlakunya *WTO Agreement* sebagai dasar pertimbangan tentang kemajuan perdagangan internasional dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dunia sebagaimana yang dipertimbangkan dalam GATT harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menyeleggarakan pembangunan berkelanjutan secara konsisten di segala lini perdagangan. Negara-negara GATT perlu untuk memperhatikan ekonomi negara-negara berkembang untuk menjamin secara pasti kemanfaatan dari perkembangan ekonomi internasional dan perkembangan ekonomi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan mereka.

Untuk itu negara melalui *WTO Agreement* setuju untuk mengadakan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif lainnya yang bersifat substansial dan menghapuskan perlakuan diskriminatif dalam berbagai hubungan perdagangan

⁵⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 7

internasional.⁵⁶ Sehingga apabila negara-negara dihadapkan dengan persoalan adanya hambatan terhadap perdagangan dan ingin untuk menurunkan atau menghilangkannya, maka negosiasi akan sangat berguna karena prinsip dari WTO memang untuk meminimalkan sekecil mungkin hambatan-hambatan dalam arus lalu lintas perdagangan global. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti guna melindungi konsumen atau untuk mencegah penyebaran penyakit, WTO juga mendukung adanya hambatan terhadap perdagangan.⁵⁷

b. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam ketentuan GATT-WTO

Prinsip sebagai asas kebenaran yang menjadi dasar dalam suatu pemikiran. Prinsip hukum dapat meletakkan norma yang harus dipakai sebagai landasan dalam merealisasikan tujuan atau standar tersebut. Pada akhirnya prinsip dalam pengertian substansif umumnya mengandung ukuran dalam pandangan pokok yang telah meneruskan atau bagi mereka yang telah memasukkannya ke dalam suatu perjanjian internasional atau instrument hukum lain, bersifat sangat penting atau memiliki nilai yang paling mendasar.⁵⁸ Prinsip-prinsip awal yang melandasi GATT/WTO menurut Will D. Verwey.⁵⁹ Pada dasarnya prinsip tersebut

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hata, *Op. cit.*, hlm. 120.

⁵⁸ Muhammad Sood, *edisi kedua, Op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁹ Menurut Will D Verwey dalam Ganjar Kartasasmita, ialah prinsip non diskriminasi yang mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap barang yang akan dijual pada pasar internasional.

menganggap bahwa semua pihak sama kedudukannya.⁶⁰ Adakalanya setiap sistem hukum, sangat mungkin timbul dari suatu pengadilan dimana dalam memberikan keputusan tidak ada pertimbangan hukum yang paling sesuai, baik berupa undang-undang maupun preseden, untuk itu hakim akan berusaha menghasilkan aturan yang akan relevan dengan analogi dari aturan yang sudah ada atau secara langsung dari prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam sistem hukum.⁶¹

Prinsip perdagangan internasional sebenarnya mengisyaratkan persaingan bebas melalui kesempatan yang sama. Prinsip liberal tersebut menganggap bahwa semua negara sama kuat. Tetapi persoalan baru muncul terhadap negara-negara yang berkembang setelah perang dunia II. Adanya negara-negara tersebut mengakibatkan negara industri maju yang kuat bersaing dengan negara berkembang yang dalam persaingan masih lemah, akibatnya asas dari persamaan ini tidak lagi membawa keadilan, tetapi justru mengundang ketidakadilan.⁶²

Secara garis besar, prinsip-prinsip yang diatur dalam perdagangan internasional menghendaki agar adanya perlakuan yang sama atas setiap produk baik terhadap produk impor maupun produk domestik. Tujuannya agar prinsip tersebut dapat menciptakan perdagangan bebas yang sesuai dengan norma hukum GATT. Bagaimanapun masalah dari perdagangan

prinsip-prinsip itu berakar dari filsafah liberalism barat, yang dikenal dengan "Trinita" yaitu kebebasan, (*freedom*), persamaan (*equality*), dan asas timbal balik (*reciprocity*).

⁶⁰ Muhammad Sood, *edisi kedua, Loc. cit.*

⁶¹ Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Edisi keenam, Nusa Media, Bandung, hlm. 86-87.

⁶² *Ibid.*

antar negara ini akan dihadapkan kepada dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. GATT sampai ke WTO mengusahakan kompromi antara dua kepentingan itu melalui berbagai peraturan dan pencantuman *schedule tariff* GATT. Dalam WTO terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional yaitu, prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif, Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*), Prinsip Tarif Mengikat (*Tariff Binding Principle*), Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*). Beberapa dari prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶³

a) Prinsip Non Diskriminasi (*Non Discrimination Principle*)

Terdapat bagian dalam prinsip ini, yaitu meliputi Prinsip *Most Favoured Nation (MFN Principle)* dan *Prinsip National Treatment (NT Principle)*.

1) *Prinsip Most Favoured Nation (MFN)*

MFN adalah prinsip yang diatur di dalam Article 1 section (1) GATT 1947 yang memiliki judul *General Favoured Nation Treatment*, yang merupakan prinsip non diskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota WTO. Pada *Article 1 section (1) GATT 1947*, mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tarif yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya.⁶⁴ Apabila suatu negara anggota

⁶³ Muhammad Sood, *edisi kedua, Op. cit.*, hlm. 31

⁶⁴ Article 1 section (1) GATT 1947: *With respect to custom, duties and charges and any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed or the international transfer of payment for imports and exports, and with respect to all rules and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation; and with respect to all matters referred to in paragraph 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege, or*

memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota lain tanpa adanya diskriminasi.⁶⁵ Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain, baik dalam hal kebijakan serta pengenaan biaya-biaya dari kegiatan ekspor impor.

Semua hal yang dirujuk dalam paragraph 2 *Article III* (perlakuan nasional dalam pajak lokal), dan paragraph 4 pasal III (perlakuan nasional, perundang-undangan, regulasi dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan lokal, penawaran, pembelian, pengangkutan, distribusi dan penggunaan) setiap keuntungan, privilese, keuntungan, dan imunitas yang diberikan oleh setiap negara anggota harus sama.⁶⁶ Artinya tidak ada diskriminasi dari tiap negara, keuntungan yang diperoleh dari administrasi kebebasan harus diberikan sama kepada negara yang lain, dengan begitu tidak akan ada pengkhususan keuntungan yang diterapkan berdasarkan prinsip MFN ini.⁶⁷

Perlakuan yang sama harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itulah suatu negara tidak boleh untuk

immunity granted by contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.

⁶⁵ H.S Kartadjoemena, *Op. cit.*, hlm. 17.

⁶⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit.*, hlm. 48.

⁶⁷ Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 57.

memberikan keistimewaan atau diskriminasi kepada negara lain. Sistem yang coba dijelaskan dalam permodelan seperti ini adalah ketika negara satu memberikan kemudahan dan fasilitas kepada negara kedua, maka negara ketiga, keempat dan kelima juga harus diberikan perlakuan yang sama dan menyebarluaskan keuntungan terhadap negara-negara tersebut.

Sementara pengaturan tentang pengecualian dari sistem MFN ini diatur dalam *Article XXIV 1947*,⁶⁸ dikenal GSP yang merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip dalam MFN yakni pengecualian dalam hubungan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang yang berlaku sejak 1971. GSP sebagai bantuan atau fasilitas dalam konteks dagang internasional yang diberikan oleh pemerintah dari suatu negara maju kepada negara berkembang, seperti bantuan pemerintahan Inggris kepada negara berkembang sebagai anggota *Commonwealth*, bantuan Prancis kepada negara-negara melalui organisasi *Franch Union*, bantuan pemerintah Belanda kepada Indonesia melalui IGGI (*International Government Group of Indonesia*) dan bantuan pemerintah Amerika kepada negara-negara Timur Tengah (Israel, Mesir, Jordania, Turki), demikian pula kepada Afghanistan, India, Korea Selatan dan Pakistan.

⁶⁸ *Article XXIV GATT 1947*: 1. Dalam hubungan ekonomi antara negara-negara anggota *Free Trade Area/Customs Union* dengan negara-negara bukan anggota misalnya antara negara anggota AFTA (Indonesia) dengan India., 2. Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang melalui GSP (*Generalized System of Preferences*).

Di samping tujuan dari pemberian bantuan terhadap negara-negara berkembang tersebut, terdapat unsur politik di dalamnya yang menjadi salah satu cara negara maju untuk mengarahkan negara-negara berkembang agar mengikuti kebijakan dari negara-negara maju tersebut. Sehingga bisa saja bantuan tersebut dapat dicabut apabila negara-negara penerima bantuan tidak melaksanakan kepentingan pemberi GSP, jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak mendukung demokratisasi sosial, tidak memperdulikan lingkungan, dan pelanggaran kebijakan lainnya.

2) Prinsip *National Treatment* (NT)

Sesuai *article III GATT 1947* prinsip NT ini diatur dengan judul *National Treatment on International Taxation and Regulation*.⁶⁹ Suatu produk barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri.⁷⁰ Prinsip yang memperlakukan orang asing dan warga negara sederajat ini,⁷¹ tidak menghendaki adanya diskriminasi antara produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya apabila suatu produk telah memasuki wilayah suatu negara melalui impor, maka produk impor itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, seperti halnya dengan perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.

⁶⁹ Article III GATT 1947: *This standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners.*

⁷⁰ H.S Kartadjoemena, *Loc. cit.*

⁷¹ Hata, *Op. cit.*, hlm. 121.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Prinsip *National Treatment* menurut Mosler,⁷² yang merupakan bagian penting dari prinsip tersebut. Penerapan dari prinsip TN merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu wilayah negara. Hal ini seringkali diperjanjikan dalam rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional yang senantiasa bertentangan, sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan pernyataan Herman Mosler,⁷³ yang menyatakan TN merupakan urusan yurisdiksi domestik. Namun, dalam praktik terutama dalam kontrak bisnis internasional, prinsip ini sering dipergunakan sebagaimana Taryana Sunandar menyebutkan tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan harmonisasi dalam perdagangan internasional.⁷⁴

b) Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*)

Prinsip Resiprositas yang diatur dalam *Article II GATT 1947*,⁷⁵ hal yang diatur untuk mewajibkan setiap negara anggota yang menikmati konsensi dari negara anggota yang lain (penerima konsesi) untuk

⁷² Menurut Mosler dalam Mahmud Siregar: Unsur-unsur penting yang terkandung dalam TN., 1. Adanya kepentingan lebih dari satu negara, 2. Kepentingan tersebut berada pada wilayah yurisdiksi suatu negara, 3. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain yang berada dalam wilayahnya, 4. Perlakuan tersebut tidak boleh memberikan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.

⁷³ Herman Mosler dalam Taryana Sunandar menyatakan: prinsip NT semata-mata merupakan urusan hukum nasional yang termasuk yurisdiksi domestik suatu negara, karena itu sukar dituntut berdasarkan hukum internasional.

⁷⁴ Menurut Taryana Sunandar, tujuan prinsip ini adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara produk domestik dan produk impor, artinya kedua produk ini harus mendapatkan perlakuan yang sama.

⁷⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 55, Pasal II *Schedules of Concessions*: Setiap negara tidak boleh memberikan perlakuan perdagangan lebih buruk dari skema yang diatur di dalam GATT terhadap negara anggota lainnya.

memberikan konsesi yang sama kepada negara anggota pemberi konsesi.⁷⁶ mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya. Jika suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas impor produk dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara pertama tadi.

Resiprositas merupakan salah satu yang fundamental dalam perdagangan internasional, sebagaimana dalam paragraph 3 pembukaan GATT.⁷⁷ Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik, dan menghendaki adanya kebijaksanaan atau konsesi yang seimbang dan saling menguntungkan antara negara satu terhadap negara lainnya dalam perdagangan internasional. setelah diterapkannya prinsip ini, maka diharapkan setiap negara secara timbal balik dapat memberikan kemudahan dalam lalu lintas barang dan jasa, dan pada akhirnya setiap negara akan sama-sama menikmati hasil perdagangan internasional secara bebas dan lancar.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷⁷ Paragraf 3 Pembukaan GATT 1947: *Being desirous of contributing to these objective by entering into reciprocal and mutual advantageous arrangements directed to the substansial reduction of tariff and other varies to trade and to the eliminations of discriminatory treatment in international commerce.*

c) Prinsip Perdagangan Yang Adil

Perdagangan yang adil dalam prinsip *fairness* melarang dumping sesuai *Article VI 1947*,⁷⁸ dan subsidi *Article XVI 1947*, dengan maksud agar suatu negara tidak menerima keuntungan dengan melaksanakan kebijakan tertentu yang justru menimbulkan kerugian bagi negara lain. Prinsip ini mengarahkan untuk menghilangkan praktek-praktek persaingan curang dalam kegiatan perekonomian, seperti dalam kegiatan dumping atau subsidi dalam perdagangan.

Pengertian dari dumping sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara eksportir atau produsen dalam melakukan penjualan barang luar negeri ke negara importir atau konsumen, dengan menetapkan harga yang lebih rendah dari harga normal produk sejenis di negara tersebut sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara importir atau konsumen tadi. Ciri dari kegiatan dumping adalah adanya perbedaan harga antara barang yang diekspor tersebut, dengan harga normal dari barang tersebut, dimana harga ekspor yang berada di bawah harga normal, sehingga menyebabkan efek yang buruk karena produk yang di-dumping tersebut, akan bersaing langsung dengan

⁷⁸ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO*, *Op. cit.*, hlm 98., Suatu produk dianggap dijual di bawah harga normal jika harga produk ekspor suatu negara ke negara lain tersebut:

- a. Lebih rendah dari harga produk serupa dalam lalu lintas perdagangan normal jika produk tersebut dikonsumsi di negara pengekspor.
- b. Dalam hal tidak terdapatnya harga domestik serupa, maka lebih rendah dari:
 - 1). Harga tertinggi dari produk serupa yang diekspor ke negara ketiga
 - 2). Biaya produksi dari produk tersebut di negara asal ditambah biaya penjualan dan keuntungan yang wajar.

barang sejenis di negara pengimpor.⁷⁹ Sedangkan subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap produsen atau negara eksportir dalam hal bantuan modal, keringanan pajak serta fasilitas lainnya sehingga menyebabkan kelebihan produksi (*over production*) yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik dari negara importir maupun eksportir.

Kerugian bagi negara importer akan mengarah kepada kegiatan dumping, sedangkan pada negara eksportir akan mengarah kepada ketidakmandirian eksportir (produsen dalam negeri) karena akan selalu bergantung kepada bantuan-bantuan pemerintah.

Tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan yang ditimbulkan dengan sengaja tersebut tentulah bukan cita-cita sebagaimana yang diharapkan oleh perdagangan bebas yang menjadi aspirasi-aspirasi WTO.⁸⁰ Dengan kata lain baik dumping ataupun subsidi dinilai sebagai praktek ekonomi yang tidak adil dan curang, maka WTO telah menentukan apabila suatu negara terbukti melakukan praktek tersebut, maka negara pengimpor yang dirugikan memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan itu dapat berupa pengenaan bea masuk tambahan atau disebut dengan Bea Masuk Anti Dumping yang dijatuhkan terhadap barang yang diekspor secara dumping atau countervailing duties atau bea masuk

⁷⁹ Melda Kamil Ariadno, 2019, *Anti Dumping Dalam WTO*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 20.

⁸⁰ *Ibid.*

untuk barang-barang yang telah terbukti diekspor dengan menggunakan fasilitas subsidi.

d) Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*)

Diatur dalam *Article II section (2)* GATT-WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO wajib mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat. Sebagai prinsip adalah bahwa jika proteksi itu harus dilakukan maka hal yang paling sesuai dengan melalui tarif, bukan melalui tindakan-tindakan perdagangan yang lain (non-tarif).⁸¹ Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai suatu model yang masih dapat ditoleransi, misalnya dengan melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif bea masuk. Dengan perlindungan ini masih memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat, namun dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan mengarah ke sistem perdagangan bebas yang menghendaki pengurangan tarif secara bertahap. Penerapan tarif impor ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Tarif berfungsi sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pungutan oleh negara untuk dijadikan kas negara.

⁸¹ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO*, *Op. cit.*, hlm. 62

- 2) Tarif diperuntukkan melindungi produk domestik dari praktek dumping yang dilakukan oleh negara eksportir.
- 3) Tarif diperuntukkan memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktek subsidi terhadap praktek ekspor.

Demikian berarti tarif impor merupakan pajak terhadap barang impor yang dipungut oleh pemerintah untuk kepentingan negara. Penggunaan tarif terhadap barang impor diperlukan untuk melindungi produk domestik dari praktik kegiatan dumping yang dilakukan oleh negara eksportir. Selain itu, penggunaan tarif impor juga dapat bermakna suatu balasan yang diberikan kepada negara eksportir yang melakukan proteksi produk dengan menggunakan praktik subsidi terhadap produk yang diekspor.

e) Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction Principle*)

Diatur ke dalam *Article XI GATT 1947*,⁸² yang menghendaki adanya transparansi dalam perdagangan internasional, sehingga prinsip ini juga disebut sebagai prinsip transparansi. Setiap negara anggota tidak boleh menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau

⁸² Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 57, Pasal XI GATT 1947: larang atau pembatasan dalam bentuk lain (kuota, lisensi impor/ekspor, atau instrumen lainnya), selain bea masuk, pajak dan pungutan lainnya, tidak dapat dilembagakan atau dipertahankan oleh negara anggota terhadap produk impor/ekspor negara anggota lainnya.

lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak dan sejenisnya.⁸³

Dengan adanya larangan untuk melakukan proteksi melalui cara non-tarif yang dilakukan dengan penerapan kuota dan perpajakan nasional yang diskriminatif atau tindakan-tindakan administrasi lainnya, dimaksudkan agar semakin luas lingkup proteksi yang secara jelas untuk meminimalkan distorsi perdagangan yang ditimbulkannya.⁸⁴ Menurut persetujuan GATT/WTO, hambatan kuantitatif (*Quantitative Restriction*) adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk.

Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export restrains*). Dalam perdagangan internasional, kuota cenderung tidak adil, serta dalam prakteknya justru sering menimbulkan diskriminasi dan peluang yang sifatnya subjektif. Oleh karenanya dalam ketentuan WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan ini. Prinsip transparansi menghendaki kepada negara-negara anggota untuk tidak melakukan proteksi perdagangan melalui pembatasan kuota, melainkan hanya tarif sajalah yang diperbolehkan untuk diterapkan, oleh karena itu prinsip ini seringkali disebut sebagai tarifikasi sebagai penghambat yang dibolehkan. Larangan dengan hambatan kuantitatif ini merupakan ketentuan pokok dalam GATT, namun demikian

⁸³ H.S Kartadjoemena, *Op. cit.*, hlm 17.

⁸⁴ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO*, *Op. cit.*, hlm. 62

pengecualian ini dimungkinkan yakni untuk melindungi neraca pembayaran.⁸⁵ Pengecualian ini kemudian diperluas bagi negara berkembang yang bermaksud mencegah terkurasnya cadangan devisa yang ditimbulkan oleh berbagai kebutuhan impor dalam rangka pembangunan.⁸⁶

Kemudian terhadap beberapa pengecualian yang dapat diterapkan dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, sebagai berikut:

- 1) Terhadap negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (Pasal XII-XIV GATT 1947).
- 2) Dikarenakan industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat peningkatan impor produk yang sejenis, maka negara tersebut boleh tidak tunduk pada prinsip ini.
- 3) Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional dari negara pengimpor, negara tersebut diperbolehkan untuk tidak tunduk pada ketentuan dari prinsip ini (*Article XX dan XXI GATT 1947*).

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

c. Ruang Lingkup Pengaturan WTO (*World Trade Organization*)

a) Sistem Kelembagaan Dalam WTO

Agreement Establishing the World Trade Organization, yang merupakan salah satu persetujuan dari *Uruguay Round* yang di dalamnya terdapat sistem kelembagaan WTO. Dalam persetujuan ini diatur tentang pendirian, kedudukan dan fungsi serta kelembagaan WTO. WTO sendiri merupakan institusi yang dibentuk dengan tujuan dan fungsi bersama dari negara-negara anggota WTO untuk memfasilitasi segala bentuk hubungan perdagangan berdasarkan persetujuan-persetujuan yang disepakati negara-negara tersebut,⁸⁷ sebagaimana yang dilampirkan pada persetujuan tersebut.⁸⁸ Lebih luas, WTO mengemban fungsi-fungsi meliputi:

- 1) Memfasilitasi dan juga menyiapkan kerja penerapan, administrasi, kegiatan dan perwujudan dari tujuan WTO;
- 2) Menyiapkan forum bernegosiasi bagi negara-negara anggota WTO yang sehubungan dengan perdagangan di antara mereka dan pelaksanaan hasil-hasil negosiasi itu;

⁸⁷ Damos Dumoli Agusman, 2017, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20., Persetujuan-persetujuan perdagangan internasional di sini mengacu kepada hukum perjanjian internasional, yakni dalam Konvensi Wina tahun 1969 dan tahun 1986 yang telah memuat definisi mengenai perjanjian internasional, yaitu: *An international agreement concluded between states (and international organizations) in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*

⁸⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm.41.

- 3) Mengatur adanya pelaksanaan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau disebut *Dispute Settlement Understanding* (DSU);
- 4) Mengatur pelaksanaan *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM);
- 5) Bekerjasama dengan IMF dan IBRD dalam rangka koherensi yang lebih baik dari proses pembentukan kebijakan ekonomi global.

Struktur-struktur kelembagaan dalam WTO, mencakup:

- a) Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference-MC*)

Konferensi Tingkat Menteri terdiri dari perwakilan seluruh negara anggota, bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun. MC menyelenggarakan fungsi-fungsi kelembagaan WTO dan mengambil langkah-langkah penyelenggaraan fungsi tersebut. MC memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan (*decisions*) dalam segala hal dalam rangka pelaksanaan persetujuan perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Agreement-MTA*), dan juga dapat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan sampai pada penetapan pengambilan keputusan berdasarkan atas permintaan negara-negara anggotanya dalam rangka pelaksanaan persetujuan WTO serta MTA.⁸⁹

Ministerial Conference (MC) membentuk dan membawahi komisi-komisi, seperti:⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

⁹⁰ *Ibid.*

- 1) Komite perdagangan dan pembangunan (*Committee on Trade and Development*);
- 2) Komite pembatasan Neraca Pembayaran (*Committee on Balanced of Payments Restrictions*);
- 3) Komite anggaran, keuangan dan Administrasi (*Committee on Budget, Finance and Administration*)

Komite-komite ini menyelenggarakan fungsi yang ditetapkan oleh MC, oleh persetujuan WTO, persetujuan MTA, serta fungsi tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Umum. Tugas utama komite perdagangan dan pembangunan adalah melakukan kajian secara periodik terhadap pengaturan khusus di MTA untuk kepentingan negara-negara berkembang khususnya yang keterbelakang dan melaporkan hasil kajiannya tersebut kepada Dewan Umum. Keanggotaan komite terbuka untuk keseluruhan anggota.⁹¹ Ketiga komite tersebut harus membentuk sendiri badan-badan bawahannya dan mereka juga harus membentuk sendiri RoP-nya.⁹²

a) Dewan Umum (*General Council-GC*)

Keanggotaan GC terdiri dari perwakilan dari WTO yang melakukan pertemuan-pertemuan sesuai kebutuhan. GC ini melaksanakan tugas-tugas dari *Ministerial Conference* (MC). Sepanjang interval antara pertemuan MC dan tugas-tugas yang dibebankan oleh persetujuan WTO. GC harus membuat *Rules of*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁹² Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm.43.

Procedures (RoP) dan menetapkan RoP tersebut untuk komite-komite dari MC. GC juga harus menyelenggarakan pertemuan apabila diperlukan untuk menghentikan pelaksanaan tugas-tugas dari *Dispute Settlement Body* sebagaimana yang diatur di dalam DSU, dan tugas-tugas TPRM.⁹³

b) Dewan Perdagangan Barang (*Council for Trade in Goods-GTC*)

GTC bertugas sebagai pengawasan pelaksanaan MTA, ditambah tugas-tugas yang diberikan oleh GC.⁹⁴

c) Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services-CTS*)

CTS yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan GATS ditambah tugas-tugas yang diberikan GC. CTS membawahi satu *committee* yaitu *Committee Trade in Financial Services* ditambah dengan *tiga Negotiating Group* yaitu *Negotiating Group, NG on Maritime Transport Services, On Basic Telecommunication* dan *NG Movement of Natural Persons* ditambah lagi dengan satu *Working Party* (WP) yaitu *Working Party on Professional Services*.⁹⁵

d) Dewan Aspek Perdagangan yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-Council for TRIPs*).

Council for TRIPs bertugas mengawasi pelaksanaan TRIPs ditambah tugas-tugas yang diberikan GC.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Riko Nugraha, *Op. cit.*, hlm. 36.

e) Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body-DSB*)

DSB bertugas menangani sengketa-sengketa perdagangan di antara negara-negara anggota *WTO Agreement* dan lampiran-lampirannya.⁹⁶ Sistem penyelesaian sengketa melalui DSB diatur di dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* yang biasa disebut DSU. Substansi ketentuan yang ada di dalam DSU merupakan interpretasi dan implementasi dari GATT 1947 dan DSB sebagai pelaksanaannya.⁹⁷

f) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.⁹⁸

b) Persetujuan-Persetujuan dalam WTO

Sebagaimana telah diketahui bahwa WTO selain menjadi suksesor dari GATT, tetapi juga memiliki ruang lingkup peraturan yang lebih komprehensif dalam mengakomodir berbagai bentuk perdagangan global yang hadir hingga saat ini. Arti penting sejumlah kesepakatan dan institusi ekonomi internasional semakin bertambah karena adanya GATT. Pada awalnya konferensi GATT diputuskan untuk mendirikan Organisasi Perdagangan Internasional, karena saat itu organisasi internasional belum ada, namun sesaat sebelum konferensi telah disepakati GATT hadir yang melengkapi kesepakatan dalam bidang tarif dan aturan perdagangan.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional, Op. cit.*, hlm. 55.

⁹⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Loc. cit.*

Serangkaian perundingan perdagangan dan berbagai negosiasi berada di bawah pengawasan GATT.

Akhirnya putaran kedelapan yang berlangsung di Uruguay dimulai 1986 dan berakhir di Maroko 15 April 1994 yang ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang panjang dan kompleks yang mencakup sejumlah isu ekonomi. Pada saat yang bersamaan ditetapkan instansi perdagangan internasional (WTO) yang memiliki tujuan dalam melaksanakan perdagangan multilateral dan plurilateral. Dalam kerangka penetapan saat itu, ditetapkan persetujuan pembentukan WTO yang berlaku efektif 1 Januari 1995.⁹⁹ Persetujuan dan komitmen yang ada pada *World Trade Organization* adalah:¹⁰⁰

1) *Annex 1A: Multilateral Agreement Trade in Goods;*

Annex 1A, Multilateral Agreement Trade in Goods meliputi:

- a) *Agreement on Agriculture;*
- b) *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures;*
- c) *Agreement in Textile and Clothing;*
- d) *Agreement on Technical Barriers to Trade;*
- e) *Agreement on Trade-Related Investment Measures;*
- f) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994;*

⁹⁹ Malcolm N. Shawn. *Op. cit.*, 1305-1306.

¹⁰⁰ *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan WTO), *Op. cit.*, Annex 1-4.

- g) *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariff and Trade 1994;*
 - h) *Agreement on Preshipment Inspection;*
 - i) *Agreement on Rules of Origin;*
 - j) *Agreement on Import Licensing Procedures;*
 - k) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures;*
 - l) *Agreement on Safeguards;*
- 2) *Annex 1B: General Agreement on Trade in Services*
 - 3) *Annex 1C: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights;*
 - 4) *Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes;*
 - 5) *Annex 3: Trade Policy Review Mechanism;*
 - 6) *Annex 4: Plurilateral Trade Agreement meliputi:*
 - a) *Agreement on Trade in Civil Aircraft;*
 - b) *Agreement on Government Procurement;*
 - c) *International Dairy Agreement*
 - d) *International Bovine Meat Agreement.*

Tujuan dasar WTO sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan perjanjian pembentukan WTO yang merupakan kerangka utama dalam mengimplementasikan hasil persetujuan dalam pelaksanaan perdagangan multilateral di masa depan. Tujuannya termasuk meningkatkan standar hidup, memastikan pekerjaan penuh secara nyata, peningkatan

pendapatan dan permintaan efektif, dan memperluas produksi serta perdagangan barang dan jasa. Dengan kata lain mengembangkan ekonomi dunia di bawah ekonomi pasar dan secara prinsipnya untuk berkontribusi pada tujuan-tujuan ini, perjanjian WTO didirikan dalam mengatur kebijakan pasar secara timbal balik agar saling menguntungkan.¹⁰¹

Peraturan dalam WTO dirancang untuk mengurangi hambatan tarif dan hambatan perdagangan lainnya sebesar-besarnya, serta penghapusan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional. Hak ini berarti perjanjian WTO terstruktur, untuk tujuan memperkenalkan pasar melalui prinsip-prinsip ekonomi perdagangan internasional dengan dua cita-cita yaitu mengurangi hambatan perdagangan dan menerapkan aturan nondiskriminasi. Pendekatan semacam ini yang menjadi landasan sejak GATT 1947. WTO selanjutnya menambahkan rancangan aturan dengan tujuan pertimbangan lingkungan, yang mensyaratkan memungkinkan penggunaan sumber daya dunia secara optimal sesuai dengan tujuannya pembangunan berkelanjutan, berusaha untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dan meningkatkan cara untuk melakukannya dengan cara yang konsisten sesuai kebutuhan masing-masing.¹⁰²

¹⁰¹ Part II Overview of The WTO Agreements, *Overview of The WTO Agreements*, (diterjemahkan penulis) hlm. 311., <https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2011WTO/2-00overview.pdf>, diakses 9 Maret 2020, Pukul 13.58 WITA.

¹⁰² *Ibid.*

Keprihatinan di berbagai tingkat pembangunan ekonomi yang lainnya adalah terhadap negara-negara berkembang yang berupaya mengenali bahwa kebutuhan dari negara berkembang untuk dilibatkan dalam pertumbuhan perdagangan internasional yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi mereka. Perjanjian pembentukan WTO pada dasarnya harus mempertimbangkan lebih banyak kepentingan-kepentingan negara berkembang, karena jumlah anggotanya jauh lebih besar semenjak GATT didirikan.¹⁰³

Perkembangan WTO yang identik dengan liberalisasi perdagangan internasional akhirnya berhasil menetapkan dan merundingkan masalah yang selama ini tidak pernah dibahas sebelumnya. Masalah-masalah baru yang disebut sebagai *new issues* mencakup perdagangan internasional dalam bidang jasa yang diatur dalam *Annex 1B* melalui *General Agreement on Trade in Services* di samping dua isu lainnya yaitu dalam *Annex 1C* tentang TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan juga melalui TRIMs (*Trade Related Investment Measures*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari persetujuan pembentukan WTO,¹⁰⁴ Semuanya tergabung dalam tiga isu baru dalam pengaturan.¹⁰⁵ Dengan dimasukkannya pengaturan GATS sebagai *framework* dari WTO *Agreement*, maka dengan begitu perdagangan jasa lintas negara telah memiliki sistem regulasi dan pedoman dalam melakukan berbagai

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Marthen Arie, 2013, *Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Penanaman Modal*, Arus Timur, Makassar, hlm. 163.

¹⁰⁵ H.S Kartadjoemena, *Op. cit.*, 7

aktivitas sektor terkait dalam lalu lintas perdagangan internasional, sehingga dapat dilaksanakan oleh negara-negara anggota melalui pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan melalui persetujuan-persetujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Persetujuan inilah yang kemudian hadir dalam menunjang perdagangan internasional di bidang jasa melalui mekanisme GATS.

3. Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa Berdasarkan *General Agreement on Trade in Services (GATS)*

a. Perkembangan Negosiasi Sebelum GATS

Pada awalnya upaya untuk memasukkan sektor jasa dalam perundingan perjanjian perdagangan pada pertengahan tahun 1940-an telah ditolak sehingga GATT pada tahun 1947 hanya mengatur mengenai perdagangan barang saja hingga tahun 1994. Selama periode tersebut sebenarnya sektor perdagangan jasa telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan memberikan kontribusi pada GNP nasional. Inilah yang kemudian menjadi alasan negara-negara maju untuk memulai mengagagas pengaturan perdagangan jasa internasional. Arah perkembangan jasa ini dapat terlihat melalui statistik neraca pembayaran yang di susun oleh *International Monetary Fund (IMF)*.¹⁰⁶

¹⁰⁶ FX. Joko Priyono, 2010, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, hlm. 46.

Sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, pangsa pasar bidang jasa naik secara tajam. Kenaikan pertumbuhan rata-rata pertahun juga mengalami peningkatan tajam, yaitu hampir mendekati rata-rata pertumbuhan perdagangan barang pada kurun waktu yang bersamaan. Pada 1980, pangsa jasa dunia mencapai 417,5 juta dolar naik rata-rata 18% pertahun semenjak 1970 pada nilai 1.256,2 juta dolar, dan naik menjadi 1.662,9 juta dolar di tahun 1980. Hal ini berarti pertumbuhan rata-rata perdagangan jasa internasional hampir berimbang dengan pertumbuhan rata-rata perdagangan barang.¹⁰⁷

Perkembangan dalam bidang ini yang mengalami pertumbuhan yang pesat sebenarnya ditunjang oleh dua hal, yaitu melalui kemajuan bidang teknologi yang meningkatkan kemampuan jasa untuk dapat diperdagangkan (*tradiability*) melintasi batas-batas wilayah negara, yang kedua adalah karena kenaikan pendapatan yang disertai dengan pergeseran konsumsi dan produksi ke arah jasa-jasa.¹⁰⁸ Kedua hal ini secara nyata dikuasai oleh negara maju.¹⁰⁹

Oleh sebabnya perkembangan perdagangan jasa dan kontribusinya bagi perekonomian nasional berbeda antar kelompok negara yang satu maupun negara lainnya. Di negara industri maju perkembangannya tentu sangat tinggi. Pada tahun 1984 hampir dua perlima dari total ekspor dan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid*, Menurut Jagdish Bhagwati: Baik teknologi dan peningkatan pendapatan yang bergeser ke konsumsi dan produksi pada bidang jasa, telah mendorong pertumbuhan perdagangan jasa, terutama di negara-negara yang menguasai kedua hal itu, yang secara riil dikuasai oleh negara-negara maju.

lebih dari seperdua dari total impor jasa dilakukan oleh delapan negara maju dunia. Dari sanalah kontribusi perdagangan jasa mempengaruhi perekonomian nasional negara-negara maju tersebut secara signifikan. Amerika Serikat mencapai 68%, Jepang mencapai 56%, dan Jerman yang mencapai 59%. Hal tersebut dapat terlihat dari produk domestik bruto (PDB) masing-masing negara, daya serap tenaga kerja, dan neraca pembayaran. Sehingga sebagian besar negara-negara maju mengalami surplus dalam perdagangan jasa internasional.¹¹⁰

Perkembangan perdagangan jasa di negara berkembang tidaklah sebanding dengan negara-negara maju. Sebagian besar dari mereka mengalami defisit neraca pembayaran dalam perdagangan jasa internasional. Di negara-negara Amerika Latin misalnya, pada tahun 1980 mengalami defisit dalam sektor jasa sebesar 9 miliar dolar Amerika. Sebagai suatu negara berkembang ukuran dari komposisi serta daya saing sektor jasa sangat beragam. Pertumbuhan ekspor jasa yang menonjol hanyalah sektor jasa yang berada pada sektor jasa tradisional seperti pariwisata. Pangsa jasa dalam PDB negara-negara berkembang tercatat antara 37% sampai dengan 51%. Meskipun pada angka tersebut, tetapi perdagangan melalui sektor ini tetaplah sangat berarti bagi pemasukan nasional bagi negara-negara berkembang itu. Melalui kebijakan di sektor ini, terdapat konsensus bahwa ekonomi global secara umum dan perdagangan global secara khusus, menawarkan sebuah

¹¹⁰ FX. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 47.

kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya yaitu untuk mendorong perkembangan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan di seluruh dunia.¹¹¹

Meskipun sektor jasa memberikan arti penting bagi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, namun sebagian besar sektor jasa masih terkonsentrasi di negara-negara maju yang mengalami surplus dalam neraca pembayaran. Oleh sebab itu tidak heran jika negara-negara maju terutama Amerika Serikat sangat bersikeras untuk menggagas liberalisasi perdagangan jasa dengan mengaturnya secara multilateral terhadap negara-negara internasional dalam kerangka GATT.¹¹²

Jika dilihat pada dasawarsa delapan puluhan, perhatian masyarakat internasional terhadap perdagangan jasa internasional masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sifat jasa itu sendiri yang memerlukan produsen di tempat konsumen atau sebaliknya. Pada kondisi negara-negara sedang berkembang, perdagangan jasa belum menjadi isu yang sentral dan perdagangan yang diatur secara konkret hanya terbatas pada perdagangan barang saja. Kondisi itu sebenarnya berkaitan dengan tidak adanya kepastian mengenai perdagangan jasa, mengingat jasa itu sifatnya tidak dapat diraba (*intangible*) dan disimpan (*unstorable*). Sementara yang lain, pengaturannya masih mengandalkan persetujuan tarif dan perdagangan dalam GATT. Padahal GATT itu sendiri merupakan hasil dari sebuah perundingan yang menghasilkan *Havana Charter* 1948.

¹¹¹ Peter Van Den Bossche (dkk.), 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Buku Obor, Jakarta, hlm. 1.

¹¹² Fx. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 49.

Dalam piagam ini hanya terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai jasa yaitu pasal 19 mengenai *motion pictures* (gambar bergerak) dan pasal 46-53 mengenai *services and restrictive business practices* (jasa dan praktek bisnis yang restriktif). Namun demikian, karena tidak memperoleh jumlah ratifikasi dari beberapa negara, maka piagam Havana tidak pernah berlaku. Hanya ketentuan mengenai gambar hidup yang masih diatur dalam GATT.¹¹³

Wujud dari pengaturan perdagangan jasa secara konkrit barulah dimulai sejak dilangsungkannya negosiasi awal Punta del Este (Sejak Tahun 1987), tahap negosiasi telah mengalami kemajuan. Tidak hanya membahas tentang organisasi semata, tetapi juga pertukaran pandangan-pandangan dan pembahasan masalah prosedural dan hal yang substansif. Pembahasan ini telah membantu untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan dari beberapa negara dan proposal negosiasi yang spesifik khususnya bagi negara-negara industri.¹¹⁴

Melalui perundingan *Uruguay Round*, formalitas penanganan negosiasi membagi substansi ke dalam dua komponen. Untuk negosiasi di bidang *goods*, para menteri menandatangani Deklarasi atas nama anggota perjanjian GATT atau *contracting parties*. Untuk perundingan pada bidang jasa, yang merupakan masalah baru dan tidak merupakan substansi yang ditandatangani dalam perjanjian GATT, para menteri menandatangani deklarasi ini sebagai pemerintah, atau *government* dan bukan *contracting*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 80.

parties dari GATT. Hal tersebut ditekankan untuk menggambarkan bahwa negara berkembang ingin memisahkan status *services* berbeda dengan *goods* dalam GATT.¹¹⁵

Sesuai deklarasi juga telah berisi mandat untuk mengadakan negosiasi di bidang *services*.¹¹⁶ Untuk negara berkembang juga yang disebut berkepentingan untuk menentukan agar aturan perdagangan jasa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku.¹¹⁷ Dari sini terlihat bahwa tujuan utama dari perundingan adalah untuk menyusun *multilateral framework of principles and rules for the trade in services*. Olehnya kegiatan utama dalam menyusun perjanjian yang merupakan kerangka yang menentukan aturan perdagangan jasa secara internasional. Selanjutnya, karena jasa merupakan bidang yang baru, maka diperlukan proses dan prosedur yang definitif dan dapat disepakati bersama. Karena itu maka ditentukan *GATT procedures and practices shall apply to these negotiations*.¹¹⁸ Kemudian untuk pelaporan kepada negara-negara peserta juga diatur.¹¹⁹

¹¹⁵ H.S Kartadjoemena, *Op. cit.*, hlm. 234., Khusus mengenai hal ini, Deklarasi Punta Del Este menguraikan bahwa: *Ministers also decided, as part of the Multilateral Trade Negotiations, to launch negotiations on trade in services.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 235., *Negotiations in this area shall aim to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services, including elaboration of possible disciplines for individual sectors, with a view to expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting economic growth of all trading partners and the development of developing countries.*

¹¹⁷ *Ibid.*, Dalam deklarasi dikemukakan bahwa: *such framework shall respect the policy objectives of national laws and regulations applying to services and shall take into account the work of relevant international organizations.*

¹¹⁸ *Ibid.*, Untuk melakukan perundingan di bidang jasa-jasa Deklarasi Punta del Este menentukan: *A group on negotiations services is established to deal with these matters. Participation in the negotiations under this part of the Declaration will be open to the same*

Setelah melalui Putaran Uruguay maka negosiasi berlangsung pada sidang *Mid-Term* Montreal Kanada 1988. Pada sidang tersebut, direncanakan mengenai cara melakukan perdagangan jasa dan mekanisme untuk menyampaikan produk barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ditentukan pula bagaimana akan merumuskan perjanjian umum, serta program kerja untuk melanjutkan kegiatan perundingan. Tahap akhir mengenai persetujuan pada bidang jasa ini diselesaikan pada perundingan tingkat menteri Brussel, Desember 1990. Pada tahapan ini teks mengenai *framework agreement* sudah mencapai tahap yang lengkap, dan hal-hal yang masih memerlukan keputusan diupayakan untuk dapat diselesaikan pada negosiasi setelah sidang Brussel.¹²⁰

Setelah tujuh tahun lamanya suatu perundingan yang substansif dan sifatnya kompleks, serta proses yang sulit karena kepentingan politis dan ekonomi yang tidak selalu identik, akhirnya perundingan berhasil diselesaikan. Sidang kemudian dilangsungkan oleh Menteri pada Marrakesh di Bulan April 1994, untuk menandatangani isi perundingan atas nama pemerintah masing-masing. Perlu diketahui juga bahwa dalam perundingan ini diperoleh dari kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang.

Diperoleh kesepakatan bahwa perundingan mengenai jasa dapat dimulai, namun negara-negara berkembang berhasil menempatkannya di

countries as under part I. GATT secretariat support will be provide, with technical support from other organizations as decided by the group of negotiations on services.

¹¹⁹ *Ibid.*, Ditentukan bahwa: *The Group of negotiations on services shall report to the trade negotiations committee.*

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 235-241.

luar jalur kerangka hukum dari GATT mengenai perdagangan barang dan jasa. Negara berkembang pun berhasil atas usahanya agar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga dimasukkan sebagai tujuan dari hasil perundingan ini. Hal inilah yang terwujud melalui lahirnya GATS (*General Agreement on Trade in Services*), persetujuan ini hadir untuk meniadakan kemungkinan masalah yang timbul dari persilangan kebijakan antara perdagangan barang dan perdagangan jasa.¹²¹

b. Perdagangan Jasa dalam GATS

Masalah *trade in services* atau aturan perdagangan jasa-jasa merupakan bidang baru yang selama ini belum pernah ditangani oleh GATT. Selain itu masalah jasa juga merupakan hal yang baru bagi peserta perundingan sendiri, baik dikalangan negara berkembang maupun di kalangan negara maju. Hal tersebut dapat terlihat saat diadakan perundingan, data-data statistik mengenai perdagangan jasa belum lengkap.¹²²

Perjanjian perdagangan internasional dalam bidang jasa sebagai hasil perundingan dari *Uruguay Round* merupakan perjanjian yang cakupan luasnya hampir sama dengan perjanjian GATT untuk bidang barang yang telah ditetapkan pada 1947. Karena itu berwujudnya perjanjian perdagangan jasa ini sebagai suatu ketentuan multilateral yang terdiri dari

¹²¹ FX. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 86-87

¹²² H.S Kartadjoemena, *Op. cit.*, hlm. 232.

beberapa elemen kunci menggambarkan seberapa luasnya substansi dan kompleks masalah yang menyangkut operasi dalam bidang jasa.¹²³

Perjanjian di bidang jasa yang dihasilkan dari *Uruguay Round* terurai dalam *General Agreement on Trade in Services*, yang merupakan kerangka utama (*framework agreement*), memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menentukan peraturan perdagangan dalam sektor jasa-jasa secara internasional. Perjanjian umum ini sangat diperlukan dalam kerangka yang secara sistematis menentukan cakupan dari kegiatan yang diatur secara umum. Ditekankan pula bahwa karena bidang jasa merupakan bidang yang baru serta sektor yang dimilikinya sangat luas, maka di samping *framework agreement*, terdapat pula *sectoral agreement* yang karakteristiknya lebih mengkhususkan persetujuan pada bidang jasa yang sifatnya sektoral.¹²⁴

c. Muatan Pengaturan *General Agreement on Trade in Services* (GATS)

a) Prinsip Perdagangan Jasa Internasional

Terdapat empat ketentuan yang diberlakukan secara umum yang sangat penting dan termasuk dalam ranah prinsip-prinsip dalam GATS. Empat prinsip itu adalah MFN (non-diskriminasi) yang diatur dalam artikel II, Transparansi yang diatur dalam Artikel III, regulasi domestik dalam Artikel VI ayat 2, dan pengakuan Artikel VII. Di samping empat ketentuan

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 233.

tersebut, perlu dipahami bahwa ada dua ketentuan lain GATS, yaitu Artikel XIX yang merupakan ketentuan liberalisasi progresif dan Artikel VI ayat 4 berkaitan dengan kewajiban untuk mengembangkan disiplin tentang regulasi domestik.¹²⁵

1) *Most Favoured Nation (MFN)*

MFN diatur dalam Artikel II yang berkenaan dengan tindakan segera dan tanpa syarat dalam memberikan perlakuan yang sama (non-diskriminasi), beserta dengan pengecualian dalam artikel ini yang diatur melalui perjanjian terkait,¹²⁶ untuk semua jenis jasa.¹²⁷ Artikel ini mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota tanpa adanya diskriminasi. GATS memberikan kemungkinan kepada negara anggota untuk merubah komitmen MFN mereka dengan melakukan pengecualian menurut *Annex on Article II Exemptions*. Ketentuan GATS juga melarang adanya resiprositas atau timbal balik sepanjang timbal balik tersebut dilakukan kepada pemasok jasa asing. Oleh sebab itu sangatlah penting jika suatu negara mengadakan

¹²⁵ FX. Joko Priyono. *Op. cit.*, hlm. 100-101

¹²⁶ *Annex 1B, General Agreement on Trade in Services (GATS), Article II, Most Favoured Nation Treatment:*

1. *With respect to any measures covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and services suppliers of any other member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.*
2. *A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the condition of, the Annex on Article II Exemptions.*
3. *The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchange limited contiguous frontier zone of services that are both locally produced and consumed.*

¹²⁷ *Ibid.*, Dikatakan bahwa: *each members shall accord immediately and unconditionally to services and services suppliers of any other member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.*

pengecualian terhadap MFN. Jika hal tersebut dilakukan maka asosiasi jasa dalam negeri tidak akan dapat menerapkan persetujuan resiprositas atau timbal balik dengan asosiasi jasa dari pihak asing dengan memberikan akses pasar kepada pihak mereka.¹²⁸

WTO diperbolehkan untuk memiliki aturan yang melanggar prinsip dari MFN artinya memberikan perlakuan yang istimewa terhadap negara-negara lain, sepanjang negara-negara yang mendapatkan perlakuan yang istimewa tersebut memiliki catatan dalam hubungan sejarah yang sama (*historical relationship*). Misalnya resiprositas antar negara-negara yang memiliki hubungan-hubungan bekas kolonial.

Terdapat tiga keadaan dimana MFN ini tidak perlu diterapkan. Pertama, beberapa negara boleh mengecualikan prinsip ini, kedua, Artikel GATS membolehkan negara anggota WTO untuk melakukan negosiasi dalam bentuk "*mutual recognition agreement*" (persetujuan pengakuan bersama) dengan negara lain dan WTO harus diberitahukan pada awal negosiasi. Tiap negara harus memiliki kemauan untuk menawarkan *mutual recognition agreement* kepada seluruh anggota WTO lainnya. Ketiga, Artikel V GATS membolehkan adanya pengakuan yang berbeda berkaitan dengan perjanjian integrasi ekonomi misalnya Uni Eropa dan Persetujuan NAFTA (*North American Free Trade Area*).¹²⁹

Kewajiban MFN dalam perdagangan jasa. Seperti pada halnya kewajiban perlakuan MFN pada GATT. Tujuan utama dari prinsip dalam

¹²⁸ FX. Joko Priyono. *Op. cit.*, hlm. 102

¹²⁹ *Ibid.*

GATS ini adalah untuk menjamin kesamaan kesempatan atas jasa yang sejenis dan pemberi jasa (*services suppliers*) sejenis tanpa memperdulikan asal atau tujuan dari jasa atau pemberi jasa anggota WTO.¹³⁰

2) Transparansi

Pasal III GATS yang mengatur tentang transparansi yang diberlakukan kepada seluruh anggota WTO. Ketentuan ini menyatakan bahwa semua tindakan-tindakan (*measures*) nasional yang relevan harus dipublikasikan seperti hukum, peraturan, serta pedoman-pedoman administratif. Para anggota WTO berkewajiban untuk memberitahukan Dewan Perdagangan Jasa mengenai tindakan-tindakan nasional yang dapat mempengaruhi *specific commitments* menurut pasal III (sesuai *market access dan national treatment*),¹³¹ yang diatur di dalam GATS.¹³²

¹³⁰ Peter Van Den Bossche (dkk.), *Op. cit.*, hlm. 13., Berdasarkan aturan-aturan ini jika Jepang mengizinkan bank-bank Eropa untuk mendirikan cabang di Tokyo, kobe, dan Nagasaki, Jepang juga wajib sesuai ketentuan MFN, memberikan hak ini kepada bank-bank dari semua anggota WTO lainnya dengan kondisi dan syarat yang sama.

¹³¹ *Annex 1B (GATS), Op. Cit., Article III, Tranparency:*

1. *Each Member shall publish promptly and except in emergency situations, at the latest by the time of they entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this Agreement. International agreements pertaining to be affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.*
2. *Where publication as reffered to into paragraph 1 is not practicable, such information shall be made otherwise publicly available.*
3. *Each Member shall promptly and at least annually inform the Council for Trade in Services of the introduction of any new, or any changes to existing, laws, regulations or administrative guidelines which significantly affect trade in services covered by its specific commitments under this Agreement.*
4. *Each Member shall respond promptly to all request by any other Member for specific information on any of its measures of general application or international agreements within the meaning of paragraph 1. Each Member shall also establish one or more enquiry points to provide specific information to other Members, upon request, on all such matters as well as those subject to the notification requirement in paragraph 3. Such inquiry points shall be established within two years from the date of entry into force*

3) Regulasi Domestik

Melalui Artikel IV ayat 2 yang mengatur mengenai regulasi domestik. Hal yang termasuk dalam regulasi domestik ini adalah aturan-aturan nasional mengenai lisensi dan kualifikasi bagi para pemasok jasa mereka sendiri. Artikel ini memiliki enam subsekuensi dan hanya satu subsekuensi yang diperlakukan secara umum kepada semua negara anggota WTO yaitu pada artikel VI ayat 2. Di dalamnya meminta agar setiap anggota WTO untuk membuat prosedur obyektif dan tidak memihak tentang segala keputusan negatif suatu negara yang melarang masuknya pemasok jasa asing misalkan advokat atau akuntan asing. Untuk menutupi keadaan tersebut, artikel VI ayat 2,¹³³ secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi atau sistem hukum negara tersebut.¹³⁴

of the Agreement establishing the WTO (referred to in this Agreement as the "WTO Agreement"). Appropriate flexibility with respect to the time-limit within which such enquiry points need not be depositories of laws and regulations.

5. *Any Member may notify to the Council for Trade in Services any measure, taken by any other Member, which it considers affects the operation of this Agreement.*

¹³² FX. Joko Priyono, *Op. Cit.*, hlm. 102.

¹³³ *Annex 1B (GATS), Op. Cit., Article VI section (2), Domestic Regulation:*

- a. *Each member shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for administrative decisions affecting trade in services. Where such procedures are not independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the Member shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial review.*
- b. *The provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a Member to institute such tribunals or procedures where this would be inconsistent with its constitutional structure or the nature of its legal system.*

¹³⁴ FX. Joko Priyono *Op. cit.*, hlm. 103.

4) Pengakuan Bersama (*mutual recognition*)

Terkait masalah pengakuan ini dapat di atasi melalui persetujuan pengakuan bersama (*mutual recognition agreements/MRA*). Struktur MRA ini bisa dinegosiasikan oleh negara-negara anggota. Hal ini adalah mengenai persetujuan bilateral dan merupakan jalan terbaik untuk menghindari aturan MFN.

Bila negara anggota melakukan MRA maka harus memberikan kesempatan yang sama kepada negara lainnya, selain itu sekretariat dari WTO harus mendapatkan pemberitahuan perihal tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut membutuhkan tindakan yang berkelanjutan bagi negara-negara WTO. Artikel XIX GATS berkaitan dengan ketentuan liberalisasi yang progresif. Ketentuan ini penting karena membutuhkan putaran negosiasi baru tentang jasa yang dilakukan selama lima tahun sekali sejak tahun 1994.

Negosiasi ini diluncurkan oleh WTO dalam bulan februari 2000 yang menghasilkan deklarasi Doha pada November 2001. Deklarasi tingkat menteri itu menyetujui negosiasi “liberalisasi progresif” sesuai dalam Artikel XIX GATS.

Di samping dibutuhkannya liberalisasi yang progresif bagi anggota WTO, GATS membutuhkan juga tindakan yang berkelanjutan untuk mengembangkan disiplin. Artikel VI GATS berkaitan dengan regulasi domestik. Artikel VI ayat 4 mengarah kepada “*Council for Trade in Services*” (atau delegasinya) untuk mengembangkan disiplin untuk

menjamin bahwa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kualifikasi dan lisensi tidak boleh menjadi hambatan perdagangan jasa.¹³⁵ Disiplin ini bertujuan untuk menjamin bahwa lisensi dan kualifikasi tersebut didasarkan pada kriteria yang objektif dan transparan seperti misalnya kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa, tidak menjadi beban melainkan dilakukan untuk menjamin kualitas jasa, dan dalam hal prosedur lisensi, tidak menghambat pemasokan jasa.

b) Ketentuan-Ketentuan GATS

1) Materi GATS

Adapun konstruksi dari materi GATS yaitu sebagai berikut:¹³⁶

- a) Batasan jasa (*definitions*);
- b) Kewajiban umum dan disiplin (*General obligations and Disciplines*);
- c) Komitmen khusus (*Specific Commitments*).
- d) Liberalisasi Progresif (*Progressive Liberalization*);
- e) Ketentuan Institusional (*Institutional Provisions*);
- f) Ketentuan Akhir (*Final Provisions*).

2) Ruang Lingkup dan Defenisi

¹³⁵ *Ibid.* Ayat 4 menyatakan: *With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standard and licensing agreements do not constitute unnecessary barriers to trade in services, the council for trade in services shall, through appropriate bodies it may establish, develop any necessary disciplines.*

¹³⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. cit.*, hlm. 87-88.

Ruang Lingkup dan Defenisi terdapat pada pasal 1 *Scope and Defenition* dan Ruang Lingkup.¹³⁷ Dalam pasal 1 ayat 1 GATS menyatakan bahwa:¹³⁸

“This Agreement applies to measures by members affecting Trade in services”.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2.¹³⁹ Dengan *measures by measures* adalah segala bentuk tindakan yang dapat diambil dalam perdagangan jasa.¹⁴⁰ Dalam melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban dan komitmen menurut perjanjian ini setiap negara peserta harus mengambil segala tindakan yang mungkin untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan perjanjian ini oleh badan-badan atau pejabat pemerintah daerah maupun lokal dan badan non pemerintah di dalam wilayahnya. Dalam pengertian jasa tercakup segala jasa di berbagai sektor kecuali jasa-jasa yang diberikan dalam pelaksanaan pemerintahan dimaksudkan

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ FX. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 99.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm.88. Diatur dalam pasal 1 bahwa: Perdagangan jasa adalah penyedia jasa:

- a. Dari wilayah satu ke negara lain;
- b. Dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari negara lain;
- c. Oleh penyedia jasa dari suatu negara, dengan membuat usaha pemasok jasa di wilayah negara lain;
- d. Oleh penyedia jasa suatu negara, dengan menghadirkan natural person di wilayah negara lain.

Jasa adalah jasa (*services*) yang meliputi semua jasa di segala sektor kecuali yang dipasok untuk keperluan fungsi pemerintah.

¹⁴⁰ FX. Joko Priyono, *Loc. cit.*, Bahwa:

1. Pemerintah pusat, daerah, lokal dan pejabat-pejabat negara peserta dan
2. Badan-badan bukan pemerintah yang melaksanakan wewenang yang didelegasikan kepada mereka oleh pemerintah pusat, regional atau lokal atau pejabat-pejabatnya.

setiap jasa yang diberikan tidak secara komersial atau tidak secara kompetisi dengan pemberi jasa yang lainnya.¹⁴¹

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 3 jelas bahwa pengertian jasa adalah sangat luas. Dalam membaca dan mengartikan pasal 1 mengenai ruang lingkup dan defenisi *trade in services* ini baik dibaca pula pasal XXVIII mengenai defenisi yang digunakan dalam GATS. Dari situ dilihat bahwa *measure* berarti setiap tindakan oleh negara peserta, baik itu dalam bentuk hukum, peraturan, prosedur, keputusan administratif atau bentuk lain. Definisi ini tidak lengkap karena memang tindakan pemerintah atau badan pemerintah yang banyak ragamnya.¹⁴²

3) Kewajiban umum dan disiplin (*General obligations and Disciplines*)

Mengenai kewajiban umum dan disiplin ini memuat tentang:¹⁴³

a) Pasal II MFN (*Most Favoured-Nation Treatment*);

Artikel II GATS mengatur mengenai MFN. MFN yang mensyaratkan pada setiap negara anggota WTO untuk memperlakukan sama terhadap semua negara anggota lainnya. Namun pada saat GATS ditandatangani, anggota WTO berhak menentukan sektor atau sub sektor jasa pada daftar pengecualian MFN dalam perdagangan jasa. Dalam suatu hal negara anggota menginginkan untuk tidak melaksanakan kewajiban umum MFN,

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Annex 1B (GATS), *Op. cit.*, Part II.

maka pengecualian ini harus disampaikan pada WTO pada awal negosiasi.¹⁴⁴

- b) Pasal III: Transparansi (*Transparency*);
- c) Pasal III bis: Penyedia Informasi (*Disclosure of Confidential Information*);
- d) Pasal IV :Peran Serta Negara Berkembang (*Participation of Developing Countries*);
- e) Pasal V: Integrasi Ekonomi (*Economy integration*);
- f) Pasal V bis: Persetujuan Integrasi Pasar Tenaga Kerja (*Labour Markets Integration Agreements*);
- g) Pasal VI: Regulasi Nasional (*Domestic Regulation*);
- h) Pasal VII: Pengakuan (*Recognition*);
- i) Pasal VIII: Monopoli dan Penyedia Jasa Eksklusif (*Monopolies and Exclusive Services Providers*);
- j) Pasal IX: Praktek Bisnis (*Business Practices*);
- k) Pasal X: Tindakan Pengamanan Keadaan Darurat (*Emergency Safeguards Measures*);
- l) Pasal XI: Pembayaran dan Transfer (*Payments and Transfers*);
- m) Pasal XII: Pembatasan Untuk Penyelamatan Neraca Pembayaran (*Restrictions to safeguards the balance of payments*);
- n) Pasal XIII: Jasa Pemerintah (*Governement Procurement*);

¹⁴⁴ FX. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 105.

- o) Pasal XIV: Pengecualian Umum (*General Exceptions*);
- p) Pasal XIV bis : Pengecualian Informasi Keamanan Negara (*Security Exceptions*);
- q) Pasal XV: Subsidi (*Subsidies*).
- r) Komitmen khusus (*Specific Commitments*)

Komitmen khusus merupakan bentuk komitmen yang oleh suatu negara anggota WTO, digunakan dalam perdagangan jasa.¹⁴⁵

Dalam komitmen ini memuat:¹⁴⁶

- a) Pasal XVI: Akses Pasar (*Market Access*)

Ketika suatu negara anggota WTO membuat suatu komitmen untuk sektor atau sub sektor, komitmen tersebut harus mencakup pembatasan pada setiap bentuk perdagangan jasa. Pasal XVI ayat 2 menentukan enam kategori pembatasan yang tidak dapat diadopsi kecuali dimuat dalam jadwal. Pembatasan tersebut terdiri dari empat jenis hambatan kuantitatif, pembatasan pada bentuk entitas hukum dan pembatasan pada partisipasi modal asing.¹⁴⁷

- b) Pasal XVII: Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Kewajiban perlakuan nasional menurut pasal XVII adalah memberikan perlakuan jasa dan pemasok jasa dari pihak lain sama dengan perlakuan yang diberikan pada jasa dan pemasok jasa domestik.¹⁴⁸

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁴⁶ Annex 1B (GATS), *Op. cit.*, Part III.

¹⁴⁷ FX. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 111.

¹⁴⁸ *Ibid.*

c) Pasal XVIII: Komitmen Tambahan (*Additional Commitments*)

Komitmen tambahan ini dimaksudkan untuk memasukkan tindakan-tindakan selain tindakan dalam akses pasar pada pasal XVI dan perlakuan nasional pada pasal XVII. Misalnya masalah kualifikasi, standar dan lisensi. Bagian ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan positif, dan bukan untuk memberikan pembatasan tambahan.¹⁴⁹

d) Liberalisasi Progresif (*Progressive Liberalization*)

Dalam pengaturannya, liberalisasi progresif memuat:¹⁵⁰

- 1) Pasal XIX: Penegosiasian Komitmen (*Negotiation of Commitments*);
- 2) Pasal XX: Jadwal Komitmen (*Schedule of Commitments*);
- 3) Pasal XXI: Perubahan Jadwal (*Modification of Schedules*).

e) Ketentuan Institusional (*Institutional Provisions*)

Ketentuan Institusional mengenai prosedur dan kelembagaan yang memuat:¹⁵¹

- 1) Pasal XXII: Konsultasi (*Consultation*);
- 2) Pasal XXIII: Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaan Putusan (*Dispute Settlement and Enforcement*);
- 3) Pasal XXIV: Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*);

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁵⁰ Annex 1B (GATS), *Op. cit.* Part IV.

¹⁵¹ *Ibid.*, Part V

- 4) Pasal XXV: Kerjasama Teknis (*Technical Cooperation*);
 - 5) Pasal XXVI: Hubungan Dengan Organisasi Internasional Lainnya (*Relationship with Other International Organizations*).
- f) Ketentuan Akhir (*Final Provisions*)
- Ketentuan Akhir memuat:¹⁵²
- 1) Pasal XXVII: Penolakan Memberi Manfaat (*Denial Benefit*);
 - 2) Pasal XXVIII: Defenisi (*Defenition*);
 - 3) Pasal XXIX: Lampiran (*Annexes*).

4. Perdagangan Jasa Internasional *Presence of Natural Persons*

Presence of natural persons menurut WTO adalah aktivitas jasa yang dilakukan oleh seorang warga negara ke wilayah negara lain. Bentuk perdagangan jasa ini dikenal sebagai mode ke-4 perdagangan jasa menurut GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan berlaku bagi setiap anggota WTO.¹⁵³ Kehadiran *presence of natural persons* atau *movement of natural persons* yang termasuk kedalam mode 4 perdagangan jasa internasional,¹⁵⁴ telah melalui proses dalam perumusannya. Negosiasi putaran Uruguay yang ditandatangani bulan Desember 1993. Tetapi demikian, negosiasi tentang telekomunikasi dasar, jasa finansial, dan jasa transportasi laut dan *natural persons*

¹⁵² *Ibid.*, Part VI.

¹⁵³ Indian Economy, *Op. cit.*,

¹⁵⁴ Annex 1B (GATS), Dalam Artikel 1:2(d): *the supply of a service by a service supplier of one member, through presence of natural persons of a member in the territory of any other member.*

berkembang luas di luar hasil putaran Uruguay karena ketidakpuasan akan liberalisasi pada bidang-bidang tersebut.¹⁵⁵

Berdasarkan skedul GATS, akan dapat menunjukkan gambaran umum kondisi perdagangan mode 4 jika dibandingkan dengan mode lainnya. Selama ini, diketahui bahwa ciri yang ditunjukkan seperti tidak ada negara maju yang memasukkan “none” untuk komitmen mode 4 mereka, dan hanya 1% komitmen akses pasar yang dilakukan oleh negara-negara sedang, sepenuhnya liberal. Tingkat komitmen yang dangkal untuk mode 4 juga tercermin dari pembatasan dalam komitmen, yang berlaku pada semua sektor. Pada gilirannya banyak metode dasar untuk menjadwalkan bagian-bagian dalam mode 4.

Berbeda dengan mode lainnya, ciri selanjutnya yang dapat terlihat adalah dari pendekatan daftar negatif untuk menjadwalkan pembatasan telah dibuat terbalik. Skedul yang diawali dengan *unbound* yang kemudian dikualifikasi melalui komitmen liberalisasi, sebagian besar dibatasi pada jenis-jenis orang (misal manager), pergerakan (misal *intra-corporate*) dan bertempat tinggal (misal hingga empat tahun). Komitmen sering diatur melalui apa yang dituangkan dalam bagian skedul yang disebut horizontal, sehingga persyaratan akses berlaku pada semua sektor yang diskedulkan. Komitmen ini biasanya didasarkan pada kriteria fungsional atau hirarki, berkaitan dengan tipe orang yang dilibatkan (misal eksekutif, manager, spesialis) atau berdasarkan tujuan pergerakannya (misal

¹⁵⁵ FX. Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 118.

membentuk kontrak bisnis, negosiasi penjualan, dan kehadiran komersial). Di samping itu, tidak ada definisi yang diterima secara umum berkaitan dengan jenis atau tipe orang yang diberikan akses, yang dapat mengurangi atau mengganggu prediktibilitas kondisi dalam skedul.¹⁵⁶

Kondisi akses yang diskedulkan oleh negara-negara yang ikut serta pada WTO setelah tahun 1995, secara substansial juga identik dengan kondisi-kondisi yang diskedulkan oleh para partisipan Putaran Uruguay. Ini berbeda dengan situasi pada tiga cara pemasokan jasa lainnya di mana para anggota secara umum telah membuat komitmen yang lebih dalam, misalnya pengurangan pembatasan. Perbedaannya berkaitan dengan mode 4 adalah sejumlah komitmen tinggi yang diskedulkan oleh para anggota WTO baru untuk “*contract suppliers*” misalnya pegawai suatu perusahaan asing yang telah menutup suatu kontrak untuk memasok sebuah jasa di sebuah negara tetapi tidak melakukan kehadiran komersial di pasar tersebut.¹⁵⁷

Melalui GATS, perdagangan jasa berbentuk mode-4 ini dapat diperdagangkan secara internasional. Perdagangan jasa ini tidak membutuhkan segmen pasar untuk merekrut jasa yang akan memberikan layanan dalam suatu negara, juga tidak mempengaruhi tindakan sehubungan dengan kewarganegaraan, tempat tinggal ataupun pekerjaan

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

secara permanen.¹⁵⁸ Unsur yang dilibatkan di dalamnya adalah perpindahan sumber daya manusia,¹⁵⁹ yang dalam hal ini yang menjadi objek perdagangan sektor jasa adalah kemampuan dari sumber daya manusia yang karena terjadinya perdagangan tersebut berakibat pada berpindahnya sumber daya itu dari negara asal pemberi layanan menuju ke negara konsumen sehingga *presence of natural persons* karena kehadiran jasa tersebut melibatkan perpindahan atau *movement*, maka *mode of supply* ini juga dikenal sebagai *movement of natural persons* (MNP) dalam istilah perdagangan internasional dalam bidang jasa.¹⁶⁰

B. Analisis Permasalahan I

1. Perdagangan Internasional melalui Kehadiran Jasa

Paradigma yang menyatakan bahwa ekonomi modern adalah ekonomi jasa, sepertinya memang benar, mengingat sektor ini berkembang sangat pesat hingga sekarang ini. jika ditelusuri ke belakang sangat beragam jasa-jasa yang digunakan, sebut saja jasa seperti konstruksi, transport, pendidikan, staf, konsultan, IT, advokat dan jasa lainnya.

Beragamnya jasa tersebut tidak terlepas dari tuntutan yang ada bahwa sektor jasa yang baik dan efisien menjadi salah satu syarat utama

¹⁵⁸ WTO, Movement of Natural Persons, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mouvemnt_persons_e/mouvemnt_persons_e.htm, diakses 14 Maret 2020, Pukul 22.15 WITA.

¹⁵⁹ Mode *Presence of Natural Persons/Movement of Natural Persons*, yaitu masuknya seseorang dari negara A ke negara B untuk memberikan pelayanan kepada negara B. Sebagai contoh adanya konsultan asing masuk dalam suatu negara dalam rangka memberikan saran atau pertimbangan mengenai perencanaan dalam menyusun kegiatan akuntansi suatu perusahaan.

¹⁶⁰ Riko Nugraha, *Op. cit.*, hlm. 46.

dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kehadiran sektor ini dinilai penting bagi pemenuhan kebutuhan vital seperti infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang berkualitas, serta penyediaan layanan bisnis jasa yang optimal. Dengan membangun sistem yang demikian, suatu negara dapat leluasa memainkan perannya dalam hal pertumbuhan ekonomi melalui hubungan kegiatan-kegiatan investasi yang diperlukan.

Baik perdagangan maupun investasi dinilai begitu penting bagi perkembangan sektor jasa. Peranan dari sektor ini dalam aktivitas ekonomi disebabkan oleh empat alasan yaitu:¹⁶¹

- 1) Adanya perubahan mengenai metode atau dari cara produksi yang lebih otomatis menyebabkan semakin pentingnya kebutuhan jasa dalam berproduksi. Secara tidak langsung memang kebutuhan akan tenaga kerja dalam perhitungan pekerja langsung akan berkurang, akan tetapi fenomena tersebut justru mengakibatkan permintaan akan jasa-jasa ahli seperti dalam bidang jasa konstruksi dan ahli komputer akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
- 2) Praktek kerja seperti manajemen data akan sangat dibutuhkan. Data yang dimaksud di sini pun adalah data yang serba modern (*modern data processing*) sehingga manajemen seperti ini termasuk teknologi komunikasi telah membuat jasa semakin mudah

¹⁶¹ FX Joko Priyono, *Loc. cit.*

untuk bisa diperdagangkan. Jika secara tradisional jasa hanya bisa dikonsumsi pada tempat di mana jasa tersebut diperoleh, tetapi dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi membuat jasa dapat diperdagangkan dengan mudah menjangkau bagi pengguna jasa yang berminat untuk menggunakannya meskipun dari jarak yang jauh. Perubahan-perubahan seperti ini juga mempengaruhi kebutuhan akan jasa-jasa *key inputs* yang semakin dicari seperti jasa dalam *data processing, programming, information, engineering* dan finansial.

- 3) Peningkatan jasa dan semakin diminatinya jasa untuk diperdagangkan telah membuat sektor ini mengalami spesialisasi yang memberikan keuntungan sektoral pada perdagangan jasa-jasa. Berbeda dengan masa lalu ketika unit-unit bisnis manufaktur yang membutuhkan *input* bisnis jasa kurang diperhitungkan bahkan digantikan dengan unit produksi itu sendiri. Masa sekarang jasa bisa dibeli bahkan dari pemasok jasa asing atau jasa dari sentra bisnis independen dalam sebuah firma yang menggunakan bisnis jasa (*inputs*). Spesialisasi seperti itu dapat meningkatkan spesifikasi jasa yang diperoleh dari sentra profit dalam perusahaan ataukah melalui bisnis terpisah, dengan tetap menawarkan tingkat keahlian yang bagus meskipun biaya yang digunakan cukup murah. Hal ini dinilai menguntungkan dalam aktivitas perdagangan jasa.

4) Perkembangan perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational cooperation*) membuat kebutuhan pemasok bisnis jasa dalam kategori ini mengalami peningkatan. Secara khusus perusahaan akan memperoleh keuntungan jika memfokuskan diri kepada bisnis jasa baik dari dalam perusahaan tersebut atau transfer dari luar negeri. Dikatakan bahwa saat entitas memasok jasa dalam perusahaan multi nasional, akan banyak sekali jasa-jasa yang melibatkan transfer melalui batas-batas negara. Hal tersebut akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peredaran jasa yang semakin mudah dipasok dan menguntungkan bagi pihak –pihak yang terlibat di dalamnya secara internasional.

Jasa sekarang ini telah bertransformasi sebagai bagian yang penting bagi pemenuhan kepuasan terhadap konsumen akan adanya produk yang memiliki standar modern dan itu semua bergantung pada ketersediaan jasa menjalankan kinerja dalam kegiatan permesinan, pelayanan produk, dan peningkatan di bidang teknologi.

Selain hal tersebut pertimbangan-pertimbangan politik juga telah memberikan kontribusi mengenai perdagangan jasa yang dinilai penting. Sebut saja pada Amerika Serikat, dengan semakin meningkatnya peranan sektor jasa ini telah mengakibatkan banyak dari warga lokal kehilangan pekerjaan dalam bidang manufaktur industri karena kurangnya dorongan dalam melakukan liberalisasi perdagangan barang. Untuk itulah dalam

mensiasati peristiwa tersebut, maka kebijakan Amerika Serikat mulai lebih melakukan penekanan pada sektor perdagangan jasa.

2. Kehadiran Seseorang (*Presence of Natural Persons*) Sebagai Mode 4

Perdagangan *jasa presence of natural persons* atau dikenal juga sebagai *movement of natural persons* adalah salah satu dari empat mode pasokan jasa yang dapat diperdagangkan. Kedudukan dari jenis perdagangan ini juga disebut sebagai mode 4 yang pengaturannya berada di bawah naungan GATS sebagai instrumen utama mengenai perdagangan jasa. Penjelasan mengenai mode perdagangan ini terjadi ketika seseorang dari salah satu anggota WTO yang berperan sebagai pemasok jasa berusaha untuk memasok jasanya ke wilayah negara anggota WTO lain yang berperan sebagai penerima jasa, dengan kata lain, GATS memang mencakup mengenai pergerakan orang perorangan (*presence of natural persons*), tetapi cakupan ini hanya pada pergerakan orang perorangan yang ditujukan dalam hal penyedia layanan jasa.¹⁶²

Mulai dikenalnya sistem perdagangan ini turut memberikan pengaruh terhadap cara perlakuan jasa secara internasional. Dampak ekonomi mode 4 ini dapat berbeda secara luas antara sektor dan kegiatan ekonomi. Karenanya akan sangat bermanfaat membedakannya melalui tiga skenario berikut:

¹⁶² The World Trade Organization Secretariat, 2009, *Presence of Natural Persons (Mode 4)*, Council for Trade in Services, p.1.

- 1) Situasi dimana pergerakan orang merupakan satu-satunya cara perdagangan yang paling layak. Hal ini bisa terjadi jika kehadiran secara fisik dari seorang pemasok merupakan faktor yang menentukan untuk penyedia suatu jasa dan konsumen, atau properti dia.
- 2) Sektor dan kegiatan di mana pergerakan orang merupakan satu diantara beberapa cara penyediaan jasa dan konsumen jasa. Pada umumnya, hubungan tersebut terbukti lebih mudah untuk mencapai kepuasan, bidang kegiatan yang padat pengetahuan , termasuk pekerjaan konsultasi dan *advise*.
- 3) Hal-hal meliputi kegiatan temporer memfasilitasi perdagangan menurut cara yang lain. Kontrak personil langsung dapat membantu untuk mendorong reputasi perusahaan, menjembatani gap informasi dan mengelola hubungan bisnis.

Berdasarkan estimasi, akhir-akhir ini, berdasarkan informasi empiris menunjukkan bahwa mode 3 (*commercial presence*) berkisar kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) perdagangan jasa dunia dan mode 1 (*cross border mode*) kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat), sementara mode 2 (*consumption abroad*) kurang lebih $\frac{1}{5}$ (seperlima). Mode 4 tidak begitu signifikan dan hanya berkisar 1% dari perdagangan jasa dunia.¹⁶³

Pengukuran secara statistik terhadap mode 4 menimbulkan tantangan yang berat. Belum ada kerangka statistik yang jelas saat ini untuk menilai.

¹⁶³WTO,https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/movement_persons_e/movement_persons_e.htm., diakses 24 Juli 2020, Pukul 19.30 WITA.

Ukuran ini hanya sebatas kisaran. Bahkan jika memang terdapat lembaga yang mengurus statistik perdagangan internasional, mereka hanya memberikan pendapat mengenai pergerakan lintas batas, bukan dari item neraca pembayaran yang menjadi indikator seharusnya dalam mengukur perdagangan mode 4 ini.

Pergerakan orang perorangan merupakan salah satu dari empat cara dimana layanan mengenai perdagangan tersebut dapat tersedia secara internasional. Dalam mode 4 ini, orang perorang sebagai penyedia layanan seperti profesional independen atau yang hadir menyediakan layanan dan merupakan bagian dari anggota WTO. Hal ini yang membuat pengaruh perdagangan jasa dalam lini mode 4 ini tidaklah mempengaruhi tindakan mengenai kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen.¹⁶⁴

3. Kerangka Pengaturan *Presence of Natural Persons* dalam GATS

a. Definisi *Presence of Natural Persons*

Definisi yang disebutkan sebagai mode 4 di dalam GATS, merupakan salah satu dari empat jasa yang telah diatur oleh GATS dalam pasal 1 ayat 2 bagian (d) didefinisikan sebagai berikut:¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Annex 1B WTO Agreement, *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

“The supply of a service... by a service supplier of one member , through presence of natural persons of a member in the territory of any other member.”

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa pemasok jasa oleh pemasok jasa dari suatu negara anggota, melalui kehadiran seseorang dari suatu negara anggota ke wilayah negara anggota yang lainnya. Kemudian pada pasal XXVIII GATS bagian (g) disebutkan:

“Service supplier means any person that supplies a services.”

Bagian tersebut memberikan pengertian mengenai *service supplier* atau pemasok jasa yang berarti pemasok jasa adalah setiap orang yang memasok jasa. Selanjutnya *service consumer* atau penerima jasa telah ditentukan juga dalam bagian (i) sebagai berikut:

“Service consumer means any person that receives or uses a services.”

Bahwa apa yang ditentukan dalam pasal tersebut dapat diartikan, pengguna jasa adalah setiap orang yang menerima atau menggunakan jasa. Melalui pasal XXVIII GATS ini juga pengaturan *natural person* secara defenitif ditemukan pada bagian (k) yaitu:¹⁶⁶

“Natural person of another Member means a natural person who resides in the territory of that other Member or any other Member, and

¹⁶⁶ *Ibid.*

who under the law of that other Member... is a national of that other Member, or has the right of permanent residences in that other Member.”

.Berdasarkan aturan tersebut, disebutkan seorang (orang perseorangan dari negara anggota tersebut) adalah orang perseorangan yang tinggal di wilayah negara yang mana negara tersebut sebagai anggota WTO dan yang merupakan warga negara atau dalam keadaan tertentu berkedudukan sebagai penduduk tetap dari negara anggota tersebut. Dalam pasal tersebut pada bagian (j) juga menentukan:

“ Person means either a natural person or a juridical person.”

Bahwa pemasok jasa bukan hanya *natural person*, tetapi pemasok jasa yang dimaksud bisa merupakan individu ataupun badan hukum.

b. Lampiran (*Annex*) *Presence of Natural Persons*

1) Kategori *Natural Persons*

Mode 4 ini selalu melibatkan orang perorang yang kehadirannya ini diperdagangkan dalam bidang jasa. Akan tetapi orang tersebut belum tentu menjadi “pemasok jasa”. Hal ini akan bergantung pada sifat transaksinya, sehingga memungkinkan penyedia layanan disebut sebagai orang perseorangan atautkah badan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap kasus, sangat penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi pemasok

layanan yang akan menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh GATS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai *presence of natural persons* ini diatur ke *The annex on movement of natural persons supplying services under the agreement* (disebut dengan *Annex*) menyebutkan terdapat dua kategori yang dicakup yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan yang mempengaruhi orang perorangan yang adalah pemasok jasa dari negara anggota, misalnya pemasok jasa yang bekerja untuk diri sendiri yang memperoleh upah langsung dari kustomer.
- 2) Tindakan-tindakan yang mempengaruhi orang perorangan dari negara anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa dari negara anggota dalam kaitannya dengan pemasok jasa.

Jenis pertama yaitu orang perseorangan yang merupakan pemasok layanan anggota dan hanya melibatkan satu orang yang sama, orang tersebut hadir dalam rangka memasok layanan di wilayah negara lain yang bekerja sendiri.¹⁶⁷ Contoh yang menggambarkan kondisi ini adalah ketika wiraswasta dibayar langsung oleh negara pelanggan atas jasa yang dia berikan.

Persoalan yang jelas menyangkut orang perseorangan harus merupakan warga negara (atau penduduk tetap) dari negara asal orang tersebut dalam memberikan layanan. Orang tersebut harus berasal dari

¹⁶⁷ Hamid Mamdouh, *Movement of Natural Persons Under The GATS*, WTO Seminar Presentation in Geneva 2004.

negara lain tempat dimana orang tersebut hadir memberikan layanan jasanya. Misalnya, jasa yang diberikan di negara Inggris oleh warga negara Jepang . Ketersediaan layanan jasa ini akan dapat beroperasi baik jika didukung oleh komitmen mode 3 yang sesuai atau dari basis asing yang ada. Layanan seperti ini terjadi ketika warga negara Jepang yang berprofesi sebagai dokter ahli memberikan jasa medis melalui kantor medis terkait yang berada di Inggris.¹⁶⁸

Jenis kedua yang diatur dalam *annex* adalah orang perseorangan dari suatu negara anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa negara lain dan dikirim ke luar negeri untuk menyediakan layanan.¹⁶⁹ Dengan kata lain, ada perbedaan antara orang perseorangan dan pemasok jasa. Penyedia jasa ini sebenarnya juga dapat menjadi orang perseorangan, akan tetapi jasa seperti karyawan tersebutlah yang hadir dan memberikan jasanya di negara tuan rumah sebagai pemasok. Pemasok jasa dapat berupa badan hukum yang mana baik penyedia dan pemasok jasa harus merupakan negara anggota WTO.¹⁷⁰

Sebagaimana yang telah ditentukan bahwa prasyarat berlakunya perdagangan jasa mode 4 adalah ketika orang perseorangan atau individu berada di wilayah negara anggota lain dan juga saat penyedia jasa dalam menerima kehadiran individu berasal dari wilayah negara anggota yang berbeda dari asal kehadiran individu tersebut. Oleh karena itu, keduanya

¹⁶⁸ The WTO Secretariat, *Op. cit.*, p.3.

¹⁶⁹ Hamid Mamdouh, *Loc. cit.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

dikatakan harus berasal dari luar negeri. Untuk secara jelas membedakan unsur yang penting ini, maka dapat dilihat pada adanya perusahaan jasa milik nasional yang memiliki karyawan perusahaan dari kalangan asing.

Perusahaan jasa milik nasional sebenarnya meski memiliki karyawan asing tetapi karyawan yang mereka pekerjaan tersebut tidak akan tercakup ke dalam mode 4, sehingga perusahaan tuan rumah tidak berhak untuk mengklaim perlakuan yang ada pada GATS dari pemerintah mereka sendiri sehubungan dengan tindakan yang mempengaruhi orang asing yang mereka pekerjaan atau yang akan mereka pekerjaan. Hanya terhadap badan hukum asing, atau orang asing yang merupakan pemasok jasa yang berhak atas perlakuan mode 4 yang sehubungan dengan adanya karyawan asing.

Sehubungan dengan kategori *natural person* ini, untuk mengetahuinya maka dapat dilihat pada contoh kasus masuknya tenaga kerja asing seperti yang ditemukan di Indonesia. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada 2020 mencapai 98.902. Dari data tersebut TKA asal China yang menyumbang TKA terbanyak sejumlah 35.781 orang atau setara 3,17%. Untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tidak dapat terpenuhinya keahlian dan kompetensi dalam bidang jasa tertentu, yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing tertentu dibutuhkan untuk

diperkerjakan di Indonesia sepanjang dengan hubungan kerja dan waktu tertentu.¹⁷¹

Melalui batasan tersebut maka dapat diketahui bahwa siapapun tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia telah terikat dengan hubungan kerja tentang jabatan dan masa kerja yang sudah ditentukan. Ini termasuk terhadap TKA yang berada pada beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian besar TKA China yang berkerja di Indonesia memasok jasa pada bidang seperti pertambangan, listrik, manufaktur, taman industri, pertanian, ekonomi digital, asuransi, keuangan yang mana terpencair pada berbagai wilayah seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa Barat. Untuk menilai sejauh mana mode 4 yang bergerak melalui TKA seperti itu maka kita perlu mengidentifikasinya berdasarkan sifat dan kriteria yang berlaku pada mode pasokan jasa ini.

Jika melihat sebagian besar TKA yang bergerak di Indonesia maka kemungkinan besar tenaga ahli tersebut dapat masuk ke kategori *natural person* yang dimaksud. Hal tersebut didasarkan pada unsur asing yang dimiliki oleh pekerja maupun dari perusahaan yang di dirikan pada wilayah Indonesia, namun secara konkrit batasan yang paling jelas menentukan sejauh mana orang-orang yang tersebut terikat dan termasuk sebagai *natural person* yaitu berdasarkan jadwal komitmen nasional yang ditetapkan di Indonesia. Hanya kepada sektor jasa tertentu yang dimiliki oleh TKA yang telah dipilih sebagai pembatasan jasa yang diperbolehkan

¹⁷¹ Ditjenpp.kemenkumham.go.id.

dan terikat terhadap mode 4 tersebut. Sehingga bagi kehadiran TKA di Indonesia hanya kepada orang-orang yang terkategori sebagai *natural person* yang bisa mendapatkan perlakuan dari pemerintah sehubungan dengan apa yang diatur sesuai dengan kebijakan GATS untuk mode pasokan ini.

Selain itu regulasi nasional yang diatur di Indonesia bisa mempersempit sektor-sektor jasa yang berkaitan dengan *natural person*. Peraturan tentang pembatasan jabatan jasa apa saja yang boleh diduduki oleh TKA. TKA hanya boleh dipekerjakan di Indonesia berdasarkan ENT (tes kebutuhan ekonomi). Selain itu TKA tersebut tidak diperbolehkan memasuki pasar kerja yang permanen. Hanya boleh berdasarkan perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Sesuai dengan jangka waktu proses transfer teknologi dan keahlian ke TKI pendamping.

Bagi perusahaan yang memberikan kerja yang akan memperkerjakan TKA seperti perusahaan yang berperan sebagai pemasok jasa maka harus memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). IMTA ini setidaknya telah direncanakan secara jelas melalui RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing yang secara umum memuat kriteria yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia sehingga dikatakan semua pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan demikian mode 4 akan mencakup orang asing yang merupakan pemasok jasa sendiri dan orang asing yang dipekerjakan oleh

pemasok jasa asing, tetapi bukan orang asing yang merupakan karyawan dari perusahaan jasa atau individu nasional. Akibatnya orang asing yang memberikan jasa ke perusahaan negara tuan rumah berdasarkan kontrak sebagai wiraswasta akan dicakup ke dalam mode 4, sedangkan orang yang sama akan berada di luar cakupan mode 4 jika mereka adalah seorang karyawan dari perusahaan tersebut.¹⁷²

2) Kualifikasi *Annex Presence of Natural Persons*

Annex tersebut juga yang menyatakan bahwa GATS tidak berlaku terhadap tindakan-tindakan yang mempengaruhi individu-individu yang mencari akses pasar kerja yang berasal dari negara anggota, maupun terhadap tindakan-tindakan berkaitan dengan kewarganegaraan, tempat tinggal (*residence*) atau pekerjaan dengan alasan yang permanen. GATS juga tidak menyatakan tentang apa yang disebutkan sebagai “*temporary movement*” atau pergerakan secara tidak permanen.¹⁷³

Ketentuan mengenai *annex* tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan yang ada di dalamnya didasarkan pada. Pertama, untuk menyesuaikan kepentingan negara-negara berkembang dan negara maju yang memiliki perbedaan profil dan ekonomi yang berbeda. Adanya pemisahan ini tentu akan melindungi negara paling berkembang dari tuntutan liberalisasi imigrasi tenaga kerja. Kedua akses pasar tidak mungkin didefinisikan secara tepat dalam perjanjian perdagangan internasional karena harus berdasarkan aturan undang-undang

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *The Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services Under the Agreement.*

ketenagakerjaan nasional dan dengan demikian aturan setiap negara pasti akan berbeda.

Hal yang melibatkan tenaga kerja asing dari sudut pandang peraturan ketenagakerjaan nasional mensyaratkan bahwa peraturan negara mengenai ketenagakerjaan tersebut harus berlaku secara keseluruhan dalam wilayah negara itu.¹⁷⁴ Ketiga transaksi perdagangan jasa internasional dapat dilakukan melalui berbagai jenis pengaturan kontrak sehingga masalah tersebut harus masuk ke bidang hukum kontrak dan hukum swasta internasional (perburuhan), masih memerlukan pengaturan yang disesuaikan secara internasional mengenai kedua bidang tersebut.¹⁷⁵

Salah satu elemen kualifikasi lanjutan sehubungan dengan mode 4 ditempatkan ke aspek sementara. Adanya penekanan terhadap “tindakan terkait kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen” dalam *annex* menjelaskan mengapa mode 4 ini sering disebut sebagai kehadiran sementara orang perseorangan. Tidak adanya jangka waktu tertentu dalam perjanjian untuk menentukan apa yang dimaksud sebagai kehadiran sementara. Sesuai dengan panduan perdagangan jasa mode ini, setiap anggota harus menentukan dalam jadwal komitmen khusus durasi tinggal yang diizinkan untuk kategori individu yang termasuk di dalamnya.¹⁷⁶ Pada dasarnya perpindahan individu dari suatu

¹⁷⁴ Johanna Jacobson, 2015, *GATS Mode 4 and Labour Mobility*, IE University, p.3.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ The WTO Secretariat. *Op. cit.*, p.2.

negara melalui mode perdagangan ini akan bersifat variatif dalam hal jangka waktu tinggal, keahlian dan sifat kontrak.¹⁷⁷

Unsur yang harus ada sehubungan dengan kualifikasi *annex* adalah terlebih dahulu mendapatkan izin masuk untuk tujuan tertentu (untuk memenuhi kontrak jasa sebagai wiraswasta atau sebagai orang yang hadir bagi pemasok jasa asing), biasanya terbatas pada satu sektor (berbeda dengan pekerja yang masuk dalam program migrasi umum atau suaka yang berpindah antar sektor), dan bersifat sementara (yaitu mereka tidak berpindah secara permanen atau dalam mencari akses ke pasar tenaga kerja).¹⁷⁸

Melalui *annex* ini telah dinyatakan bahwa, terlepas dari kewajiban mereka berdasarkan perjanjian, anggota bebas untuk mengatur masuk dan tinggal individu pada wilayah mereka asalkan tindakan tersebut berkaitan dengan aturan “tidak diterapkan sedemikian rupa untuk meniadakan atau merusak manfaat yang diperoleh setiap anggota di bawah persyaratan komitmen khusus”. Sehingga operasi seperti pemberlakuan persyaratan visa bagi *natural person* oleh beberapa anggota tetapi tidak diterapkan oleh anggota lainnya, dianggap meniadakan atau merusak manfaat tersebut. sehingga pemerintah bebas

¹⁷⁷ Julia Nielson and Daniel Taglioni. *A quick guide to the GATS and Mode 4*, OECD WORLD BANK IOM Seminar in Geneva 2003.p.6.

¹⁷⁸ *Ibid.*

untuk mengatur izin masuk dan tinggal sementara, asalkan tindakan ini tidak membatalkan atau mengganggu komitmen.¹⁷⁹

Ketentuan *annex 4 Presence of natural persons* juga telah mengatur kategori bentuk perdagangan jasa yaitu *Intra corporate Transferees* adalah karyawan perusahaan yang berada di wilayah negara yang ditransfer sementara waktu untuk memberikan pasokan jasa melalui kehadirannya di wilayah negara lain. Selanjutnya dikenal *Business Visitor* yang merupakan perwakilan pemasok jasa yang masuk ke dalam wilayah negara anggota lain untuk penjualan jasa atau merupakan bagian dalam perjanjian penjualan jasa untuk menjual jasa ataukah karyawan dari suatu badan hukum dalam wilayah anggota lain.¹⁸⁰ Praktek yang ditunjukkan dalam komitmen beberapa negara menunjukkan jangka waktu untuk kategori *Intra corporate Transferees* biasanya berkisar beberapa bulan hingga beberapa tahun sedangkan untuk *Business Visitor* seringkali dibatasi selama tiga bulan lamanya.¹⁸¹

Ada beberapa ketentuan dan disiplin umum dalam kerangka GATS yang berkaitan dengan kehadiran seseorang dan jenis hambatan regulasi yang mempengaruhi perdagangan layanan melalui mode ini.

¹⁷⁹ Antonio Carzaniga, 2002, *GATS, Mode 4 and the Pattern of Commitments*, WTO Secretariat Presentation.

¹⁸⁰ FX Joko Priyono. *Op. cit.*, hlm. 116.

¹⁸¹ Julia Nielson and Daniel Taglioni. *Op. cit.*, p.7.

4. Specific Commitments/Schedule of Specific Commitments (SoC)

a. Pola Komitmen Mode 4 Berdasarkan GATS

Melalui pengaturan di dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan WTO yang dikenal dengan istilah *framework agreement* sebagai perjanjian yang sifatnya komprehensif sehingga dikenal dengan *framework agreement* atau keseluruhan perangkat aturan yang menetapkan kerangka non-konsepsional dan batasan-batasannya.¹⁸² *Framework agreement* ini mengisyaratkan pengaturan lanjutan dalam rangka menkonkretisasi hasil-hasil perjanjian yang juga dimuat dalam *sectoral agreement*.

Pada sektor-sektor tertentu dibutuhkan penyesuaian terhadap aturan dalam *framework agreement* dikarenakan luasnya sektor-sektor di bidang jasa bahkan akibat besarnya perbedaan dalam struktur, volume usaha, faktor-faktor mikro ekonomi dan tingkat kecanggihan teknologi, maka tidak semua sektor dianggap dengan segera dapat mengikuti prinsip pada *framework agreement* sepenuhnya. Penyesuaian pada berbagai sektor yang intinya akan menyimpang dari *framework agreement* akan tetapi dianggap diperlukan apabila dalam jangka panjang sektor-sektor tadi

¹⁸² H.S Kartadjoemena.hlm. 233.

dapat mengikuti keseluruhan aturan main yang berlaku pada *framework agreement*.¹⁸³

Agar dapat mengakomodasikan hal khusus yang berlaku dalam sektor tertentu, yang dikenal secara istilah dengan *sectoral specify* maka disepakati *sectoral agreement* yang masuk ke dalam *annex* dari perjanjian GATS. Sektor yang termasuk ke dalamnya juga mencakup mengenai *movement of natural persons*. Pada *sectoral agreement* ini sektor yang dimuat di dalamnya memiliki pengecualian prinsip yang berlaku pada muatan *framework agreement*. Antara *framework agreement* dan *sectoral agreement* menggambarkan ruang lingkup dan juga batasan yang berlaku sebagai aturan main dalam bidang jasa.

Untuk itu aturan main yang berupa perjanjian-perjanjian tersebut diusahakan untuk dibentuk langkah-langkah sistematis mengenai penerapan liberalisasi melalui suatu komitmen antarnegara dan dikenal sebagai *schedule of specific commitments* (SoC) yang berisi daftar komitmen negara-negara terhadap perdagangan jasa yang menjelaskan sektor-sektor dan transaksi pada bidang mana saja yang terbuka bagi pihak dari negara lain serta kondisi khusus tertentu yang telah dipersyaratkan. SoC ini pada awalnya dibuat oleh negara-negara peserta yang secara eksplisit merupakan bagian yang terintegrasi dengan skema perjanjian seperti pencantuman secara eksplisit sektor-sektor serta jenis

¹⁸³ *Ibid.*

transaksi apa saja yang diperbolehkan oleh *foreign services provider* atau yang disebut sebagai pemasok jasa asing.

Specific commitments merupakan elemen ketiga dari perjanjian di bidang jasa yang berisi daftar-daftar komitmen masing-masing negara yang disusun dan sifatnya spesifik diperuntukkan dalam mendukung liberalisasi perdagangan oleh negara-negara peserta perjanjian. Istilah dalam perundingan *Uruguay Round* bahkan menyebut komitmen ini sebagai *initial commitments*. Melalui komitmen suatu negara yang tercantum dalam *specific commitments* ini akan menjadi awal yang pada masa depan akan mendukung semua sektor-sektor jasa yang diliberalisasikan. Negara akan memaknainya sebagai awal dalam menjabarkan segala bentuk sektor-sektor perdagangan jasa apa saja yang akan dibuka untuk dioperasikan ke dalam berbagai interaksi transaksi melalui komitmen yang dilakukan oleh setiap negara.

1) Ketentuan GATS Terhadap Komitmen

Jika melihat keempat penyelenggaraan perdagangan jasa, mode 4 termasuk pengaturan yang krusial sehingga membutuhkan landasan pemikiran yang dalam agar pembuatan skedul yang memuat komitmen tersebut bisa mengakomodasi peran negara dan peran pasar dalam mengikat diri pada liberalisasi perdagangan dan sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik (*good faith*) maka pemerintah harus

melakukan penyesuaian-penyesuaian produk hukum nasional yang selaras dengan produk-produk perjanjian WTO.¹⁸⁴

Selain itu, dalam hal perlakuan terhadap komitmen khusus, yang menjadi salah satu ketentuan umum yang paling penting dalam GATS sehubungan dengan mode 4 ini adalah mengenai instrumen yang ada dalam beberapa bagian dalam GATS, seperti pasal 6 tentang peraturan dalam negeri. Pasal 6 mengharuskan anggota-anggota untuk memastikan bahwa pada sektor di mana komitmen khusus (*specific commitments*) dilakukan telah mendapatkan tempat melalui peraturan secara nasional oleh negara peserta.¹⁸⁵

“Langkah-langkah aplikasi umum yang mempengaruhi perdagangan layanan diberikan dengan cara yang masuk akal, objektif dan tidak memihak.”

Lebih jauh ditetapkan bahwa:

“Tindakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, teknis, standar dan persyaratan lisensi bukan merupakan hambatan yang tidak diperlukan dalam memperdagangkan jasa... dan bahwa persyaratan tersebut, (a) didasarkan pada kriteria objektif dan transparan, (b) tidak lebih memberatkan dari yang diperlukan untuk memastikan kualitas layanan, dan (c) dalam kasus prosedur perizinan, tidak dengan sendirinya pembatasan pasokan layanan dilakukan.”

Artikel tersebut juga mewajibkan negara-negara untuk:

¹⁸⁴ FX Joko Priyono. Op. cit., hlm. 13.

¹⁸⁵ Rupa Chandra, 1999, *Movement of Natural Persons and Trade in Services : Liberalizing Temporary Movement of Labour under the GATS*, Indian institute of Management Bangalore New Delhi, p. 19.

“Memelihara atau melembagakan... peradilan, arbitrase atau pengadilan atau prosedur administratif yang tersedia, atas permintaan jasa yang berasal dari pemasok, untuk ditinjau segera,... mengenai penyelesaian yang tepat untuk keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa”

Lebih lanjut, bahwa prosedur tersebut untuk memastikan suatu

“Tujuan dan ulasan yang tidak memihak “.

Dengan melihat bahwa peraturan domestik merupakan sumber utama kendala bagi pergerakan seseorang, ketentuan ini sangat kuat dan menunjukkan perlu adanya kebutuhan untuk transparansi dan objektivitas dalam kriteria, sifat, dan administrasi yang relevan dengan peraturan dalam negeri.

Transparansi sendiri sebagaimana yang tertera dalam pasal III GATS telah mengatur bahwa unsur pemerintah yang memiliki fungsi dan tanggungjawab berperan dalam menerbitkan semua jenis peraturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan jasa, sehingga hal ini akan mendukung kesesuaian antara komitmen yang dibuat dengan pedoman pelaksanaan perdagangan jasa dalam suatu negara yang memenuhi unsur-unsur seperti:

- a) Akses pasar: Akses pasar ini merupakan komitmen yang dinegosiasikan di sektor-sektor tertentu. Ini dapat dibuat tunduk pada berbagai jenis batasan yang disebutkan ke dalam pasal XVI (2). Misalnya, batasan dapat dikenakan pada sejumlah penyedia layanan, operasi layanan atau karyawan di sektor ini, nilai

transaksi, bentuk hukum penyedia layanan atau partisipasi modal asing.

- b) Perlakuan nasional: komitmen terhadap perlakuan nasional menyiratkan bahwa anggota yang bersangkutan tidak mengoperasikan tindakan diskriminatif atau perlakuan berbeda yang menguntungkan layanan domestik atau pemasok layanan. Perlakuan tersebut harus sama dengan perlakuan yang diberikan dari negaranya atau kepada negara lain baik yang berperan sebagai pemberi jasa maupun sebagai penerima jasa. Perlakuan ini secara nyata harus diterapkan pada pemberi atau penerima dalam sektor-sektor jasa sebagaimana yang telah termuat di dalam *schedule of specific commitments*. Karenanya setiap negara anggota bisa mendaftarkan persyaratan dan kualifikasi tertentu dalam penerapan ke sektor-sektor jasa melalui SoC nasional dari negara anggota terkait. Persyaratan kuncinya adalah untuk tidak mengubah, secara hukum atau pada kenyataannya, kondisi persaingan yang mendukung perdagangan jasa bagi para anggota. Adapun perpanjangan perlakuan nasional di sektor tertentu dapat dibuat tunduk pada kondisi dan kualifikasi. Sehingga nantinya negara lain hanya bisa menuntut perlakuan suatu negara sebagaimana yang tertera dalam SoC negara tersebut.

Anggota bebas untuk menyesuaikan cakupan sektor dan konten yang sifatnya substansif dari komitmen seperti yang mereka inginkan. Dengan

demikian, komitmen tersebut cenderung mencerminkan tujuan dari kebijakan nasional, secara keseluruhan sektor individu. Bagi beberapa anggota telah menskedulkan kurang dari beberapa jasa, yang lain telah mengasumsikan akses pasar dan disiplin perlakuan nasional. Adanya komitmen ini memicu kewajiban lebih lanjut mengenai, antara lain, pemberitahuan langkah-langkah baru yang memiliki dampak signifikan pada perdagangan dan penghindaran pembatasan pembayaran dan transfer internasional.¹⁸⁶

Pasal 7 tentang pengakuan juga merupakan disiplin umum yang kuat dan berkaitan dengan *presence of natural persons*. Artikel ini mengatur bagaimana pengakuan mengenai standar atau kriteria pemberian kuasa, terhadap izin maupun surat keterangan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan perdagangan jasa. Selain itu pemberlakuannya tidak boleh menyebabkan diskriminasi ataupun bahkan membatasi perdagangan jasa internasional.

Aturan tentang pengakuan juga memberikan anggota kebijaksanaan untuk mengenali pendidikan, pengalaman, dan perizinan dan sertifikasi penyedia layanan asing keseluruhan atau sebagian dan baik secara otonom atau dengan kesepakatan bersama atau dengan harmonisasi. Namun, sambil memberikan fleksibilitas kepada anggota dalam cara mereka memberi pengakuan berdasarkan kesepakatan bersama untuk memberikan peluang kepada negara anggota yang lain yang tertarik untuk

¹⁸⁶ Rupa Chandra, *Op. cit.*, p.20-22

membuat sesuai pengaturan perdagangan, dan mengharuskan kepada anggota berdasarkan pengakuan untuk memberikan pengakuan bagi negara lain secara mandiri bahwa peluang yang memadai bagi negara lain dalam hal pendidikan, pengalaman, lisensi atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang telah dipenuhi haruslah diakui.

Pasal 7 ini menekankan pada perlunya pengakuan berdasarkan kriteria yang disetujui oleh negara secara multilateral dan untuk adopsi standar internasional dan kriteria untuk pengakuan yang relevan pada sektor perdagangan jasa. Oleh karena itu aturan ini menjadi dasar negosiasi lebih lanjut terhadap berbagai layanan jasa yang dilakukan.

Selanjutnya ketentuan penting mengenai kewajiban transparansi dalam pasal 3 GATS. Pasal ini mengharuskan anggota untuk mempublikasikan:

“Semua tindakan umum yang relevan aplikasi yang berkaitan dengan atau mempengaruhi pengoperasian perjanjian ini,”

Termasuk yang relevan dengan perjanjian internasional bagi negara peserta. Anggota juga diharuskan memberi tahu Dewan Perdagangan tentang layanan apapun undang-undang, peraturan, dan administrasi baru, pedoman atau amandemen yang terakhir sehubungan dengan komitmen spesifik yang diajukan oleh anggota. Ketentuan mengenai transparansi ini juga mewajibkan anggota untuk menanggapi permintaan khusus informasi tentang tindakan apapun yang mempengaruhi

komitmennya dan untuk menetapkan satu atau lebih poin penyelidikan untuk memberikan informasi ini kepada anggota lain.

Selain itu GATS juga memuat laporan terpisah tentang pergerakan orang perseorangan. Lampiran mendefinisikan ruang lingkup pada mode 4 untuk mencakup orang dalam kategori pemasok layanan jasa secara mandiri atautkah mereka yang dipekerjakan oleh pemasok jasa di negara tuan rumah atau negara ketiga sehubungan dengan pelayanan ini. Lampiran ini mengatur bahwa negara-negara dapat mengatur ketentuan pada pergerakan orang perorangan berdasarkan komitmen khusus mereka.¹⁸⁷

Sementara ketentuan umum dan lampiran merupakan kerangka kerja yang kuat untuk mode 4 ini, beberapa peraturan penting yang berkaitan dengan perdagangan jasa di dalamnya tidak dicakup dalam GATS dan perlu diperhatikan. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah. Pada pasal 13 mengesampingkan penerapan MFN, akses pasar, dan kewajiban perlakuan nasional kepada pemerintah, artinya syarat dari pemerintah tidak tercakup dalam GATS. Berbeda halnya jika suatu negara memang dengan sengaja atas kepentingan nasionalnya menyimpang dari prinsip tersebut akan tetapi harus dengan syarat bahwa kebijakan tersebut dicantumkan dan memenuhi persyaratan dalam *annex* pasal melalui II pada bagian *Exemptions*.

¹⁸⁷ *Ibid.*

Dalam *annex* tersebut telah diatur syarat bagi negara yang dikecualikan atas kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal II. Pengecualian ini pun dikualifikasikan cukup terbatas karena seperti pengecualian terhadap MFN menurut Bernard Hoekman dan Michel Kosteci, mungkin hanya dapat dibuat sekali saat masuknya kesepakatan (meski GATS mengizinkan bagi formasi atau bentuk kesepakatan integrasi ekonomi antara paling sedikit satu negara anggota, sehingga lebih jauh bahwa pengecualian ini hanya bisa dimintai melalui permintaan surat pernyataan pelepasan tuntutan dari konferensi menteri-menteri WTO yang memenuhi persetujuan 1/3 anggotanya.)¹⁸⁸

Beberapa kasus kewajiban yang dinaungi oleh GATS sangat lemah. Salah satunya adalah ketentuan mengenai subsidi pada pasal 15. Pasal ini hanya mengharuskan bagi anggota untuk melakukan negosiasi mengembangkan disiplin multilateral tentang subsidi sebagai pengakuan atas fakta bahwa subsidi memberikan efek signifikan pada perdagangan jasa. Negara disarankan untuk bertukar informasi tentang subsidi dan untuk terlibat dalam konsultasi tentang subsidi apabila ada yang merugikan pada perdagangan jasa tersebut.

Ketentuan GATS juga memungkinkan diadakan pengecualian untuk tindakan yang dimaksudkan dalam melindungi ketertiban umum dan moral, untuk melindungi individu, dan untuk memeriksa pelanggaran profesional, terhadap kekhawatiran yang dapat memicu permasalahan

¹⁸⁸ Bernard Hoekman, 2017 *Trade in Services*, United Nations University, Finland.p. 2.

nasional dikecualikan dari akses pasar dan perlakuan secara nasional. Semuanya akan tergantung pada kondisi bahwa perlakuan tersebut digunakan sesuai prinsip non-diskriminatif dan bukan untuk pembatasan tertentu pada perdagangan jasa.

Secara keseluruhan sifat dari regulasi demikian akan mempengaruhi bentuk perdagangan jasa mode 4 ini. Muatan kerangka aturan dalam GATS berisi ketentuan umum yang begitu penting. Adanya Transparansi, pengakuan, dan kewajiban terkait peraturan dalam negeri cukup kuat berdasarkan komitmen mereka di samping itu perlunya perlindungan terhadap permasalahan domestik. Sistem ini dinilai akan mengurangi hambatan dalam hal pergerakan seseorang. Hal ini tentu akan relevan dengan kasus pada mode 4 di mana administratif dan kendala regulasi merupakan hambatan yang utama. Selain itu, anggota dapat mencari jalan lain ke mekanisme penyelesaian sengketa jika ketentuan tersebut dilanggar. Kesenjangan utama dalam kerangka kerja ini berkaitan dengan subsidi dan kebijakan pengadaan pemerintah sebagaimana yang disebutkan di atas, meskipun dengan ketentuan bergerak menuju disiplin multilateral yang kuat di bidang ini.¹⁸⁹

Komitmen dalam pengaturan GATS ada sebagai jaminan perlakuan minimum yang ditawarkan kepada anggota WTO lainnya. Secara jelas ini memberikan pengertian bahwa negara selalu bebas menawarkan perlakuan yang lebih baik jika mereka mau, tetapi mereka tidak dapat

¹⁸⁹ Rupa Chandra. *Loc. cit.*

menawarkan hal yang lebih buruk. Komitmen akan bersifat mengikat yang artinya mereka tidak dapat diubah tanpa membayar kompensasi kepada anggota yang lain (ini mengambil bentuk komitmen untuk akses di daerah lain dengan nilai yang sama dengan yang berubah atau ditarik). Komitmen juga sering diartikan sebagai MFN, yaitu akses yang ditawarkan terbuka secara bersama untuk pemasok dari semua anggota WTO lainnya.¹⁹⁰

2) Aspek-aspek dalam *Schedule of Specific Commitments (SoC)*

GATS mengandung dua macam ketentuan. Pertama adalah kewajiban umum, beberapa diantaranya berlaku untuk semua sektor jasa (misalnya MFN dan transparansi) dan beberapa hanya untuk SoC (misalnya Pasal XI, Pembayaran dan Transfer) serta SoC yang memuat pekerjaan yang secara khusus dinegosiasikan untuk setiap penandatanganan GATS. Komitmen khusus setelah negosiasi selesai harus dicatat ke dalam SoC nasional yang akan dilampirkan dan terintegrasi ke dalam GATS. Berdasarkan pasal XX, setiap penandatanganan harus melampirkan GATS berupa SoC nasionalnya.¹⁹¹

Dalam SoC mencakup akses pasar dan juga perlakuan nasional. Pada dasarnya skedul komitmen GATS seperti ini sama dengan bentuk tarif yang dikenakan pada perdagangan barang dalam konteks GATT. Komitmen yang hanya dapat ditarik kembali atau dirubah setelah dilakukan persetujuan penyesuaian kompensasi dengan negara-negara

¹⁹⁰ Julia Nielson and Daniel Taglioni. *Op. cit.* p.9-10.

¹⁹¹ WTO, *Guidelines for SoC under GATS, Trade in Services*, p.3.

yang terkena dan penarikan atau perubahan ini dapat dilakukan tiga tahun setelah berlakunya perjanjian tersebut. Perubahan-perubahan komitmen tidak boleh mempengaruhi aplikasi dari MFN. Tetapi demikian boleh ditambah ataupun diperbaiki setiap saat.

a) Akses Pasar (*Market Access*)

Melalui akses pasar, negara anggota akan memberikan akses pasar penuh pada setiap sektor jika ia tidak membatasi sektor untuk salah satu jenis tindakan yang tercantum pada Pasal XVI. Langkah-langkah yang tercantum terdiri dari empat jenis pembatasan kuantitatif, serta pembatasan bentuk badan hukum dan penyertaan modal asing. Daftar ini lengkap dan mencakup tindakan menurut standar perlakuan nasional (Pasal XVII). Dengan kata lain, semua tindakan yang termasuk dalam salah satu kategori yang tercantum dalam Pasal XVI: 2 harus dijadwalkan dengan baik, meski tindakan tersebut diskriminatif atau tidak menurut standar perlakuan nasional pasal XVII. Batasan secara kuantitatif dapat menunjukkan angka, atau melalui kriteria yang diberikan, atau kemampuan pemasok dalam menyediakan jasa (misal standar teknis atau kualifikasi pemasok tersebut).¹⁹²

Terdapat enam jenis pembatasan akses pasar bagi negara untuk jasa tertentu yang perlu dicantumkan dalam komitmen mereka jika ingin menggunakannya. Pembatasan ini dapat berlaku untuk warga negara dan

¹⁹² *Ibid.*, p. 4.

orang asing atau hanya orang asing. Disebutkan pembatasan akses pasar yang meliputi:¹⁹³

- 1) Pembatasan jumlah pemasok jasa , termasuk dalam bentuk monopoli atau pemasok jasa eksklusif;
- 2) Pembatasan nilai total transaksi layanan atau aset;
- 3) Pembatasan jumlah total operasi layanan atau jumlah output layanan;
- 4) Pembatasan jumlah total orang yang mungkin dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau yang mungkin dipekerjakan oleh pemasok jasa;
- 5) Pembatasan atau persyaratan untuk jenis badan hukum atau usaha patungan tertentu untuk penyediaan jasa;
- 6) Batasan partisipasi modal asing dalam hal batas persentase maksimum kepemilikan saham asing atau nilai total investasi asing individu atau agregat.

Untuk setiap sektor atau sub-sektor jasa, dan untuk setiap mode pasokan di dalamnya, negara-negara membuat komitmen mengenai tingkat akses pasar yang akan mereka tawarkan. Dalam akses pasar menginformasikan pemasok asing tentang akses yang mereka miliki ke pasar anggota WTO dan persyaratan khusus apapun yang akan berlaku bagi mereka sebagai orang asing. Saat membuat komitmen negara

¹⁹³ Julia Nielson and Daniel Taglioni. *Op. cit.* p.10.

anggota memiliki tiga pilihan utama yaitu:¹⁹⁴

- 1) Komitmen untuk menyediakan akses pasar penuh untuk mode tertentu yaitu, untuk tidak mempertahankan batasan ini ditujukan dalam jadwal “tidak ada”
- 2) Tidak ada komitmen untuk memberikan apa pun tentang akses pasar untuk mode tertentu, hal ini ditunjukkan dengan “tidak terikat”, yang artinya tidak ada komitmen terikat yang dilakukan.
- 3) Komitmen parsial untuk akses pasar dan batasan-batasan yang sudah dicantumkan di dalamnya.

Sehubungan dengan batasan akses pasar, seperti standar angka atau kebutuhan ekonomi, entri harus menjelaskan setiap ukuran secara ringkas yang menunjukkan elemen-elemen yang membuatnya tidak sesuai dengan pasal XVI. Penentuan angka harus dinyatakan dalam jumlah yang ditentukan baik dalam persentase mutlak, berkenaan dengan tes kebutuhan ekonomi, entri harus menunjukkan kriteria utama yang menjadi dasar tes, misalnya jika otoritas untuk membangun fasilitas didasarkan pada kriteria populasi, maka kriteria tersebut harus dijelaskan secara ringkas.

Prosedur persetujuan atau persyaratan perizinan dan kualifikasi, seperti kesehatan keuangan atau keanggotaan dalam organisasi profesi, seringkali ditetapkan sebagai syarat untuk memperoleh izin. Jika prosedur itu bersifat non-diskriminatif, dan oleh karena itu untuk diterapkan secara

¹⁹⁴ *Ibid.*

setara kepada warga negara dan orang asing, aturan tersebut tidak boleh dijadwalkan berdasarkan pasal XVI selama tidak mengandung batasan apapun yang ditentukan dalam pasal XVI. Namun jika prosedur persetujuan atau perizinan dan persyaratan kualifikasi tersebut diskriminatif, mereka harus dijadwalkan sebagai batasan perlakuan nasional.

Jika prosedur persetujuan atau perizinan dan persyaratan kualifikasi mengandung salah satu batasan yang ditentukan dalam pasal XVI, itu harus dijadwalkan sebagai batasan akses pasar. Telah ditunjukkan bahwa dalam beberapa jadwal pemberian lisensi harus ditinjau ulang, yang kemungkinan berarti pemberian izin diberikan atas dasar kebijaksanaan. Dalam kasus seperti itu, hak untuk menyediakan jasa tidak pasti. Oleh karenanya entri semacam itu harus dihindari kecuali jika kriteria obyektif yang mendasari tujuan tersebut dapat dijelaskan secara tepat.

b) Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Perlakuan nasional berarti bahwa jasa asing dan pemasok jasa diberikan perlakuan yang sama terhadap perlakuan yang diberikan kepada jasa dan pemasok jasa dalam negeri. Ini dapat berarti bagaimana negara memberikan perlakuan terhadap negara anggota yang lainnya. Anggota memberikan perlakuan nasional penuh di sektor tertentu dengan mode perdagangan jasa yang sesuai, dan kondisi persaingan yang bagus untuk jasa atau pemasok jasa dari negara anggota selain yang diberikan

jasa serupa dan pemasok layanan lainnya.¹⁹⁵

Standar perlakuan nasional tidak memerlukan perlakuan yang identik secara formal terhadap pemasok domestik dan asing, tindakan yang berbeda secara formal dapat menghasilkan persamaan perlakuan efektif, sebaliknya, tindakan yang identik secara formal dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan perlakuan yang kurang menyenangkan bagi pemasok asing.

Tindakan seperti itu dapat dilihat pada kasus misalnya suatu tindakan yang menetapkan bahwa residen sebelumnya diperlukan untuk penerbitan lisensi untuk menyediakan jasa. (meskipun tindakan tersebut tidak secara formal membedakan antara pemasok jasa berdasarkan asal negara, tindakan tersebut pada faktanya menawarkan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi pemasok jasa asing karena mereka cenderung tidak dapat memenuhi persyaratan tempat tinggal sebelumnya daripada seperti pemasok jasa yang berasal dari negara tersebut).

Negara anggota WTO bebas untuk tidak membuat komitmen pada perlakuan nasional, atau untuk memberikan perlakuan nasional sebagian asalkan mereka mencantumkan langkah-langkah yang mereka pertahankan yang menguntungkan bagi warga negara dalam jadwal negara mereka. Tidak seperti pada akses pasar, tidak ada daftar spesifik dari jenis tindakan yang harus dijadwalkan. Anggota yang harus menilai apakah suatu tindakan melanggar perlakuan nasional dan oleh karena itu

¹⁹⁵ *Ibid.*, 11

maka harus dijadwalkan. Suatu tindakan mungkin tidak dianggap diskriminatif jika benar-benar terbuka bagi warga negara dan asing untuk memenuhinya misalnya, persyaratan untuk tingkat kemahiran dalam bahasa tertentu tidak perlu diskriminatif jika memang memungkinkan apabila orang asing tersebut dapat belajar bahasa dan dapat mencapai tingkat kemahiran yang diperlukan.

Beberapa contoh jenis tindakan yang perlu dicantumkan dalam jadwal sebagai batasan perlakuan nasional meliputi kelayakan untuk subsidi yang disediakan untuk warga negara, kemampuan untuk menyewa atau memiliki tanah dicadangkan untuk warga negara, dan persyaratan kewarganegaraan bagi para profesional.¹⁹⁶

Perlu dicatatkan bahwa batasan kuantitatif yang ditentukan dalam akses pasar yang ditentukan dalam sub-paragraf mengacu pada batas maksimum. Persyaratan minimum seperti yang umum untuk kriteria perizinan tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal XVI. Jika tindakan seperti itu diskriminatif sebagaimana dalam pengertian Pasal XVII dan, jika tidak dapat dibenarkan sebagai pengecualian, itu harus dijadwalkan sebagai pembatasan perlakuan nasional. Jika tindakan tersebut tidak diskriminatif, maka tindakan tersebut tunduk pada disiplin pasal VI: 5. Jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan disiplin ini, dan jika tidak dapat dibenarkan sebagai pengecualian, maka tindakan tersebut harus disesuaikan dengan pasal VI: 5 tentang regulasi nasional dan tidak dapat

¹⁹⁶ *Ibid.*

dijadwalkan.

Pada bagian tertentu, tidak terdapat keharusan GATS yang mewajibkan anggota untuk mengambil tindakan di luar yurisdiksi teritorialnya. Oleh karena itu, kewajiban perlakuan nasional dalam pasal XVII tidak mengharuskan anggota untuk memperpanjang perlakuan tersebut ke pemasok layanan yang berlokasi di wilayah anggota lain

Anggota negara mungkin akan mempertahankan tindakan yang tidak konsisten dengan pasal XVI dan XVII. Pasal XX: 2 menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dituangkan dalam kolom yang berkaitan dengan pasal XVI tentang akses pasar. Jadi, meskipun mungkin tidak ada batasan yang dimasukkan dalam kolom perlakuan nasional. Mungkin terdapat tindakan diskriminatif yang tidak konsisten dengan perlakuan nasional yang tertulis di dalam akses pasar. Namun, sesuai dengan pasal XX: 2, setiap tindakan diskriminatif yang dijadwalkan dalam kolom akses pasar juga akan dianggap sebagaimana dijadwalkan berdasarkan pasal XVII dan tunduk pada ketentuan pasal tersebut. Ketika langkah-langkah yang tidak sesuai dengan pasal XVI dan XVII tertulis di kolom yang berkaitan dengan pasal XVI (sebagaimana diatur dalam pasal XX: 2), anggota dapat menunjukkan bahwa memang demikian (misalnya dengan menyatakan “juga membatasi perlakuan nasional” di kolom akses pasar).

c) Ketentuan Tambahan (*Additional Commitments*)

Artikel XVIII GATS membahas mengenai komitmen tambahan. Artikel ini secara tegas memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota WTO untuk menegosiasikan komitmen tambahan untuk sektor-sektor yang diskedulkan. (komitmen tersebut harus merupakan tambahan terhadap akses pasar, perlakuan nasional dan komitmen regulasi domestik). *Reference Papers* merupakan suatu metode yang bisa digunakan oleh negara-negara anggota WTO untuk mengindikasikan komitmen tambahan mereka. Dalamnya mengatur persyaratan-persyaratan liberalisasi (biasanya untuk sektor-sektor khusus). Terhadap rancangannya setiap negara anggota WTO dapat menerima atau menolak rancangan tersebut. Jika negara-negara anggota WTO menerima *reference paper* ini mereka akan memasukkan rancangan ke dalam komitmen tambahan dalam skedul mereka. Setiap negara anggota dapat menyatakan bahwa ia menerima *reference paper* tetapi minus ketentuan-ketentuan tertentu.¹⁹⁷

Semua skedul nasional harus sesuai dengan standar formal yang telah ditentukan. Untuk setiap sub sektor atau sektor jasa yang ditawarkan harus mengindikasikan pembatasan pada akses pasar dan perlakuan nasional yang dikenakan melalui empat cara perdagangan jasa termasuk *mode 4 movement of natural persons*. Oleh karena itu, setiap komitmen terdiri dari delapan item yang mengindikasikan ada atau tidaknya

¹⁹⁷ FX Joko Priyono, *Op. cit.*, hlm. 115.

pembatasan akses pasar atau perlakuan nasional yang berkaitan dengan mode 4 ini. Kolom pertama dalam format standar berisi sektor atau sub sektor yang merupakan subjek komitmen, kolom kedua berisi pembatasan tentang akses pasar, kolom ketiga berisi pembatasan pada perlakuan nasional. Pada kolom keempat, pemerintah dapat memasukkan komitmen tambahan yang bukan merupakan subjek yang diskedulkan dalam akses pasar dan perlakuan nasional.

Selain itu item yang juga biasanya dijadwalkan adalah semua tindakan yang termasuk dalam pasal XIV (pengecualian umum) dikecualikan dari semua kewajiban dan komitmen berdasarkan perjanjian, dan oleh karena itu tidak boleh dijadwalkan. Jelas, pengecualian tersebut tidak dapat dinegosiasikan berdasarkan bagian III perjanjian. Demikian pula, setiap tindakan kehati-hatian yang diambil sesuai paragraf 2 (a) dari lampiran tentang jasa keuangan merupakan pengecualian dari perjanjian dan tidak boleh dijadwalkan.

Terlepas dari ketentuan lain dalam perjanjian, anggota tidak akan dicegah untuk mengambil tindakan karena alasan kehati-hatian sesuai dengan paragraf 2 (a) dari lampiran tentang layanan keuangan. Tindakan yang termasuk dalam pasal XIII (pembatasan untuk menjaga neraca pembayaran) juga merupakan pengecualian dan tidak boleh dijadwalkan. Pasal XII mengatur disiplin tersendiri terhadap berbagai tindakan yang sehubungan dengan aturan tersebut, termasuk pemberitahuan dan konsultasi.

d) Pengecualian MFN dalam *Specific Commitments*

Anggota yang mengambil perlakuan nasional atau komitmen pasar di sektor tertentu harus sesuai dengan standar minimum yang dinyatakan ditentukan dalam jadwal untuk semua anggota lainnya. Kewajiban MFN mensyaratkan bahwa perlakuan yang paling menguntungkan yang benar-benar diberikan di semua sektor, baik itu subjek komitmen atau tidak, juga harus diberikan kepada semua anggota lainnya.

Jika pengecualian MFN telah diberikan untuk suatu tindakan, maka anggota bebas untuk menyimpang dari kewajiban sesuai dalam pasal II. Akan tetapi tidak terhadap komitmen pasal XVI dan pasal XVII. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, anggota dapat memberikan perlakuan pada sektor yang lebih menguntungkan daripada standar minimum untuk beberapa anggota, selama semua anggota lainnya menerima setidaknya standar minimum akses pasar dan perlakuan nasional yang muncul dalam jadwalnya. Dalam kasus seperti itu, anggota tidak mungkin memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada anggota tertentu daripada yang ditentukan dalam jadwalnya (misal, atas dasar timbal balik atau kurangnya perlakuan tersebut).

3) Cakupan Jasa dalam Komitmen Mode 4

Berdasarkan perdagangan jasa ke dalam mode 4 ini telah mensyaratkan bahwa layanan jasa yang berasal dari orang-orang dengan

keterampilan yang belum terstandardisasi sebagai profesional tertentu tidak tercakup dalam pengaturan SoC. Hal ini berarti bahwa mereka tidak bisa memperoleh perlakuan sebagaimana yang ada aturan mode 4 tersebut.

Jasa profesional diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat memberikan segala sesuatu yang diperlukan kepada orang lain, jadi sama halnya jika mengatakan bahwa perbuatan yang memberikan layanan kepada orang lain sebagai pembeli jasa. Profesional adalah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, mempunyai metodologi yang standar untuk melaksanakan pekerjaan dengan minat dalam memberikan solusi yang dapat diandalkan dan terverifikasi. Sedangkan jasa profesional sendiri merupakan suatu layanan yang dapat memberikan bantuan berupa keterampilan tenaga kerja yang ahli melalui bidang-bidang tertentu baik hal teknis maupun non-teknis. Dengan kehadiran jasa profesional tersebut maka masyarakat dapat memecahkan masalah-masalah yang memerlukan keahlian tertentu.¹⁹⁸

Cakupan jasa mode 4, ditentukan oleh kerangka kerja GATS. Hal ini juga yang mensiratkan bahwa cakupan tersebut hanya akan diisi oleh orang-orang berketerampilan tinggi, sehingga bagi orang-orang yang memiliki keahlian rendah hingga saat ini belum termasuk di dalam komitmen.

¹⁹⁸ Diponegoro Law Journal, *Akuntan Publik Asing dalam Kerangka GATS*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 5.

Jadwal negara anggota menggambarkan berbagai kondisi akses yang diberikan berkenaan dengan mode 4. Dalam praktiknya kategori perseorangan diikutkan biasanya, tetapi tidak wajib, ditemukan dalam komitmen (pemasok layanan berasal dari negara B, konsumen layanan berlokasi di negara A).

Dikaitkan dengan persyaratan tenaga kerja, menurut komitmen negara-negara anggota GATS sehubungan dengan perdagangan jasa, maka dibatasi kategori individu yang meliputi karyawan perusahaan yang ditransfer oleh pemasok layanan jasa seperti:

1) *Intra Corporate Transferees* (ICT)

Sebagai karyawan yang berasal dari perusahaan yang didirikan pada wilayah suatu negara yang ditransfer selama sementara waktu dalam memberikan jasanya secara komersial. Contohnya ketika karyawan perusahaan jasa B yang mana perusahaan tersebut telah memiliki kehadiran komersial di A ditransfer sementara waktu melalui proses afiliasi ke suatu negara untuk memberikan layanan jasa. ICT terdiri dari:

a) Jasa Eksekutif

Yaitu merupakan jasa yang diperuntukkan dalam mengatur sistem keorganisasian serta berperan penting sebagai jabatan yang berhak dalam pengambilan keputusan suatu organisasi.

b) Jasa Manajer

Yaitu jasa yang berperan dalam mengatur pekerjaan serta kolaborasi kelompok dengan jalan melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi.

c) Jasa Spesialis

Yaitu jasa yang berasal dari orang-orang dengan kemampuan, keilmuan dan keterampilan pada tingkat lanjut yang sangat dibutuhkan dalam pemasokan jasa dalam suatu negara.

d) Jasa lainnya.

2) *Business Visitor (BV)*

Merupakan perwakilan dari pemasok jasa yang masuk ke dalam wilayah suatu negara lain untuk penjualan jasanya atau berdasarkan perjanjian penjualan jasa, perwakilan tersebut masuk untuk memasok jasa ataupun karyawan dari suatu badan hukum yang bertujuan mendirikan kehadiran komersial badan hukum di wilayah anggota lain. Untuk perwakilan pemasok jasa yang hadir dalam suatu negara meliputi bidang jasa seperti:

a) Pihak yang bertugas dalam menyiapkan kehadiran komersial dalam perdagangan jasa.

b) Penjual jasa.

3) *Contractual Service Suppliers (CSS)*

Sebagai karyawan dari perusahaan berbasis asing yang masuk ke wilayah negara anggota lain, untuk sementara waktu memberikan layanan jasa berdasarkan atas perjanjian antara majikan mereka dan pemasok

jasa di wilayah negara anggota lainnya. Contohnya seperti karyawan dari perusahaan jasa B tanpa kehadiran komersial perusahaan jasa tersebut dia A, yang mana karyawannya hadir di A dalam memberikan jasa sesuai dengan perjanjian jasa yang telah dibuat antara majikan mereka dan pemasok jasa. CSS menerima upah dari majikan mereka bukan dari pemasok jasanya.

4) *Independent Profesional (IP)*

Merupakan individu yang masuk ke wilayah negara anggota lain untuk sementara waktu memberikan jasa sesuai dengan kontrak mereka dan pemasok jasa di wilayah negara lain. Contohnya saat wiraswasta yang berasal dari B yang berada di A, sementara waktu memberikan jasa kepada klien lokal sesuai perjanjiannya.

b. Penerapan *Schedule of Specific Commitments (SoC)*

Pada dasarnya, hal-hal yang dimasukkan dalam SoC merupakan komitmen-komitmen yang mengikat secara hukum. Isi dari SoC memuat informasi utama meliputi, deskripsi yang jelas tentang sektor atau subsektor yang ditentukan, pembatasan akses pasar, pembatasan perlakuan nasional, serta tambahan komitmen-komitmen selain akses pasar dan perlakuan nasional. Jika anggota melakukan komitmen di suatu sektor maka ia harus menunjukkan untuk setiap mode pasokan yang mengikatnya di sektor itu.

Komitmen tambahan yang berkaitan dengan tindakan apapun yang mempengaruhi perdagangan jasa yang tidak tunduk pada skedul berdasarkan Pasal XVI dan XVII, serta negara dapat memutuskan untuk melaksanakan berdasarkan Pasal; XVIII. Apabila komitmen tidak mencakup seluruh wilayah nasional, entri harus menjelaskan cakupan geografis dari tindakan yang diambil. Selanjutnya jika lampiran digunakan, referensi yang jelas harus dibuat pada bagian dari jadwal yang dirujuk (yaitu definisi kolom pertama, komitmen akses pasar di kolom kedua, komitmen perlakuan nasional di kolom ketiga dan komitmen tambahan di kolom keempat). Pembatasan kontrol pembayaran dan transfer sesuai pada disiplin umum Pasal XI dan Pasal XII mengenai pembatasan untuk menjaga neraca pembayaran sesuai GATS.

Dalam hubungannya dengan masing-masing dari empat cara penyediaan jasa termasuk yang dicakup ke dalam mode 4, telah memiliki skema informasi terkait. Langkah selanjutnya adalah deskripsi informasi yang harus dimasukkan pada setiap kolom skedul. Hal-hal yang dimasukkan ke dalam kolom sebagai berikut:¹⁹⁹

- 1) Kolom sektor atau sub sektor: kolom ini berisi definisi yang jelas dari sektor, sub sektor atau aktivitas yang merupakan subjek spesifik komitmen, mengacu pada hasil negosiasi mereka dengan partisipan negara lain, para anggota bebas untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor atau aktivitas yang akan mereka masukkan

¹⁹⁹ FX. Joko Priyono. *Op. cit.*, hlm. 110.

dalam skedul mereka. Perlu diketahui bahwa sektor yang dikomitmenkan kadang sangat luas, seperti jasa perbankan dan jasa keuangan, bahkan kadang juga sangat sempit seperti jasa meredam kegaduhan suara. Sektor-sektor yang dimasukkan ke dalam komitmen mengacu pada *GATT secretariat Classification* yang berisi sektor-sektor yang telah ditentukan, sementara sektor yang tidak diatur di dalamnya mengacu kepada *Central Product Classification System* dari perserikatan bangsa-bangsa yang memberikan penjelasan secara detail tentang aktivitas jasa yang dicakup oleh setiap sektor atau sub sektor dalam perdagangan jasa.

- 2) Kolom akses pasar (*market access*): ketika suatu negara anggota WTO membuat komitmen terhadap suatu sektor atau sub sektor, komitmen tersebut harus mencakup pembatasan pada setiap bentuk perdagangan jasa. Melalui artikel XVI:2 GATS telah ditentukan enam kategori pembatasan yang tidak dapat diadopsi kecuali yang dimuat dalam skedul. Pembatasan tersebut terdiri dari empat jenis hambatan kuantitatif, pembatasan pada bentuk entitas hukum dan pada pembatasan pada partisipasi modal asing (*foreign equity participation*).
- 3) Kolom perlakuan nasional (*national treatment*): kewajiban perlakuan nasional menurut artikel XVII adalah memberikan perlakuan pada jasa dan pemasok jasa dari pihak lain sama

dengan perlakuan yang diberikan pada jasa dan pemasok jasa domestik

- 4) Kolom komitmen tambahan (*additional commitment*): kolom ini dimaksudkan untuk memasukkan tindakan selain yang diatur dalam pasal XVI tentang akses pasar dan XVII mengenai perlakuan nasional, misalnya masalah kualifikasi, standar dan lisensi. Kolom ini bukanlah merupakan pembatasan tambahan dan dimaksudkan untuk tujuan-tujuan positif.

Terminologi yang digunakan dalam skedul juga telah distandarisasikan untuk sektor, sub sektor atau aktivitas yang telah dimasukkan dalam komitmen. Terminologi yang digunakan yaitu sebagai berikut:²⁰⁰

- a) Dalam hal tidak ada pembatasan pada akses pasar atau perlakuan nasional, maka ditulis NONE yang artinya tidak ada pembatasan untuk sektor atau sub sektor yang telah ditentukan berarti disebut juga dengan komitmen penuh.
- b) Semua komitmen dalam skedul bersifat mengikat, kecuali ditentukan sebaliknya. Dalam hal ini, bila suatu negara anggota tetap memberikan pada sektor yang bersangkutan atau bertahan pada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akses pasar atau perlakuan nasional, maka ditulis UNBOUND (tidak ada komitmen)
- c) Dalam beberapa situasi dikarenakan secara teknis tidak layak untuk dimasukkan dalam akses pasar dan perlakuan nasional

²⁰⁰ *Ibid.*, 112.

maka dilakukan istilah UNBOUND yang biasanya disertai dengan penjelasan “*Unbound due to lack of technical feasibility*”.

Komitmen yang diadakan oleh suatu negara akan melalui tahap penyusunan ke dalam Skedul masing-masing. Melalui SoC ditentukan 2 tahap dalam proses pengisiannya yaitu:²⁰¹

- 1) Negara-negara anggota mencantumkan sektor jasa secara nasional yang mana negara peserta tersebut bersedia melakukan komitmen yang kemudian terbuka bagi pemasok atau penyelenggara jasa dari negara anggota yang lain. Sementara sektor-sektor jasa yang tidak ada terdapat di dalam SoC berarti tertutup bagi pemasok atau penyelenggara jasa dari negara-negara lain. Setiap negara-negara wajib menegaskan sektor mana saja yang akan dibuka atau yang sudah dibuka bagi pihak asing. Prinsip *positive list* adalah prinsip yang berlaku dalam teknik pengisian komitmen tersebut. Selanjutnya pada sektor yang dari negara tersebut tidak bersedia untuk membuka dalam rangka perjanjian yang tertuang dalam putaran Uruguay, maka dengannya sektor tersebut tidak termasuk ke dalam daftar yang akan diliberalisasikan pada tahap itu. Sehingga penunjukan mengenai sektor tetap berprinsip sesuai dengan *positive list*. Hal itu berarti sektor yang tidak tercantum ke dalam *schedule of commitment* (SoC) merupakan sektor yang sementara atau bahkan belum terbuka bagi

²⁰¹ H.S Kartadjoemena. *Op. cit.*, hlm. 245.

pihak negara calon pemasok sesuai perjanjian dalam putaran Uruguay. Tetapi ada jalan yang bisa ditempuh bagi negara secara riil yaitu dengan membuka sektor lebih banyak dari apa yang terdapat di dalam SoC, akan tetapi untuk sektor tersebut, negara yang bersangkutan tidak terikat dengan perjanjian putaran Uruguay sehingga aturan dapat berbeda tanpa kontroversi dari WTO.

- 2) Setelah negara-negara telah menyatakan sektor yang pada prinsipnya akan dibuka bagi pihak asing dan tunduk pada perjanjian di dalam putaran Uruguay, maka negara tersebut mencantumkan jenis-jenis transaksi dan batasan seperti ruang gerak jasa dan penyelenggara jasa dari negara anggota lainnya yang bergerak pada pasar jasa dalam negeri yang telah terbuka melalui SoC. Pencantuman ini boleh dilakukan oleh pihak asing tersebut atau disebut *foreign service providers* sebagai pemasok jasa asing terhadap sektor yang telah ditentukan. Apapun yang boleh serta yang tidak boleh oleh pihak asing yang memasok jasa akan menjadi bahan negosiasi agar dapat saling tukar menukar informasi melalui konsesi yang dilakukan. Jika negara yang bersangkutan akan menentukan batasan berupa ruang gerak bagi pemasok asing, maka batasan tersebut terlebih dahulu harus secara eksplisit tercantum pada SoC. Namun apabila pembatasan kegiatan transaksi dalam sektor tersebut tidak tercantum, perjanjian menganggap bahwa tidak terdapat pembatasan atau larangan.

Dengan kata lain dalam tahap kedua penyusunan SoC, pembatasan tersebut dikenal dan diterapkan sebagai *negative list*.

Perlu diperhatikan juga bahwa aspek teknis perjanjian ini perlu dengan ringkas agar bisa dikemukakan untuk menggambarkan bahwa *Uruguay round* sebagai perjanjian di dalamnya telah menerapkan spesifikasi komitmen negara pihak dalam membuka pasar jasanya bagi pemasok jasa lain. Salah satu konsekuensi pertama adalah semua aturan main dalam perjanjian bahkan komitmen masing-masing negara menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas dan pemerintah negara peserta dalam perdagangan jasa.

Komitmen yang terdapat dalam SoC juga sebagai alat dalam menjamin adanya transparansi mengenai apa yang dilakukan pada lapangan serta apa yang telah disetujui sehingga dapat berlaku setiap waktu. Sementara jika sewaktu-waktu dalam pelaksanaan komitmen ditemukan pelanggaran, negara tentu akan menempuh jalur penyelesaian sengketa sehingga bagi negara lain terbuka untuk melakukan retalisasi yang dibenarkan oleh perjanjian. Bilamana negara yang dirugikan tersebut yaitu negara yang mempunyai kekuatan besar pada bidang perdagangan dan ekonomi, maka bentuk retaliasinya juga akan terasa besar.

c. Pilihan dalam Membuat Komitmen

Usaha untuk membuat komitmen, negara anggota WTO dapat menentukan pilihan diantaranya:

- 1) Mereka dapat mengecualikan seluruh sektor (misalnya layanan kesehatan) atau bagian dari suatu sektor (misalnya, segala sesuatu selain perlakuan umum) dari komitmen mereka. Anggota WTO bebas menentukan sektor apa sesuai keinginan mereka yang dapat merujuk ke daftar yang dikembangkan untuk negosiasi GATS (melalui daftar klarifikasi sektoral layanan) atau klasifikasi berdasarkan definisi mereka sendiri.
- 2) Mereka dapat mengecualikan beberapa mode pasokan. Misalnya, anggota WTO dapat memutuskan atau mengizinkan dosen universitas asing mengajar di wilayahnya (mode 4), tetapi tidak mengizinkan wisatawan hadir di negaranya (mode 2).
- 3) Mereka dapat membatasi akses pasar yang mereka tawarkan (misalnya, mereka dapat membatasi jumlah dan jenis profesional komputer asing dan aktivitas dimana mereka dapat terlibat).
- 4) Dapat mendiskriminasi penyedia asing demi warga negaranya (misalnya, dengan menempatkan kondisi atau persyaratan tambahan pada profesional komputer asing, atau membatasi beberapa aktivitas atau manfaat untuk profesional komputer nasional).
- 5) Mereka dapat melakukan diskriminasi di antara pemasok asing (yaitu, mereka dapat memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pemasok dari beberapa negara) jika mereka memiliki pengecualian MFN untuk layanan terkait. Negara memiliki

kesempatan satu kali untuk mengklaim pengecualian dari MFN pada saat mereka bergabung dengan GATS. Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian perdagangan regional juga dapat melakukan diskriminasi untuk kepentingan negara anggota lain dari perjanjian tersebut.

- 6) Mereka dapat berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya mereka sediakan (misalnya, suatu negara dapat berkomitmen dalam GATS untuk mengizinkan 40.000 profesional asing untuk memberikan jasa sementara tiap tahunnya, tetapi mungkin dalam praktiknya di bawah undang-undang nasional mereka mengizinkan 100.000 untuk masuk). Karena komitmen adalah jaminan yang mengikat atas perlakuan minimum, negara-negara seringkali berkomitmen untuk memberikan lebih sedikit dari yang saat ini mereka tawarkan untuk memberikan ruang gerak bagi diri mereka sendiri (dalam contoh di atas, untuk mengubah undang-undang nasional untuk menurunkan jumlah dari 100.000 menjadi 50.000) Memang, banyak komitmen GATS saat ini menunjukkan keterbukaan yang jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya ada di negara terkait.
- 7) Mereka dapat berkomitmen untuk meliberalisasi pada tanggal yang dipilih di masa depan untuk memberi diri mereka waktu untuk memastikan bahwa kerangka peraturan yang diperlukan ada

(misalnya, mereka dapat berkomitmen untuk mengizinkan akuntan asing bekerja di wilayah mereka, tetapi hanya mulai tahun 2020).

- 8) Negara berkembang memiliki fleksibilitas tambahan untuk meliberalisasi lebih sedikit sektor dan untuk melampirkan persyaratan akses yang ditawarkan. Selain itu, anggota lain harus memfasilitasi partisipasi mereka dalam perdagangan, termasuk dengan meliberalisasi mode dan sektor yang mereka minati, dan harus membentuk titik kontak khusus dalam memberikan informasi kepada pemasok layanan negara berkembang.

Sehubungan dengan mode pasokan keempat, banyak negara peserta yang memilih untuk menuliskan komitmen terikat mereka dalam bentuk usaha daripada dalam bentuk pembatasan akses pasar. Dalam kasus seperti itu, tindakan terikat yang mempengaruhi masuk dan tinggal sementara orang perseorangan secara eksplisit dinyatakan. Sehingga jika tidak ada pengikatan yang dilakukan sehubungan dengan durasi tinggal tersebut. Dalam hal ini menurut pasal XX angka 1 bagian a perjanjian, sehubungan dengan sektor-sektor dimana komitmen dilakukan, setiap jadwal harus menetapkan syarat, batasan dan ketentuan pada akses pasar. Komitmen harus mencakup durasi tinggal sementara orang perseorangan untuk tujuan menyediakan jasa. Dalam hal apapun, langkah-langkah pengaturan anggota masih akan tunduk pada persyaratan umum, dalam paragraf 4 dari lampiran tentang *presence of*

natural persons, bahwa mereka tidak meniadakan atau merusak manfaat yang diperoleh anggota lain di bawah persyaratan komitmen khusus.²⁰²

Jika melihat skedul GATS dari para anggota yang menunjukkan bahwa tingkat komitmen sangat beragam. Dalam suatu sektor yang telah diberikan, kondisi perdagangan dalam mode 4 ini bersifat lebih restriktif atau terbatas jika dibandingkan dengan kondisi pada bentuk perdagangan lainnya. Demikian karena tidak ada negara maju yang telah memasukkan “*none*” untuk komitmen mode 4 tersebut dan hanya 1% komitmen akses pasar yang diterapkan oleh negara berkembang.

Tingkat komitmen yang dangkal tercermin pada pembatasan yang horizontal pada semua sektor. Pada gilirannya mencerminkan banyaknya metode dasar dalam menjadwalkan mode 4. Sehingga hal ini akan berbeda jika dibandingkan dengan mode lainnya, pendekatan daftar negatif untuk menjadwalkan pembatasan telah dibuat terbalik. Pelaksanaan akan diawali dengan “*unbound*”, yang kemudian dikualifikasikan melalui komitmen liberalisasi, sebagian besar dibatasi pada jenis-jenis atau tipe orang seperti manager, pergerakan yang ditujukan bagi *intra-corporate* dan bertempat tinggal misalnya selama 4 tahun.

²⁰² WTO, *Guidelines for SoC under GATS, Trade in Services. Op. cit.*,p.11.

d. Jadwal Komitmen Horizontal dan Sektoral

Jadwal komitmen dibedakan menjadi dua jenis yaitu jadwal komitmen horizontal yang berlaku bagi keseluruhan sektor-sektor jasa dalam SoC, bersifat mengikat terhadap tindakan apapun yang mendasari adanya pembatasan akses pasar (*market access*) atau perlakuan nasional (*national treatment*) atau terhadap situasi-situasi yang tidak terdapat pembatasannya. Adapun jadwal komitmen sektoral yang hanya berlaku bagi sektor atau sub-sektor jasa-jasa tertentu, komitmen sektoral ini menarik hak dan kewajiban-kewajiban GATS pada tingkat yang lebih tinggi sehubungan dengan akses pasar dan perlakuan nasional. Pemberian judul dalam SoC akan menunjukkan batasan komitmen yang telah disetujui untuk dalam berbagai bentuk dan permodalan dalam perdagangan jasa yang juga termasuk ke dalam mode 4.²⁰³

Skema dalam komitmen horizontal ini menunjukkan keberlakuannya untuk perdagangan jasa di semua sektor jasa terjadwal kecuali ditentukan lain. Hal tersebut pada dasarnya mengikat, baik dari dari ukuran yang merupakan batasan pada akses pasar atau perlakuan nasional atau dari situasi dimana tidak ada batasan seperti itu.

Langkah-langkah yang merupakan batasan yang dimaksud, komitmen harus mendeskripsikan ukuran secara ringkas, menunjukkan elemen-elemen yang membuatnya tidak sesuai dengan pasal XVI atau XVII. Untuk menghindari pengulangan, diharapkan untuk memasukkan

²⁰³ Bernard Hoekman, *Loc.cit.*

komitmen ini pada bagian terpisah di awal jadwal sesuai dengan mode 4. Bagian seperti itu bisa diberikan judul “komitmen horizontal berlaku untuk sektor-sektor yang terdaftar di bagian sektor dari skedul”. Beberapa tindakan horizontal mungkin khusus hanya untuk satu mode pasokan.²⁰⁴

Contoh dari pelaksanaan komitmen horizontal terhadap mode 4 “peraturan dapat mengatur persyaratan tentang masuk, tinggal sementara dan hak untuk bekerja untuk individu”. Kategori individu yang tercakup dalam mode 4 dari sini dapat ditentukan, apalagi yang mempengaruhi kehadirannya.

Komitmen horizontal mengkondisikan semua entri lain dalam jadwal kecuali ditentukan lain, karena itu.²⁰⁵

- a) “Tidak ada” di bagian sektoral harus dibaca sebagai “tidak ada kecuali kondisi yang ditetapkan di bagian horizontal”.
- b) Untuk menunjukkan di sektor tertentu bahwa tidak ada pembatasan apa pun yang diberlakukan, anggota harus menjelaskan di bagian horizontal atau di bagian sektor yang relevan bahwa pembatasan horizontal tidak berlaku di sektor yang bersangkutan.
- c) Dalam pembatasan sektor tertentu, entri harus dibaca sebagai kombinasi dari pembatasan horizontal dan pembatasan sektor tertentu kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam entri tersebut.

Sejauh hukum domestik yang berlaku umum berisi langkah-langkah yang merupakan batasan, dan jika anggota ingin memeliharanya,

²⁰⁴ WTO, *Guidelines for SoC under GATS, Trade in Services. Loc.cit.*

²⁰⁵ *Ibid.*

komitmen tersebut harus menjelaskan langkah-langkah tersebut secara ringkas. Menurut prosedur penjadwalan yang disepakati, jadwal tidak boleh berisi referensi umum untuk hukum dan peraturan karena dianggap referensi tersebut tidak akan memiliki implikasi hukum berdasarkan GATS.

Berbeda dengan komitmen horizontal, komitmen sektoral sifatnya berlaku untuk perdagangan jasa yang secara spesifik terdapat pada sektor-sektor tertentu yang dalam konteks tersebut, suatu tindakan dipertahankan bertentangan dengan pasal XVI atau XVII, maka harus dimasukkan sebagai batasan pada kolom yang sesuai (baik akses pasar atau perlakuan nasional) untuk sektor dan mode perdagangan jasa yang relevan, entri harus mendeskripsikan ukuran secara ringkas, menunjukkan unsur-unsur yang membuatnya tidak sesuai dengan pasal XVI atau XVII.²⁰⁶

Penyusunan komitmen dapat dibuat untuk setiap sektor atau sub-sektor dan di dalamnya untuk setiap mode pasokan. Misalnya, di bawah “jasa hukum” komitmen dapat dibuat untuk “konsultasi hukum asing”, dengan beberapa akses yang diberikan berdasarkan mode dan mode 4, tetapi bukan mode 1. Sebagai alternatif, komitmen dapat dibuat secara horizontal yang berlaku untuk semua sektor yang tercantum dalam jadwal kecuali ditentukan lain dengan jelas di tingkat sektoral misalnya, “jadwal suatu negara menetapkan bahwa komitmen mode horizontal 4 tidak berlaku untuk jasa hukum”. Sebagian besar komitmen untuk perpindahan

²⁰⁶ WTO, *Guidelines for SoC under GATS, Trade in Services, Op.cit.*, p.12.

pemasok layanan di bawah mode 4 bersifat horizontal, bukan sektoral, yang mencerminkan kaitannya dengan migrasi.²⁰⁷

Mengingat sifat hukum dari sebuah jadwal itu harus berisi hanya deskripsi komitmen terikat. Informasi tambahan apapun untuk tujuan transparansi tidak boleh dimasukkan dalam jadwal. Bagi referensi ke dasar hukum dari tindakan yang dijadwalkan (yaitu undang-undang atau peraturan yang relevan) dapat dimasukkan jika dianggap perlu.

Berdasarkan keterangan tersebut dengan memasukkan sektor jasa tertentu ke dalam SoC, berarti suatu negara setuju untuk memberikan akses pasar dan perlakuan nasional bagi perdagangan jasa hukum, kecuali untuk ditentukan sebaliknya. Untuk menyatakannya secara berbeda, jika sebuah ketentuan dimasukkan dalam kolom “akses pasar” dan “perlakuan nasional” dari skedul sebuah negara, ini berarti bahwa negara tersebut mencadangkan hak untuk terus menggunakan aturan tersebut, meskipun kewajiban akses pasar dan perlakuan nasional yang berlaku dan berkaitan dengan sektor tersebut tetap dijalankan.

Ketentuan di mana dalam sebuah negara terlihat dalam penerapan kebijakan dalam negerinya sehubungan dengan komitmen yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan suatu komitmen dalam skedul mereka. Tetapi kadang-kadang rumusan tersebut disebut sebagai aturan mandeg karena negara tersebut belum menjanjikan untuk meliberalisasi ketentuan tersebut, tetapi juga tidak dapat mengasingkan

²⁰⁷ Julia Nielson and Daniel Taglioni. *Loc. cit.*

diri dari ketentuan ini. Jika sebuah negara memasukkan jasa hukum dalam skedul mereka, maka hukum yang akan datang dan hukum yang sekarang mesti dimasukkan dalam skedul yang mengatur jasa hukum, karena tentu harus mentaati ketentuan akses pasar dan perlakuan nasional dalam GATS.

Komitmen sering diatur melalui apa yang dituangkan dalam bagian skedul secara horizontal, sehingga persyaratan akses berlaku pada semua sektor yang telah diskedulkan. Komitmen ini biasanya didasarkan pada kriteria fungsional ataupun secara hirarki, berkaitan dengan tipe orang yang dilibatkan seperti eksekutif, manager ataupun spesialis atau yang berdasarkan tujuan pergerakannya (misal membentuk kontak bisnis, negosiasi penjualan, dan kehadiran komersial). Selain itu tidak ada penjelasan yang membahas mengenai definisi yang diterima secara umum terkait dengan tipe atau jenis orang-orang yang diberikan akses, yang dapat mengurangi atau bisa mengganggu prediktibilitas berbagai kondisi ataupun persyaratan yang dimasukkan ke dalam skedul masing-masing negara.

Telah banyak skedul yang menciptakan hubungan-hubungan di antara penyediaan jasa. Skedul yang ditentukan oleh negara-negara sebagian besar biasanya berkaitan dengan layanan jasa pada *intra corporate transferees* untuk itu membuat nilai ekonomi dari komitmen tersebut juga akan bergantung kepada kondisi akses melalui mode 3. Komitmen seperti itu tidak begitu penting bagi para investor asing.

Skedul yang lebih terbuka juga diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi (*Highly Skilled Labour*), dimana negara sedang berkembang cenderung lebih memilih berperan sebagai importir murni. Pada satu sisi juga diketahui bahwa komitmen dari mode 4 dari para anggota pada umumnya tidak mencerminkan kondisi nyata bagi orang perorangan (*natural persons*), karena para anggotanya yang kurang terikat dibandingkan dari akses yang diberikan.

Sebagian besar negara hanya membuat komitmen terbatas pada mode 4 tersebut. selain itu komitmen dalam GATS juga telah dijamin perlakuan minimumnya, sehingga negara cenderung demikian konservatif, dengan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berkomitmen pada model yang terbatas dan lebih ketat daripada sebelumnya.